Buku
Terbaik
Adabul
'ALIM
wal
MUTA'ALLIM
Butiran-Butiran Nasihat
tentang Pentingnya Ilmu,
Adab Mengajar dan Belajar,
serta Berfatwa
IMAM NAWAWI

Adabul
'ALIM
wal
MUTA'ALLIM

ADABUL 'ALIM WAL MUTA'ALLIM

Diterjemahkan dari **Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab al-Mufti wa al-Mustafti**
Terbitan **Maktabah ash-Shahabah, Thantha, 1987**
Karya **Imam Nawawi**

Penerjemah: **Hijrian A. Prihantoro, Lc., L.L.M.**
Editor: **Nurr**
Pemeriksa Aksara: **Abu Kaysa**
Tata Sampul: **Twekz Widianto**
Tata Isi: **Bayu S**
Pracetak: **Antini, Dwi, Wardi**

Cetakan Pertama, Mei **2018**

Penerbit
DIVA Press
(Anggota IKAPI)
Sampangan Gg. Perkutut No.325-B
Jl. Wonosari, Baturetno
Banguntapan Yogyakarta
Telp: (0274) 4353776, 081804374879
Fax: (0274) 4353776
Email: redaksi_divapress@yahoo.com
sekred.divapress@gmail.com
Blog: www.blogdivapress.com
Website: www.divapress-online.com

Perpustakaan Nasional: Katalog Dalam Terbitan (KDT)

Nawawi, Imam

Adabul 'Alim wal Muta'allim/Imam Nawawi; editor, Nurr–cet. 1–Yogyakarta: DIVA Press, 2018

236 hlmn; 15,5 x 24 cm
ISBN 978-602-391-551-4

1. RELIGION & SPIRITUALITY I. Judul
II. Nurr

Pengantar Penerjemah;

Biografi
Imam Nawawi

Bagi para pencinta buku, mengenal sosok penulis ialah hal yang menarik untuk diperhatikan, agar mereka bisa memastikan bahwa buku yang mereka baca merupakan buah karya penulis yang luar biasa. Selain ilmu yang akan mereka dapatkan dari membaca, dengan mengenal identitas penulis, mereka juga akan bisa mengambil banyak teladan darinya.

A. Nama dan Gelar Kehormatan Sang Imam

Nama lengkap dari Imam Nawawi ialah Yahya bin Syaraf bin Muriy bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam Muhyiddin an-Nawawi ad-Dimasyqi asy-Syafi'i al-Asy'ari.

Sang Imam dilahirkan pada bulan Muharram tahun 631 H di Desa Nawa. Nawa adalah salah satu desa bagian selatan yang berjarak kurang lebih 90 km dari Kota Damaskus[1], yang kini menjadi ibu kota negara Suriah. Jika pada umumnya seseorang agar dapat dikenal karena menisbatkan namanya kepada daerah asal atau negaranya, namun yang terjadi dengan Imam Nawawi justru sebaliknya. Desa Nawa menjadi sangat terkenal justru karena nama besar sang Imam. Sebab itulah umat Islam mengenalnya dengan *al-Imam an-Nawawi*[2] (seorang pemimpin agama dari desa Nawa).

---

[1] Syamsyuddin Muhammad bin Abdur Rahman as-Sakhawi, *Al-Manhal al-'Adzb ar-Rawiy fi Tarjamati Quthbi al-Awliya' an-Nawawi* (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 2005), hlm. 10.

[2] 'Alauddin bin al-'Athar, *Tuhfat at-Thalibin fi Tarjamati al-Imam Muhyi ad-Din,* dicetak bersama kitab *al-Ijaz fi Syarh Sunani Abi Dawud as-Sajastani* (Amman: Dar Al-Atsriyah, 2007), hlm. 41.

Berkat penguasaan dan kepeduliannya terhadap ilmu-ilmu agama, sang Imam memperoleh gelar "*muhyi ad-din*" atau dalam bahasa Indonesia dapat diterjemahkan dengan "sang penghidup agama" atau "sosok yang menghidupkan agama". Gelar ini bukan tanpa alasan atau hanya basa-basi. Karena memang sepanjang hayatnya, ia dedikasikan untuk belajar ilmu-ilmu agama, menulis tentang ilmu-ilmu agama, dan mengajarkan ilmu-ilmu agama.

Salah satu bukti kerendahhatian sang Imam terhadap gelar "*muhyi ad-din*" yang disematkan padanya adalah pernyataannya yang terkenal, "*La aj'alu fi ḫillin man laqabani muhyi ad-din*" (Aku tidak rela terhadap orang yang memberikan gelar "muhyi ad-din" kepadaku).

Semua ulama telah sepakat bahwa ungkapan tersebut adalah bentuk ketawadhu'an sang Imam. Sebab, sang Imam menyadari bahwa agama itu akan tetap hidup dan abadi. Agama tidak membutuhkan kepada sesosok orang untuk membuatnya menjadi hidup. Gelar ini selalu melekat pada sosoknya kala seseorang menyebutkan namanya. Siapa saja yang menyebutkan "*muhyi ad-din*", pastilah Imam Nawawi maksudnya.

Adapun penisbatan "Ad-Dimasyqi" dalam nama sang Imam, sebagaimana diriwayatkan oleh 'Alauddin bin Al-'Athar, karena sang Imam pernah tinggal di Damaskus selama dua puluh delapan tahun.[3]

---

[3] *Ibid*., hlm. 42.

Sebab, dalam tradisi orang-orang Arab, sebagaimana pernyataan yang disampaikan oleh Abdullah bin al-Mubarak[4]: "Sebuah nama tempat (desa, kota, atau negara), baru dapat dinisbatkan pada nama seseorang jika ia telah tinggal di tempat tersebut minimal empat tahun lamanya."

Sedangkan penisbatan "Asy-Syafi'i" pada nama sang Imam merupakan hasil dari keberpihakannya terhadap madzhab fiqh Syafi'i[5] yang diprakarsai oleh Imam Muhammad bin Idris asy-Syafi'i. Terbukti sang Imam banyak menuliskan karya-karya yang berkenaan dengan hukum Islam dalam perspektif madzhab Syafi'i. Bahkan, menurut sang Imam, madzhab Syafi'i adalah madzhab fiqh terbaik dan paling utama untuk diikuti (*awla al-madzahib bi al-itba'*).[6]

Seperti mayoritas ulama yang bermadzhab Syafi'i, dalam madzhab akidah sang Imam pun termasuk Al-Asy'ariyah. Yakni, pengikut Imam Abu al-Hasan al-Asy'ari, sang *founder* madzhab Ahlusunah wal Jamaah. Hal itu dapat dilacak dari salah satu kitabnya yang berjudul *Syarh Shahih Muslim* yang di dalamnya banyak memuat paham Ahlusunah wal Jamaah al-Asy'ariyah. Penisbatan madzhab akidah ini dipertegas oleh Al-Yafi'i dan Tajuddin as-Subki yang menyatakan bahwa sang Imam adalah seorang asy'arian.[7]

---

[4] Pernyataan Abdullah bin al-Mubarak ini dapat dilihat: Syamsyuddin Muhammad bin Abdur Rahman As-Sakhawiy, *Al-Manhal*..., hlm. 10. 'Alauddin bin al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 42.

[5] Tajuddin As-Subkiy, *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra* (Giza: Hajar Publishing, 1992), hlm. 395. Imaduddin Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Thabaqat asy-Syafi'iyyah* (Benghazi: Dar al-Madar al-Islami, 2004), hlm. 824.

[6] Imam Nawawi, *Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab al-Mufti wa al-Mustafti* (Thanta: Maktab ash-Shahabah, 1987), hlm. 81.

[7] Abdul Ghani ad-Daqar, *Al-Imam an-Nawawiy Syaik al-Islam wa al-Muslimin wa 'Umdat al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin* (Damaskus: Dar al-Qalam, 1994), hlm. 64.

Berdasarkan yang sudah diulas, kita dapat mengenal sang Imam dengan menyatakan bahwa Yahya bin Syaraf adalah namanya, An-Nawawi adalah desa kelahirannya, Ad-Dimasyqi adalah tempat tinggalnya, Asy-Syafi'i adalah madzhab fiqhnya, Al-Asy'ari adalah madzhab akidahnya dan Muhyiddin adalah gelar kehormatannya.

B. Keluarga Sang Imam

Sejatinya tidak banyak buku yang membahas tentang keadaan dan bagaimana sebenarnya keluarga Imam Nawawi. Salah satu yang dapat kita jadikan rujukan untuk mengenal lebih dekat keluarga Imam Nawawi adalah dengan berdasar yang disampaikan oleh muridnya sendiri, yakni 'Alauddin bin Al-'Athar.

'Alauddin bin Al-'Athar adalah salah satu murid terbaik Imam Nawawi. Ia menceritakan bahwa kakeknya, yaitu Hizam, adalah sosok yang sederhana yang hidup di desa Nawa. Salah satu bukti kesederhanaannya adalah ia sangat bersahaja dan begitu kuat memegang tradisi orang-orang Arab.[8]

Adapun ayahnya, yaitu Syaraf bin Muriy, adalah seorang pedagang. Ia memiliki sebuah toko di desa Nawa. Dari toko inilah ia menghidupi keluarganya. Pada masa kecilnya, Imam Nawawi sering membantu ayahnya berjual-beli di toko tersebut sampai ia memutuskan untuk hijrah keluar desa untuk mencari ilmu.[9]

---

[8] 'Alauddin bin Al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 40.

[9] Thaha 'Affan Alhamdaniy, *Manhaj wa Mawarid al-Imam an-Nawawi fi Kitabihi Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*, hlm. 32. Syamsyuddin Muhammad bin Abdur Rahman As-Sakhawiy, *Al-Manhal*..., hlm, 11.

Sebagaimana yang diriwayatkan oleh 'Alauddin bin Al-'Athar, bahwa Syaraf bin Muriy, ayah Imam Nawawi, adalah sosok yang sederhana dan juga sangat bersahaja. Ia sangat ketat mengatur bisnis dagangnya agar senantiasa mendapatkan rezeki yang benar-benar halal.[10] Dari rezeki yang halal inilah, sejatinya, ia telah menyiapkan masa depan untuk anaknya yang kelak menjadi sosok ulama yang berilmu tinggi.

Tidak banyak yang mengetahui bahwa Imam Nawawi meninggal lebih dahulu daripada ayahnya. Syaraf bin Muriy, ayahanda sang Imam, baru meninggal pada tahun 685 H. Yakni, sembilan tahun setelah wafatnya sang Imam pada tahun 676 H.

Pasca wafatnya sang Imam, Syaraf bin Muriy selaku ayah, membagikan karya-karya yang telah ditulis oleh sang Imam semasa hidupnya. Hal itu ia lakukan dengan dua cara; baik dengan menuliskannya kembali, atau dengan membelinya,[11] baru kemudian ia bagikan secara gratis. Ini adalah bukti cinta sang ayah terhadap sang Imam, sekaligus bentuk kepeduliannya terhadap umat Islam.

C. Perjalanan Sang Imam

Layaknya para pencari ilmu pada zaman itu, sang Imam pun melakukan hal yang sama. Jejak langkah sang Imam dalam mencari ilmu adalah bukti cintanya terhadap ilmu pengetahuan.

[10] 'Alauddin bin Al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 41.
[11] Thaha 'Affan Alhamdaniy, *Manhaj*..., hlm. 33.

Dari sang Imam, kita bisa mengerti bahwa belajar tidak boleh terhambat oleh faktor usia dan tidak pernah mengenal kata usai.

1. Damaskus

Pada masa itu, Damaskus adalah pusat peradaban. Bahkan, ia dianalogikan sebagai tempat berhajinya para pencinta ilmu. Jika ada Ka'bah di Makkah sebagai kiblat peribadatan, maka di Damaskus ada banyak ulama sebagai kiblat ilmu pengetahuan.

Memasuki usianya yang ke sembilan belas tahun, tepatnya pada tahun 649 H, dengan ditemani oleh sang ayah, ia berangkat menuju Damaskus. Tempat belajarnya dulu dikenal dengan Madrasah Rowahiyah.[12] Di sini ia menghabiskan waktu-waktunya dengan belajar kurang lebih dua tahun lamanya. Sang Imam sengaja ditempatkan oleh ayahnya di dekat masjid agung Al-Umawiy.

Pemilihan tempat tersebut disadari oleh sang ayah agar sang Imam dapat dengan mudah menghadiri majelis-majelis ilmu yang diampu oleh para ulama pada waktu itu. Salah satu di antaranya adalah Syekh Jamaluddin Abdul Kafi ad-Dimasyqi selaku khatib dan imam masjid agung Al-Umawiy. Di masjid itu pula ia belajar langsung dari mufti negara Syam, yakni Syekh Tajuddin Abdur Rahman bin Ibrahim al-Fazari.[13]

---

[12] 'Alauddin bin Al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 45.
[13] Thaha 'Affan Alhamdaniy, *Manhaj*..., hlm. 34.

Sebagaimana yang dinukil oleh Adz-Dzahabi dari cerita 'Alauddin bin Al-'Athar bahwa dalam satu hari sang Imam bisa belajar dua belas kali. Pelajaran-pelajaran itu ia baca langsung di hadapan guru-gurunya. Tidak hanya membaca, ia juga selalu berhasil menjelaskannya dengan baik dan benar.[14]

Jika dirinci yang ia baca dalam sehari pada waktu itu adalah:

a. 2 kali belajar *Al-Wasith*;
b. 1 kali belajar *Al-Muhadzdzab*;
c. 1 kali belajar *Al-Jam'u baina ash-Shahihain*;
d. 1 kali belajar *Shahih Muslim*;
e. 1 kali belajar *Al-Luma'* karya Ibnu Jini tentang ilmu Nahwu;
f. 1 kali belajar *Ishlah al-Manthiq* karya Ibnu as-Sikkit tentang ilmu bahasa;
g. 1 kali belajar *At-Tashrif*;
h. 2 kali belajar ilmu ushul fiqh (1 kali *Al-Luma'* karya Abu Ishak asy-Syirazi dan 1 kali *Al-Muntakhab* karya Imam ar-Razi);
i. 1 kali belajar *Asma' ar-Rijal*; dan terakhir
j. 1 kali belajar ilmu ushuluddin.[15]

Tidak ada waktu yang disia-siakan oleh sang Imam. Hidupnya ia dedikasikan untuk benar-benar belajar. Terbukti, ia mampu menghafal kitab *At-Tanbih* karya Abu Ishak asy-Syirazi dalam waktu yang sangat singkat, yakni hanya sekitar empat bulan

[14] 'Alauddin bin Al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 49–50.
[15] Syamsyuddin Muhammad bin Abdur Rahman as-Sakhawi, *Al-Manhal*..., hlm. 13–14.

setengah. Dan, di tahun yang sama, ia juga berhasil menghafal seperempat bab ibadah dalam kitab *Al-Muhadzdzab* yang juga buah karya Abu Ishak asy-Syirazi.[16]

2. Makkah Mukarramah

Pada tahun 651, sang Imam pergi ke Makkah untuk menunaikan ibadah haji bersama ayah tercinta. Setelah itu ia pergi ke Madinah dan sempat menetap di sana satu bulan setengah lamanya. Kemudian, ia memutuskan untuk kembali ke Damaskus.[17]

3. Baitul Maqdis

Diriwayatkan oleh 'Alauddin bin Al-'Athar bahwa sang Imam pernah pergi mengunjungi kota Baitul Maqdis. Adapun mengenai waktunya adalah kurang lebih dua bulan sebelum wafatnya sang Imam.[18]

D. Amalan Keseharian Sang Imam

Jika kita diperkenankan untuk membuat peta aktivitas sang Imam semasa hidupnya, maka hanya ada dua, yaitu aktivitas keilmuan dan aktivitas peribadatan. Hal ini ditegaskan oleh As-

[16] 'Alauddin bin al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 46. Farid bin Abdurrahman, "Manhaj al-Imam an-Nawawiy fi Kitabi at-Tibyan", *Tesis Magister*, Amman: Jamiah al-Ulum al-Islamiyah al-Alamiyah, 2013, hlm. 9–10.

[17] Abdul Ghaniy ad-Daqar, *Al-Imam*..., hlm. 28. 'Alauddin bin al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 47. Syamsyuddin Muhammad bin Abdur Rahman as-Sakhawi, *Al-Manhal*..., hlm. 13.

[18] Thaha 'Affan Alhamdaniy, *Manhaj*..., hlm. 37.

Sakhawi dalam pernyataannya, "*La yadhi'u lahu waqtun illa fi al-isytighal bi 'ilmin aw 'ibadatin*."

Imam Nawawi adalah sosok ulama yang bisa memadukan aktivitas keilmuan dan aktivitas peribadatan secara proporsional dalam kesehariannya. Salah satu bentuk keistiqamahan sang Imam dalam beribadah adalah melanggengkan puasa di siang hari (*shaim ad-dahr*) dan shalat di malam hari (*qaim al-lail*).[19]

Aktivitas peribadatan yang juga dilakukan oleh sang Imam setiap hari adalah selalu membaca al-Qur'an dan senantiasa berdzikir.[20] Hal ini dilakukan sang Imam dengan penuh kesadaran agar keteguhan niatnya dalam belajar tidak terganggu oleh hal-hal duniawi. Dengan demikian, segenap yang dilakukannya adalah bekal untuk menuju akhirat yang kekal.

Berdasarkan yang dicontohkan oleh sang Imam dalam beribadah dan belajar, kita menjadi semakin yakin bahwa Allah Swt. tidak pernah mengingkari janji-janji suci-Nya yang tersurat dalam al-Qur'an.

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Baqarah ayat 282:

وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ ۖ وَيُعَلِّمُكُمُ ٱللَّهُ ۗ

"*...Bertakwalah kepada Allah, niscaya Dia akan senantiasa mengajarimu....*"

---

[19] Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, *Juz 13* (Beirut: Maktbah al-Ma'arif, 1401 H), hlm. 36.

[20] Abu al-Fath Musa al-Yuniniy, *Dzail Mir'ati Zaman*, *Juz 3* (Hindia: Maktabah Utsmaniyah, 1954), hlm. 284.

Dengan meneladani sang Imam, kita percaya bahwa barang siapa sungguh-sungguh bertakwa, niscaya akan dihadiahkan ilmu pengetahuan yang luar biasa.

E. Sang Imam yang Membujang

Sang Imam adalah sosok ulama kharismatik, pribadi yang berilmu tinggi, dan ahli ibadah. Lantas, mengapa sang Imam memilih untuk membujang? Apakah sang Imam tidak mengetahui hadits tentang pernikahan? Apakah sang Imam tidak mengerti hukum pernikahan? Dan, apakah sang Imam tidak memahami kata nikah itu sendiri? Bukankah kita sepakat bahwa sang Imam adalah pakar dalam bidang ilmu hadits, ilmu hukum, bahkan juga tentang kebahasaan? Barangkali, inilah yang menjadi pertanyaan kita semua.

Tidak banyak literatur yang membahas tentang tema ini. Namun, bukan berarti tidak ada sama sekali. Pada kenyataannya sang Imam memang tidak pernah menikah hingga akhir hayatnya. Membujang adalah jalan kehidupan yang ia inginkan dengan penuh kesadaran.

Keteguhan niat belajar dan kecintaan sang Imam dengan ilmu pengetahuan merupakan satu dari lain hal yang dapat kita posisikan sebagai jawaban atas pertanyaan-pertanyaan di atas. Bunyi hadits Rasulullah Saw. "*an-nikah sunnati*", jika ditilik dari penggunaan diksi kata "*sunnati*", makna leksikal hadits tersebut

menjelaskan bahwa nikah hukumnya sunnah, bukan fardhu atau wajib.

Nikah dalam ilmu bahasa Arab merupakan lafazh yang memiliki lebih dari satu makna (*musytarak*). Makna pertama adalah *al-wath'u*. Dan, makna kedua adalah *at-tazwiju*.[21] Hukum asal *al-wath'u* (hubungan seksual) adalah dilarang (*al-ashlu fi al-wath'i haram*). Ia bisa berubah menjadi diperbolehkan (*mubah*) ketika nikah dimaknai dengan *at-tazwij* (ikatan perkawinan).

Sebab, dengan adanya ikatan perkawinan, hubungan seksual yang awalnya dilarang menjadi diperbolehkan. Sebagian ahli bahasa Arab ada yang menyatakan bahwa *al-wath'u* adalah makna hakiki, sementara *at-tazwiju* adalah makna majasi.[22]

Sedangkan dalam ilmu fiqh, hukum nikah itu bisa berbeda-beda tergantung pada keadaan seseorang itu sendiri. Nikah menjadi wajib bagi orang yang jika tidak menikah maka ia akan jatuh dalam perbuatan zina.

Nikah bisa menjadi haram bagi orang yang tidak mampu, baik fisiknya maupun sebab ketiadaan finansialnya, atau ia mampu akan tetapi niat nikahnya tidak benar, misalnya karena ingin menyakiti pihak wanita yang akan dinikahi. Sebab, itu merupakan perbuatan zhalim dan itu dilarang oleh agama.

[21] Ibnu Fariz, *Maqayis al-Lughah*, *Juz 5* (Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 475.

[22] Al-Azhari, *Tahdzib al-Lughah*, *Juz 4* (Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 103.

Nikah juga bisa menjadi *mandub* bagi orang yang bisa mengendalikan hawa nafsunya, ia juga tidak khawatir akan melakukan perbuatan zina, tidak juga akan berbuat zhalim pada wanita yang akan dinikahinya.

Nikah juga bisa menjadi makruh bagi orang yang perangainya buruk. Mungkin ia mampu secara fisik dan finansial, namun karena sifat-sifat buruknya itu yang menjadikannya tidak mampu untuk menjaga pola komunikasi yang baik dengan wanita yang akan dinikahinya.[23]

Jika dikatakan salah satu maksud nikah adalah untuk beribadah, maka sang Imam bisa tetap beribadah dengan ilmunya, dan berilmu dalam ibadahnya. Namun demikian, sang Imam dengan gelar kehormatannya dan penguasaannya terhadap berbagai disiplin ilmu agama, tidak lantas menyatakan bahwa membujang untuk belajar dan berilmu jauh lebih baik dari pada menikah.

Ia juga tidak pernah mengatakan, "Kami yang tidak menikah lebih baik daripada kalian yang menikah."

Tidak pernah ada riwayat seperti itu yang ditemukan. Artinya, sekali lagi, membujang adalah pilihan hidup sang Imam yang didasarkan dengan penuh kesadaran dan keshalihan.

---

[23] Mahmud as-Sarthawi, *Fiqh al-Ahwal asy-Syakhshiyah* (Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 50.

F. Para Guru Sang Imam

Sang Imam adalah samudra ilmu. Ia belajar dari banyak guru. Tanpa bimbingan guru, bukan ilmu yang didapat, melainkan hanya angan-angan yang sesat. Dan, tanpa guru, bukan pula manfaat, justru *mafsadat* yang didapat. Berikut ialah guru-guru sang Imam:

1. Guru Sang Imam dalam Ilmu Hadits

- Syekh al-Imam 'Imaduddin Abu al-Fadhail Abdul Karim bin Jamaluddin Abdus Shomad bin Muhammad al-Anshari ad-Dimasyqi bin al-Harstani. Wafat pada tahun 662 H.[24]

- Syekh Syarafuddin Abdul Aziz bin Muhammad bin Abdul Muhsin al-Anshari al-Usi ad-Dimasyqi. Wafat pada tahun 662.[25]

- Syekh Abul Baqa' an-Nabulisi al-Hafizh Khalid bin Yusuf bin As'ad bin Hasan. Wafat pada tahun 663 H. Kitab yang dipelajari sang Imam dengan beliau adalah *al-Kamal fi Asma ar-Rijal* karya Abdul Ghani al-Maqdisi.[26]

- Ibnu al-Burhan Abu Ishak Ibrahim bin Abi Hafsh Umar bin Faris al-Wasithi. Wafat pada tahun 664 H. Kitab yang

---

[24] Jalaluddin as-Suyuthi, *Al-Minhaj as-Sawiy fi Tarjamah al-Imam an-Nawawi* (Beirut: Dar as-Salafiyah, 1996), hlm. 10.

[25] Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Al-'Abr fi Khabar Man Ghabr, Juz 5* (Kuwait: Hukumah, 1948), hlm. 268.

[26] Jaluddin as-Suyuthi, *Al-Minhaj*..., hlm. 10.

dipelajari sang Imam dengan beliau adalah *Shahih Muslim* karya Imam Muslim.[27]

- Al-Imam al-Hafizh Dhiyauddin Abu Ishak Ibrahim bin Isa al-Muradi al-Andalusi al-Mashri ad-Dimasyqi. Wafat pada tahun 668 H. Sang Imam berguru kepada beliau dengan mempelajari kitab *Shahih Muslim*, *Shahih Bukhari* dan *al-Jam'u baina ash-Shahihain*.[28]

- Al-Imam Zainuddin Abul Abbas Ahmad bin Abduddaim bin Nu'mah. Wafat pada tahun 668 H. Ia merupakan seorang ahli sanad dari negara Syam.[29]

- Al-Imam Taqiyuddin Abu Muhammad Isma'il bin Ibrahim bin Abi al-Yasr Syakir bin Abdullah at-Tunukhi. Wafat pada tahun 672 H.[30]

- Al-Imam Jamaluddin Abu Zakariya Yahya bin Abu Manshur bin Abi al-Fath bin Rafi' al-Hambali yang terkenal dengan Ibnu al-Habisyi. Wafat pada tahun 682 H.[31]

- Syekh al-Imam Syamsyuddin Abu al-Faraj Abdurrahman bin Muhammad bin Ahmad bin Qudamah al-Maqdisi ash-Shalihi al-Hambali. Ia wafat pada tahun 650 H.[32]

---

[27] Imam Nawawi, *Al-Minhaj Syrah Shahih Muslim*, *Juz 1* (Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabiy, 1992), hlm. 6–7.

[28] Jaluddin as-Suyuthi, *Al-Minhaj*..., hlm. 8.

[29] Ibnu Katsir, *Al-Bidayah wa an-Nihayah*, *Juz 13* (Beirut: Maktbah al-Ma'arif, 1401 H), hlm. 257.

[30] Muhammad bin Ahmad bin Utsman adz-Dzahabi, *Al-'Abr fi Khabar Man Ghabr, Juz 5* (Kuwait: Hukumah, 1948), hlm. 299.

[31] *Ibid*., hlm. 321.

[32] Ibnu Katsir, *Al-Bidayah*..., *Juz 13*, hlm. 302.

2. Guru Sang Imam dalam Ilmu Fiqh

- Al-Imam al-'Alamah al-Mufti Kamaluddin Abu Ibrahim Ishak bin Ahmad bin Utsman al-Maghribi. Ia wafat pada tahun 650 H. Ia termasuk guru pertama bagi sang Imam.[33]

- Syekh al-Imam al-'Alamah Kamaluddin Abu al-Fadhail Silar bin al-Hasan bin Umar bin Sa'id ad-Dimasyqi. Ia wafat pada tahun 670 H. Darinya, sang Imam belajar tentang ilmu madzhab.[34]

- Al-Imam Tajuddin Muhammad bin Abdurrahman bin Ibrahim asy-Syafi'i. Ia wafat pada tahun 690 H.

3. Guru Sang Imam dalam Ilmu Ushul Fiqh

- Al-Qadhi Abu al-Fath Umar bin Bindar bin Umar bin Ali bin Muhammad at-Taflisi asy-Syafi'i. Wafat pada tahun 672 H. Ia merupakan salah satu ulama yang ahli ilmu ushul. Darinya sang Imam belajar kitab *Al-Muntkhab* karya Imam Fakhruddin ar-Razi, dan *Al-Mustashfa* karya Imam al-Ghazali.[35]

4. Guru Sang Imam dalam Ilmu Bahasa

- Syekh Fakhruddin bin al-Maliki. Darinya sang Imam belajar kitab *Al-Luma'* karya Ibnu Jini.[36]

---

[33] Imam al-Asnawi, *Thabaqat asy-Syafi'iyyah*, *Juz 1* (Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit, Tanpa Tahun), hlm. 74.

[34] Abu al-Fath Musa al-Yunini, *Dzail*..., *Juz 2*, hlm. 479.

[35] Imam al-Asnawi, *Thabaqat*..., Juz 1, hlm. 152.

[36] 'Alauddin bin al-'Athar, *Tuhfat*..., hlm. 8.

- Syekh Abul Abbas Ahmad bin Salim al-Mashri an-Nahwi. Ia wafat pada tahun 672 H. Darinya sang Imam belajar kitab *Ishlah al-Manthiq* dan juga kitab *Sibawaih*.[37]

- Al-Imam al-'Alamah Jamaluddin Abu Abdullah Muhammad bin Abdullah bin Malik al-Andalusi. Ia wafat pada tahun 672 H.[38]

G. Buah Karya Sang Imam[39]

1. Karya sang Imam dalam Ilmu Fiqh

- *Adab al-Mufti wa al-Mustafti*. Menurut As-Sakhawi kitab ini merupakan karya yang luar biasa dalam menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan fatwa. Kitab ini dicetak dan diikutsertakan dalam bab pendahuluan kitab *Al-Majmu'* yang juga ditulis oleh sang Imam. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Fikr pada tahun 1408 H yang diteliti dan diverifikasi oleh Basam Abdul Wahab.

- *Al-Ushul wa adh-Dhawabith*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Basya'ir al-Islamiyah pada tahun 1406 H yang diteliti dan diverifikasi oleh Muhammad Hasan Hitu.

---

[37] *Ibid*.

[38] Tajuddin As-Subki, *Thabaqat*..., *Juz 8*, hlm. 67.

[39] Untuk rujukan karya-karya sang Imam bisa dilihat: Thaha 'Affan Alhamdaniy, *Manhaj*..., hlm. 50–61; Abdul Ghani ad-Daqar, *Al-Imam*..., hlm. 157–181; Farid bin Abdurrahman, "Manhaj..., hlm. 11–12.

- *Al-Idhah fi Manasik al-Hajj wa al-'Umrah*. Kitab ini dicetak oleh banyak penerbit, salah satunya Dar al-Kutub al-Ilmiyah pada tahun 1405 H.

- *At-Tahrir fi Alfadz at-Tanbih*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Qalam pada tahun 1988 M yang diteliti dan diverifikasi oleh Abdul Ghani ad-Daqar.

- *At-Tahqiq*. Awalnya kitab ini masih berupa naskah yang tercecer. Namun, diteliti dan diverifikasi oleh Adil Muawwad dan Ahmad bin al-Jawad. Kitab ini diterbitkan oleh Dar a-Jail pada tahun 1413 H.

- *Kitab at-Tanqih*. Kitab ini adalah penjelasan (*syarh*) terhadap kitab *al-Wasith*. Menurut Imam al-Asnawi, ini adalah kitab yang luar biasa.

- *Daqaiq ar-Raudhah* dan dinamakan juga dengan *Al-Isyarat lima Waqa'a fi ar-Raudhah min al-Asma' wa al-Lughat*. Kitab ini masih berupa naskah yang disimpan oleh penerbit Dar al-Kutub al-Mashriyah nomor 76/23 B.

- *Daqaiq al-Minhaj*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar Ibnu Hazm pada tahun1418 H yang diteliti dan diverifikasi oleh Ayad Ahmad al-Faraj.

- *Ru'us al-Masa'il fi al-Furu'*. Kitab ini menurut Abdul Ghani ad-Daqar adalah kitab yang tipis namun sangat bagus luar biasa.

- *Raudhat at-Thalibin wa 'Umdat al-Muftin*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah, diterbitkan juga oleh al-Maktab al-Islamiy pada tahun 1984 H. Lantas diterbitkan kembali oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyah pada tahun 2000 M.

- *Al-'Umdah fi Tashhih at-Tanbih*. Ini adalah kitab yang pertama kali ditulis oleh sang Imam sebagai catatan-catatan dan komentar-komentarnya terhadap kitab *At-Tanbih* karya Abu Ishak asy-Syirazi. Kitab ini diterbitkan oleh Muassasah Risalah pada tahun 1417 H yang diteliti dan dikomentari oleh Muhammad 'Aqlah al-Ibrahim.

- *Al-Fatawa*. Kitab ini diteliti dan diverifikasi oleh Muhammad Rahmatullah Hafizh Muhammad an-Nadwa dan diterbitkan oleh al-Maktab al-Islami pada tahun 1422 H.

- *Al-Majmu' Syarh al-Muhaddzab*. Kitab ini merupakan salah kitab babon dalam madzhab Syafi'i. Saat ini sudah diterbitkan oleh banyak penerbit. Kitab ini pernah diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-Ilmiyah pada tahun 1423 H yang diteliti dan diverifikasi oleh Syekh 'Adil Abdul Maujud.

- *Mukhtashar Adab al-Isitsqa' wa Ruus al-Masaail*. Ini adalah termasuk kitab terakhir yang ditulis oleh sang Imam. Sebuah kitab yang tidak begitu tebal namun sangat luar biasa.

- *Mukhtashar al-Basmalah li Abi Syamah*.

- *Mukhtshar at-Tadznib li al-Imam ar-Rafi'iy*.

- *Mukhtshar at-Tanbih*. Kitab ini dikenal juga dengan *Tuhfah at-Thalib an-Nabih fi Syarh at-Tanbih*.

- *Mukhtshar fi Istihbab al-Qiyam li Ahli al-Fadhl wan Nahwihim*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Fikr pada tahun 1982 M.

- *Mas'alah Takhmis al-Ghanaim*. Kitab ini ditulis oleh sang Imam sebagai kritik atas pendapat gurunya, yakni Syekh Al-Farkah dalam masalah pembagian harta rampasan perang.

- *Mas'alah Niat al-Ightiraf*.

- *Minhaj at-Thalibin wa 'Umadah al-Muftin*. Kitab ini telah banyak dicetak oleh banyak penerbit dan diteliti serta diverifikasi oleh banyak ulama. Salah satunya yang diterbitkan oleh Dar Ihya' al-Kutub al-'Arabiyah pada tahun 1956 M, dan Dar al-Fikr pada tahun 1992 M.

- *Mubhamat al-Ahkam*. Kitab ini juga telah banyak diterbitkan.

2. Karya Sang Imam dalam Hadits dan Ilmu Hadits

- *Al-Adzkar*. Kitab ini dinamakan juga *Hilyah al-Abrar fi Talkhish ad-Da'awat wa al-Adzkar*. Kitab ini ditunjukkan langsung oleh sang Imam dalam karyanya yang berjudul *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat* dan juga dalam *Syarh Shahih Muslim*. Kitab ini telah dicetak oleh banyak penerbit, salah satunya oleh Dar at-Turats

al-Arabiy pada tahun 1406 H, dan Dar al-Qalam al-Arabiy pada tahun 1423 H.

- Kitab *Al-Arba'in an-Nawawiy*. Kitab ini sungguh sangat luar biasa, Layak untuk dibaca dan dikaji oleh siapa saja. Kitab ini telah banyak dicetak oleh banyak penerbit. Edisi perdananya diterbitkan oleh penerbit Bulaq pada tahun 1294 H.

- *Al-Irsyad fi Ushul al-Hadits*. Kitab ini adalah ringkasan dari kitab yang ditulis oleh Ibnu ash-Shalah. Sebuah kitab yang membahas tentang istilah-istilah dalam ilmu Hadits. Kitab ini juga telah diteliti dan diverifikasi oleh Sayid Abdul Bariy. Kitab ini diterbitkan oleh salah satunya Ihya' at-Turats al-Arabiy pada tahun 1986 M.

- *Al-Isyarat ila Bayan al-Asma' al-Mubhamat*. Kitab ini juga telah diterbitkan oleh banyak penerbit dan telah diteliti dan diverikasi juga.

- *Al-Amaliy*. Terkait keberadaan kitab ini, As-Sakhawi mengatakan bahwa kitab ini ditulis di akhir-akhir masa hidup sang Imam. Tidak banyak yang memastikan bahwa kitab ini ditulis oleh sang Imam. Namun, As-Sakhawi memastikan bahwa kitab ini adalah karya sang Imam, meskipun ia tidak memastikan apakah namanya *Al-Amaliy*, atau *Al-Imla'*, atau yang lainnya.

- *Al-Imla' 'ala Hadits al-A'mal bi an-Niat*. Judul yang berbeda dengan nama kitab di atas sebagaimana yang disebutkan oleh

As-Sakhawi. Adapun kitab dengan judul ini disebutkan oleh Imam as-Suyuthiy dalam kitabnya *Al-Minhaj as-Sawiy*.

- *At-Taqrib wa at-Taisir fi Ma'rifat Sunan al-Basyir an-Nadzir*. Kitab ini merupakan ringkasan lanjutan dari kitab *Al-Irsyad fi Ushul al-Hadits* di atas yang juga merupakan ringkasan dari kitab *'Ulum al-Hadits* karya Ibnu ash-Shalah. Kemudian, kitab ini dijelaskan secara rinci oleh Imam as-Suyuthiy dan diberi judul *Tadrib ar-Rawi fi Syarh Taqrib an-Nawawiy*.

- *At-Talkhish*. Ini sejatinya merupakan penjelasan-penjelasan terhadap kitab hadits Imam Bukhari. Namun, menurut Imam as-Suyuthiy kitab ini belum selesai dan hanya baru sampai bab *al-'Ilm*.

- *Jami' as-Sunnah*. Sebuah kitab yang coba dijelaskan sendiri oleh sang Imam namun belum sepenuhnya selesai. Tampaknya hingga saat ini belum diterbitkan.

- *Al-Khulashah fi al-Hadits*. Kitab ini merupakan ringkasan hadits-hadits yang diambil dari kitab *Syarh al-Muhadzdzab* dan diterbitkan oleh Dar al-Kutub al-'Ilmiyah pada tahun 2003 M yang telah diteliti dan diverifikasi oleh Abdul 'Al Sulaiman.

- *Riyadh ash-Shalihin*. Kitab ini telah banyak dicetak oleh banyak penerbit. Kitab ini telah diringkas, diperinci penjelasan-penjelasannya, dan diteliti serta diverifikasi berulang-ulang oleh banyak kalangan. Hal ini menunjukkan bahwa kitab ini sangat luar biasa.

- *Al-Ijaz Syarh Sunan Abi Dawud*. Kitab ini sejatinya diniatkan sang Imam untuk merinci dan menjelaskan hadits-hadits dalam kitab *Sunan Abi Dawud*. Namun sayang, belum selesai dengan sempurna dan hanya baru sampai pada pembahasan tentang wudhu.

- *Al-Minhaj Syarh Shahih Muslim*. Kitab ini merupakan salah satu karya *masterpiece* sang Imam yang hingga saat ini masih dikaji oleh semua pihak di seluruh belahan dunia ini. Kitab ini telah dicetak oleh banyak penerbit, salah satu terbitan terbaik adalah yang diterbitkan oleh Dar Ihya' at-Turats al-Arabiy pada tahun 1392 H atau 1971 M.

3. Karya-Karya sang Imam yang Lain

- *Ujubah 'ala Masail Sa'alaha an-Nawawiy fi Alfadz min al-Hadits*. Kitab ini merupakan kumpulan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan mengenai hadits yang diajukan sang Imam kepada gurunya Syekh Jamaluddin bin Muhammad bin Abdullah bin Malik. Kitab ini selalu berada di sisi sang Imam. Sang Imam sengaja ingin menjaganya sendiri. Sebab itu, kitab ini tidak disebutkan dalam kitab-kitab yang membahas tentang biografi sang Imam. Kitab ini masih berupa naskah yang berada di perpustakaan Adz-Dzahiriyah dengan nomor 5483 yang terdiri dari 8 lembar. Akhirnya, kitab ini diteliti dan diverifikasi oleh Yusuf Khalaf al-'Aisawi.[40]

[40] Lihat Thaha 'Affan Alhamdani, *Manhaj*..., hlm. 58. Informasi mengenai keberadaan kitab ini ia sebutkan dalam catatan kaki. Yakni, sebuah penelitian ilmiah yang diterbitkan oleh Jurnal al-Hikmah edisi 30, terbit di Madinah pada tahun 1426 H, hlm. 285 dan seterusnya.

- *Bustan al-'Arifin*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Basyair al-Islamiyah pada tahun 1412 H.

- *At-Tibyan fi Adab Hamlah al-Qur'an*. Kitab ini diterbitkan oleh banyak penerbit. Salah satunya adalah penerbit Dar al-Bayan pada tahun 1405 H yang diteliti dan diverifikasi oleh Abdul Qadir al-Arnauth.

- *Tuhfah Thulab al-Fadhail*. Dalam kitab ini sang Imam menyebutkan berbagai macam disiplin keilmuan yang berbeda-beda, seperti tafsir, hadits, fiqh, dan linguistik.

- *Tuhfah al-Walid wa Bughyah a-Raid*. Keberadaan kitab ini disebutkan oleh Haji Khalifah dan Al-Baghdadi, namun sayangnya tidak ada informasi lebih lanjut dari keduanya.

- *Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*. Kitab ini juga telah banyak diterbitkan. Di antaranya oleh Dar al-Fikr pada tahun 1996 M sebanyak dua jilid. Pada tahun 2005 diterbitkan oleh Dar an-Nafais setelah diteliti dan diverifikasi oleh Adil Ahmad Abdul Maujud dan Ali Muawaad.

- *Hizb Ad'iyah wa Adzkar*. Kitab ini disebutkan oleh As-Sakhawi yang kemudian dikenal dengan *Hizb al-Imam an-Nawawi*. Kitab ini tidak ditulis langsung oleh sang Imam, melainkan diriwayatkan oleh murid-muridnya berdasarkan ucapan-ucapan sang Imam.

- *Ghaits an-Naf'i fi al-Qiraat as-Sab'i*. Kitab ini dinyatakan karya sang Imam oleh Al-Baghdadi. Namun, pernyataan tersebut disanggah oleh Yusuf Alyan.

- *Thabaqat al-Fuqaha'*. Kitab ini oleh para peneliti biografi sang Imam diberi judul *Muntakhab Thabaqat asy-Syafi'iyyah*. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Fikr pada tahun 1995 M.

- *Qismah al-Qana'ah wa Mukhtasharuh*. Kitab ini dalam riwayat Imam Asnai termasuk karya yang ditulis sang Imam menjelang akhir hayatnya.

- *Mukhtashar Asad al-Ghabah fi Ma'rifah ash-Shahabah*. Keberadaan kitab ini disebutkan oleh Imam as-Suyuthiy dalam kitabnya *Tadrib ar-Rawi*.

- *Mukhtashar Mir'ah az-Zaman fi Tarikh al-A'yan*. Kitab ini merupakan ringkasan kitabnya Sabth bin Al-Jauziy.

- *Maqashid an-Nawawiy*. Kitab ini membahas tentang ilmu tauhid, hal-hal seputar ibadah, dan juga tasawuf. Kitab ini diterbitkan oleh Dar al-Iman pada tahun 1985 M.

- *Manasik al-Hajij Tsalatsah ash-Shughra wa al-Kubra wa al-Mustha*. Kitab ini kemudian dinamai oleh Imam as-Suyuthiy dengan *Al-Manasik ats-Tsalits wa ar-Rabi' wa al-Khamis*.

- *Manaqib al-Imam asy-Syafi'iy*. Kitab ini merupakan rangkuman dari kitab *Manaqib al-Imam asy-Syafi'iy* karya Imam al-Baihaqi.

Jika Imam al-Baihaqi menuliskannya sampai dua jilid, oleh sang Imam diringkas hanya menjadi satu jilid.

- *Nakt at-Tanbih*. Kitab ini disebut juga dengan *At-Ta'liqah*. Menurut Imam as-Suyuthiy yang menukil dari Imam Asnawi bahwa kitab ini merupakan salah satu kitab yang ditulis awal-awal oleng sang Imam.

H. Wafatnya Sang Imam

Berdasarkan semua yang telah disebutkan di atas, kita bisa mengenal sang Imam bahwa ia adalah sosok ulama yang sangat luar biasa. Tidak hanya ahli ibadah, namun juga ahli ilmu. Ia tidak hanya ahli dalam satu disiplin keilmuan saja, melainkan hampir semua ilmu-ilmu agama bisa ia kuasai.

Sang Imam yang lahir pada tahun 631 H, meninggal dunia untuk menghadap Dzat Yang Maha Bijaksana pada tahun 676 H.[41] Itu berarti, sang Imam wafat pada usia 45 tahun. Dalam kurun waktu yang begitu singkat, dengan ketekunan membaca dan menulis, lahir puluhan karya yang semuanya luar biasa.

Kehadiran sang Imam merupakan anugerah tersendiri bagi umat Islam. Melalui karya-karyanya, umat Islam bisa belajar tentang banyak hal. Sang Imam mengajarkan bahwa ilmu-ilmu agama tidak akan pernah habis untuk terus dipelajari dan

[41] Abdul Ghani ad-Daqar, *Al-Imam*..., hlm. 197.

senantiasa perlu untuk dikaji. Dari sang Imam, kita mengerti bahwa belajar tak pandang usia, tak pernah juga mengenal kata usai.

Wallahu a'lam bi ash-Shawab.

Krapyak, 1 Januari 2018

Hijrian A. Prihantoro, Lc., L.L.M.

‘ALIM

Daftar Isi

Pendahuluan;

Tentang Keikhlasan, Kejujuran, dan Keteguhan Niat

Allah Swt. berfirman dalam surat al-Bayyinah ayat 5:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ

"Mereka tidak diperintahkan, kecuali menyembah Allah dengan penuh keikhlasan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama...."

Allah Swt. juga berfirman dalam surat az-Zumar ayat 2:

فَٱعۡبُدِ ٱللَّهَ مُخۡلِصًا

"Maka sembahlah Allah dengan penuh keikhlasan...."

Dalam surat an-Nisaa' ayat 100 juga disebutkan:

وَمَن يَخۡرُجۡ مِنۢ بَيۡتِهِۦ مُهَاجِرًا إِلَى ٱللَّهِ وَرَسُولِهِۦ
ثُمَّ يُدۡرِكۡهُ ٱلۡمَوۡتُ فَقَدۡ وَقَعَ أَجۡرُهُۥ عَلَى ٱللَّهِ

"Dan, barang siapa keluar dari rumahnya dengan maksud berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, kemudian kematian menimpanya (sebelum sampai ke tempat yang dituju), maka sungguh telah tetap pahalanya di sisi Allah...."

Umar bin Khathab Ra. meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

> *"Amal-amal itu hanya (diperhitungkan) tergantung niatnya dan bagi setiap orang hanyalah apa yang ia niatkan. Barang siapa hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan, barang siapa hijrahnya karena dunia maka ia akan mendapatkannya, atau karena seorang wanita maka ia akan menikahinya. Maka, hijrahnya kepada apa yang menjadi tujuan hijrahnya."* (HR. Bukhari).

Para ulama telah bersepakat bahwa hadits tersebut adalah hadits shahih. Hadits ini merupakan salah satu prinsip keimanan, perangkat awal pilar-pilarnya sekaligus penegas rukun-rukunnya. Imam Syafi'i berpendapat bahwa hadits tersebut dapat menjadi dasar untuk tujuh puluh bab dalam pembahasan fiqh. Dalam kesempatan yang lain, Imam Syafi'i juga menegaskan bahwa hadits ini adalah sepertinganya ilmu. Sehingga, banyak ulama yang menyatakan bahwa ia merupakan salah satu hadits yang menjadi dasar Islam itu dibangun.

Meskipun, para ulama berbeda pendapat mengenai hitungannya (ada berapa haditskah yang menjadi dasar-dasar Islam?) Ada yang mengatakan empat hadits, tiga hadits, dua hadits, bahkan hanya dengan satu hadits. Namun, semuanya telah saya kumpulkan dalam (kitab) *Al-Arba'in*. Sebuah kitab yang membahas empat puluh hadits, dan ini harus diketahui oleh para insan beragama (*mutadayyin*). Sebab, semuanya merupakan hadits

shahih yang menjelaskan prinsip-prinsip Islam, mulai dari masalah ushul, furu', zuhud, adab, akhlak, dan sebagainya.

Sengaja saya memulainya dengan menyebutkan hadits tersebut di awal. Ini saya lakukan sebagai bentuk keikutsertaan kepada para imam dan juga para ulama salaf. Abu Abdullah al-Bukhari, seorang imam ahli hadits, dalam kitab shahihnya pun mengawalinya dengan hadits tersebut. Banyak riwayat yang menyebutkan bahwa para ulama salaf gemar menempatkan hadits tersebut pada awal atau pembukaan kitab-kitab mereka. Hal itu mereka lakukan sebagai peringatan betapa pentingnya menjaga keshahihan niat, sekaligus berharap ridha Allah Swt. dalam segenap perbuatan yang mereka lakukan, baik yang tampak (lahir) maupun yang tak tampak (batin).

Saya pun telah meriwayatkan dari Imam Abu Sa'id Abdurrahman bin Mahdi bahwa ia pernah berkata, "Jika aku menyusun sebuah buku, aku selalu menuliskan hadits ini pada awal setiap bab-bab di dalamnya." Bahkan, ia juga menganjurkan, "Barang siapa berkeinginan untuk menulis buku, hendaknya ia mengawalinya dengan menuliskan hadits ini."

Hal senada dipertegas oleh Imam Abu Sulaiman Ahmad bin Ibrahim bin Khatab asy-Syafi'i. Ia menyebutkan, "Para guruku, ulama-ulama terdahulu, memang suka menempatkan hadits ini sebagai pembuka di setiap aktivitas keagamaan mereka. Mereka menyadari bahwa hadits ini memiliki peran penting dalam berbagai pembahasan tentang perkara-perkara keagamaan."

Adapun mengenai keikhlasan dan kejujuran, berikut beberapa pernyataan dari orang-orang bijak (*al-'arifin*):

Abul Abbas Abdullah bin Abbas Ra. berkata, "Seseorang akan mendapatkan balasan dari perbuatannya sesuai dengan kadar keikhlasan niatnya."

Abu Muhammad Sahl bin Abdullah berkata, "Orang-orang yang baik pemahaman dan perbuatannya, senantiasa mampu menafsirkan keikhlasan. Jika mereka tidak mendapati selain hanya keikhlasan ini, maka gerak dan diamnya dapat benar-benar hanya karena Allah Swt. Tidak ada satu pun yang dapat membuatnya berpaling, tidak karena dirinya sendiri, tidak karena hawa nafsunya, bahkan tidak juga karena dunia sekalipun."

Dikisahkan bahwa Habib bin Abi Tsabit dari kalangan tabi'in, pada satu waktu pernah diminta untuk memberikan sebuah hadits, lantas ia berkata, "Tidak. Sampai kau hadirkan niat yang ikhlas." Bahkan, Abu Abdullah Sufyan bin Sa'id ats-Tsauri pernah berkata, "Tidak ada satu pun yang benar-benar dengan serius aku jaga selain niatku, sebab niatlah yang akan membuatku plinplan."

Ustadz Abu Qasim Abdul Karim bin Hawazin al-Qusyairi dalam *Risalah*-nya menyebutkan, "Keikhlasan adalah satu-satunya kebenaran dalam ketaatan." Ia menginginkan dengan ketaatannya itu dapat benar-benar dekat dengan Allah Swt., tidak dengan yang lainnya, tidak pula ingin dicinta oleh manusia, baginya tidak ada hal lain kecuali hanya ber-*taqarrub* dengan Allah Swt. Lantas, ia

berkata, "Keikhlasan adalah bentuk penyucian akal dari segenap 'catatan' makhluk-makhluk Tuhan."

Ia pernah mendengar Abu Ali ad-Daqaq berkata, "Keikhlasan adalah tentang menjauhi pengakuan manusia, dan kejujuran adalah tentang memurnikan keangkuhan jiwa."

Dengan demikian, orang yang ikhlas ialah orang yang tidak memiliki sifat pamer dalam dirinya, sementara orang yang jujur adalah orang yang tidak membanggakan dirinya.

Abu Ya'qub as-Susi berkata, "Kapan pun mereka menyaksikan keikhlasan, (ketahuilah) bahwa keikhlasan mereka akan senantiasa berhubungan dengan keikhlasan-keikhlasan yang lainnya."

Dan, Dzun Nun pun berkata, "Keikhlasan itu memiliki tiga tanda; tetap moderat terhadap pujian dan cercaan dari masyarakat, tidak memperlihatkan satu perbuatan dengan perbuatan yang lainnya, dan hanya tulus terhadap ridha Allah Swt."

Abu Utsman menyatakan, "Keikhlasan adalah tentang melupakan diri dari penglihatan (penilaian) manusia dengan senantiasa menyerahkannya kepada Sang Kuasa."

Hudzaifah juga pernah berkata, "Keikhlasan adalah berlaku adil terhadap perbuatan manusia lahir dan batin."

Abu Ali al-Fadhil bin 'Iyad menegaskan, "Meninggalkan perbuatan karena manusia adalah riya', melakukan perbuatan

karena manusia adalah syirik, sebab keikhlasan adalah tentang penjagaan Tuhan terhadapmu dari keduanya."

Ruwaim juga berkata, "Keikhlasan bukan tentang keinginan mendapatkan balasan di dunia dan akhirat, bukan juga untuk mendapatkan keuntungan dari dua malaikat."

Yusuf bin Al-Husain berujar, "Seagung-agungnya hal di dunia ini adalah keikhlasan." Dan, dari Abu Utsman diriwayatkan bahwa Ikhlasnya orang awam adalah ketiadaan keuntungan bagi diri mereka, sedangkan ikhlasnya orang-orang khusus adalah tentang apa yang wajib bagi mereka. Maka, ketaatan akan tampak dari dalam diri mereka. Mereka akan menemukan tempat sepi dalam diri mereka yang tidak akan tersentuh sifat riya' dan berbangga diri.

Mengenai kejujuran, Allah Swt. berfirman dalam surat at-Taubah ayat 119:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ ٱتَّقُوا۟ ٱللَّهَ وَكُونُوا۟ مَعَ ٱلصَّـٰدِقِينَ

"Hai orang-orang beriman bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah kamu bersama orang-orang yang benar."

Imam Qusyairi berkata, "Kejujuran adalah pilar sebuah hal. Dengannya, ia akan sempurna. Di dalamnya ada aturan-

aturannya. Minimal, kejujuran itu adalah bersikap adil dalam menyembunyikan dan menginformasikannya."

Diriwayatkan dari Sahl bin Abdullah bahwa:

"Jangankan manusia berdusta terhadap yang lainnya. Berdusta, terhadap dirinya sendiri, niscaya menyebabkannya tidak akan mampu mencium aroma kejujuran."

Bahkan, Dzun Nun menegaskan, "Kejujuran adalah pedangnya Tuhan, ia tidak digunakan kecuali untuk menebas kebohongan." Diriwayatkan juga dari Al-Haris bin Asad al-Muhasibi bahwa manusia yang jujur adalah manusia yang teguh hatinya meskipun ia mendapatkan banyak pujian. Ia tidak lantas mencintai manusia karena perbuatan baiknya, tidak juga membenci mereka sebab perbuatan buruknya.

Diriwayatkan dari Abu Qasim al-Junaid bin Muhammad bahwa orang yang jujur mampu beraktivitas sehari sebanyak empat puluh kali, sementara orang yang suka pamer hanya akan tetap dalam satu kondisi selama empat puluh tahun.

Hal tersebut membuktikan bahwa orang yang jujur selalu dapat berperan aktif bersama kebenaran secara proporsional. Jika waktunya shalat, ia akan mendirikan shalat. Jika sedang berada dengan para ulama dan orang-orang shalih, atau sedang ada tamu atau keluarga yang berkunjung, atau untuk membantu kebutuhan sesama muslim, atau memberikan motivasi terhadap hati yang

resah, maka ia akan melakukan semuanya dengan sebaik mungkin, dan meninggalkan kepentingan pribadinya.

Begitu juga ketika ia sedang berpuasa, membaca al-Qur'an, berdzikir, makan dan minum, sedang serius atau bercanda, sedang bersama-sama atau bahkan sedang sendirian sekalipun. Jika ia melihat ada nilai syariat dalam hal-hal tersebut (misalnya ketika ia sedang makan, namun ia mengetahui ada yang kelaparan di dekatnya—penj.), maka ia akan memberinya makan, tanpa perlu terikat dengan kepentingan pribadinya, tidak juga terikat dengan ibadah-ibadah khususnya sebagaimana yang dilakukan oleh orang yang suka pamer dan egois.

Kita dapat belajar mengenai hal itu dari perilaku Rasulullah Saw., misal dari shalatnya, puasanya, wiridnya, makan dan minumnya, cara berpakaiannya, cara mengendarainya, cara bergaulnya, serius dan candanya, bahagia dan marahnya, cara menghadapi kemungkaran dan memberikan solusinya, cara menghukumnya terhadap orang-orang yang memang layak dihukum, serta caranya bersikap terhadap mereka, dan lain sebagainya. Semua itu harus dilakukan dengan benar dan proporsional sesuai dengan apa yang terbaik berdasarkan waktu dan kondisi pada saat itu.

Bukan hal yang mengherankan jika kondisi satu perkara dapat berbeda-beda dalam menyikapi sebuah kebenaran.

Misalnya hukum puasa; ia diharamkan saat hari raya, diwajibkan sebelum hari raya, dan disunnahkan setelah hari raya.

Begitu juga dengan shalat; ia diwajibkan pada saat-saat tertentu, dianjurkan pada setiap saat, dan dimakruhkan pada saat-saat dan kondisi tertentu, misalnya ketika sedang kebelet.

Sama halnya dengan membaca al-Qur'an; ia sangat dianjurkan, namun makruh hukumnya ketika sedang ruku' dan sujud.

Begitu juga dengan cara kita memakai pakaian yang bagus ketika akan melaksanakan shalat Jum'at dan shalat Hari Raya, namun sebaliknya ketika akan mendirikan shalat Istisqa' (meminta hujan), dan lain sebagainya.

Demikianlah ulasan singkat ini, semoga dapat membuka gerbang pengetahuan bagi mereka yang menginginkan keistiqamahan dalam meniti jalan kebaikan untuk mendapatkan petunjuk Tuhan.

Bab 1

Fadhilah Ilmu

Ada banyak ayat, hadits, dan juga riwayat dari para sahabat yang menunjukkan tentang keutamaan ilmu. Ini menjadi bukti bahwa memotivasi diri untuk mencari ilmu dan bersungguh-sungguh mempelajarinya adalah hal yang sesuai dengan ajaran agama. Sebagai pengingat, saya sebutkan beberapa di antaranya:

Ayat-Ayat Keutamaan Ilmu

Allah Swt. berfirman dalam surat Az-Zumar ayat 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Dalam surat Thaahaa ayat 114, Allah Swt. juga berfirman:

فَتَعَٰلَى ٱللَّهُ ٱلْمَلِكُ ٱلْحَقُّ ۗ وَلَا تَعْجَلْ بِٱلْقُرْءَانِ مِن قَبْلِ أَن يُقْضَىٰٓ إِلَيْكَ وَحْيُهُۥ ۖ وَقُل رَّبِّ زِدْنِى عِلْمًا

"Maka, Maha Tinggi Allah, raja yang sebenar-benarnya. Dan, janganlah kamu tergesa-gesa membaca al-Qur'an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu. Dan,

katakanlah, 'Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan."

Kemudian, Allah Swt. berfirman dalam surat Faathir ayat 28:

وَمِنَ ٱلنَّاسِ وَٱلدَّوَآبِّ وَٱلْأَنْعَٰمِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَٰنُهُۥ كَذَٰلِكَ ۗ إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Dan, demikian (pula) di antara manusia, binatang-binatang melata, dan binatang-binatang ternak ada yang bermacam-macam warnanya (dan jenisnya). Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya hanyalah ulama. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Lantas, Allah Swt. berfirman dalam surat Al-Mujaadilah ayat 11:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوٓا۟ إِذَا قِيلَ لَكُمْ تَفَسَّحُوا۟ فِى ٱلْمَجَٰلِسِ فَٱفْسَحُوا۟ يَفْسَحِ ٱللَّهُ لَكُمْ ۖ وَإِذَا قِيلَ ٱنشُزُوا۟ فَٱنشُزُوا۟ يَرْفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ مِنكُمْ وَٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْعِلْمَ دَرَجَٰتٍ ۚ وَٱللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

"Hai orang-orang beriman apabila kamu dikatakan kepadamu 'berlapang-lapanglah dalam majelis', maka lapangkanlah niscaya Allah akan memberi kelapangan untukmu. Dan, apabila dikatakan, 'Berdirilah kamu,' maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan, Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan."

Hadits-Hadits Keutamaan Ilmu

Diriwayatkan dari Mu'awiyah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Barang siapa Allah menghendaki kebaikan baginya, maka Allah akan memahamkannya dalam urusan-urusan agama." (HR. Bukhari dan Muslim).

Abu Musa Abdullah bin Qais al-Asy'ari Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Hidayah dan ilmu yang Allah bekalkan dalam pengutusanku itu seperti hujan deras yang membasahi seluruh isi bumi. Akan ada tanah yang subur, ia dapat memanfaatkan airnya untuk menjaga kesuburan dan mampu menumbuhkan padang hijau rerumputan. Akan ada tanah yang gersang, ia akan menyimpan airnya, agar manusia bisa minum dan bercocok

tanam darinya. Dan, akan ada tanah yang tandus, ia tak akan mampu menumbuhkan rerumputan, juga tak akan mampu menyimpan air dengan aman. Begitu pulalah perumpamaan manusia yang mampu memahami agamanya. Allah akan memberinya apa yang dibekalkan kepadaku. Niscaya, ia akan mampu mengambil manfaatnya, mengetahuinya, lantas mengajarkannya." (HR Bukhari dan Muslim).

Diriwayatkan dari Ibnu Mas'ud Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Tidak ada yang patut diirikan kecuali dalam dua hal; manusia yang oleh Allah diberi harta namun ia mampu mengendalikannya ke jalan yang benar, dan manusia yang oleh Allah diberi kebijaksanaan dan ia mampu menggunakannya dan mengajarkannya*."

Kata iri yang dimaksud dalam hadits tersebut adalah suatu harapan agar bisa sama seperti keduanya. Itu berarti, seyogianya, manusia memiliki kedua keadaan tersebut untuk benar-benar mencari ridha Allah Swt.

Dalam riwayat lain, Sahl bin Sa'd Ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda kepada Ali bin Abi Thalib Ra.:

"*Demi Allah, seandainya melalui dirimu Allah memberikan petunjuk kepada seseorang, itu jauh lebih baik bagimu*

daripada engkau mendapatkan seekor unta yang kemerah-merahan."[42]

Diriwayatkan juga dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Barang siapa menyeru kepada jalan yang benar, maka baginya pahala sekalian pahala orang-orang yang mengikutinya. Dan, barang siapa mengajak kepada kesesatan, maka baginya dosa sekaligus dosa orang-orang yang mengikutinya.*" (HR Muslim).

Dalam kesempatan yang lain, Abu Hurairah Ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Jika manusia meninggal dunia, semua amalnya akan terputus kecuali tiga hal; sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak shalih yang senantiasa mendoakannya.*" (HR Muslim).

Sahabat Anas Ra. berkata bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Barang siapa keluar (dari kediamannya) untuk mencari ilmu, maka sejatinya ia sedang berada di jalan (yang diridhai) Allah sampai ia kembali.*" (HR Tirmidzi).

[42] Memiliki unta yang kemerah-merahan adalah lambang kemewahan yang luar biasa dan sangat dibanggakan oleh orang-orang Arab (Penj.).

Diriwayatkan pula dari Abu Umamah al-Bahili Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“*Sesungguhnya, Allah, para malaikat-Nya seisi langit dan bumi, bahkan seekor semut di dalam liangnya, dan ikan paus, niscaya semuanya akan senantiasa bershalawat kepada orang-orang yang mengajarkan manusia tentang kebaikan*.” (HR Tirmidzi).

Dari Abu Sa’id al-Khudri Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“*Seorang mukmin sejati tidak akan pernah puas dengan apa yang namanya kebaikan sampai ia berada di penghujung surga*.” (HR. Tirmidzi).

Dari Ibnu Abbas Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

“*Satu orang ahli ilmu agama jauh lebih berat untuk dikalahkan oleh setan dari pada seribu orang ahli ibadah semata*.” (HR Tirmidzi).

Abu Hurairah Ra. pun menambahkan:

“*Segala sesuatu pasti memiliki pilar. Dan, pilar agama Islam adalah tentang pemahaman keagamaan. Maka, tidak ada manusia yang lebih utama kecuali ia mampu memahami urusan-urusan agamanya*.”

Di lain kesempatan, Abu Hurairah Ra. berkata bahwa ia pernah mendengar Rasulullah Saw. bersabda:

"*Dunia dan seisinya tercela. Hal yang membuat dunia ini tidak tercela adalah dzikir kepada Allah, memasrahkan segala sesuatu kepada Allah, serta keberadaan orang berilmu (pendidik) dan orang yang mencari ilmu (peserta didik).*" (HR. Tirmidzi).

Abu Darda' Ra. Mengisahkan bahwa suatu waktu Rasulullah Saw. bersabda:

"*Barang siapa meniti jalan mencari ilmu, akan Allah mudahkan jalannya menuju surga. Para Malaikat akan meletakkan sayap-sayapnya sebagai bukti ridha mereka terhadap pencari ilmu. Semua yang ada di langit dan di bumi akan memintakan ampun untuknya, bahkan ikan lumba-lumba di lautan pun akan melakukan hal yang sama. Keutamaan seorang yang berilmu daripada seorang yang ahli ibadah itu seperti keutamaan cahaya bulan yang mengalahkan seluruh cahaya bintang-bintang. Ketahuilah bahwa orang-orang yang berilmu merupakan pewaris para nabi. Para nabi tidak mewariskan dinar, tidak juga dirham, melainkan mereka mewariskan ilmu pengetahuan. Dengan demikian, barang siapa ingin mendapatkannya, maka ambillah sebanyak mungkin ilmu pengetahuan tersebut.*" (HR. Abu Darda' dan Tirmidzi).

Atsar Salafush Shalih tentang Keutamaan Ilmu

Sangat banyak atsar dari para sahabat dan ulama salaf tentang keutamaan ilmu, di antaranya:

Ali bin Abi Thalib Ra. mengatakan bahwa:

"Ilmu akan mendatangkan kemuliaan, sementara kebodohan akan mengakibatkan kehinaan."

Tentang keutamaan ilmu dan segala hal yang melingkupinya, Mu'adz Ra. memberikan motivasi keilmuan dari enam sisi:

Pertama, mempelajarinya adalah bentuk kepatuhan;
Kedua, mencarinya adalah bentuk peribadatan;
Ketiga, mengingat-ingatnya kembali adalah bentuk penyucian;
Keempat, mengkajinya adalah bentuk perjuangan;
Kelima, mengajarkannya adalah bentuk kepedulian; dan
Keenam, mendiskusikannya dengan ahlinya adalah bentuk kekerabatan.

Abu Muslim al-Khulani memberi penegasan bahwa perumpamaan para ahli ilmu di muka bumi itu seperti gugusan bintang yang bertebaran di angkasa. Apabila mereka mengajarkan ilmunya, maka manusia akan mendapatkan cahaya. Namun, jika mereka menyembunyikannya, maka manusia akan berada dalam suasana yang gelap gulita.

Terkait fungsi ilmu itu sendiri, Wahab bin Munabbih menyatakan bahwa:

> *"Dengan ilmu, orang yang hina akan menjadi mulia, orang yang lemah akan menjadi kuat, orang yang jauh akan menjadi dekat, orang yang miskin akan menjadi kaya, orang yang pandir akan menjadi pandai, orang yang pesimis akan menjadi optimis, dan orang yang tersesat akan menjadi selamat."*

Imam Syafi'i pun senantiasa menegaskan bahwa mencari ilmu itu lebih utama daripada melakukan ibadah shalat sunnah. Selain shalat lima waktu, tidak ada kewajiban lain yang lebih utama untuk dilakukan kecuali menuntut ilmu. Barang siapa menginginkan kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat, ia harus berilmu. Manusia yang tidak mencintai ilmu, maka tidak ada kebaikan sama sekali di dalam dirinya. Jauhilah orang yang tidak mencintai ilmu, sebab kalian tidak akan mendapatkan apa-apa darinya. Sebab, ilmu adalah kebijaksanaan dan tidak ada kebijaksanaan dalam diri orang yang tidak mencintai ilmu pengetahuan.

Dengan demikian, orang yang mempelajari al-Qur'an akan mulia akhlaknya, yang mempelajari ilmu fiqh akan kaya pengalamannya, yang mempelajari ilmu bahasa akan peka tabiatnya, orang yang mempelajari ilmu matematika akan jitu daya nalarnya, orang yang mempelajari ilmu hadits akan kuat argumentasi-argumentasi hukumnya. Oleh sebab itu, mereka yang tidak bisa menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan dosa, maka ilmu-ilmu mereka tidak akan memberikan manfaat apa-apa.

Bahkan, Imam Bukhari Ra. menukil sebuah ungkapan dari Ibnu 'Amir Ra., "Belajarlah agar kalian tidak menjadi orang-orang yang suka berprasangka." Dan, ia menuliskannya pada awal bab kewajiban dalam kitab *Shahih*-nya. Ia menjelaskan bahwa maksud 'orang-orang yang suka berprasangka' adalah suatu perilaku seseorang yang tidak dilandasi keyakinan atau hanya menduga-duga, karena ia tidak memiliki ilmunya.

A. Antara Berilmu dan Beribadah

Di atas telah disebutkan beberapa ayat yang berbicara tentang tema ini. Misalnya, firman Allah Swt. dalam surat az-Zumar ayat 9:

قُلْ هَلْ يَسْتَوِى ٱلَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَٱلَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ۗ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُو۟لُوا۟ ٱلْأَلْبَٰبِ

"Katakanlah, 'Adakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui?' Sesungguhnya, orang yang berakallah yang dapat menerima pelajaran."

Begitu juga firman Allah Swt. dalam surat Faathir ayat 28:

إِنَّمَا يَخْشَى ٱللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ ٱلْعُلَمَٰٓؤُا۟ ۗ إِنَّ ٱللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ

"Sesungguhnya, yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba-Nya adalah para ulama. Sesungguhnya, Allah Maha Perkasa lagi Maha Pengampun."

Adapun hadits-hadits yang berkaitan dengan tema ini pun telah saya sebutkan juga di atas. Beberapa di antaranya, seperti hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas'ud:

1. Dua keinginan untuk menjadi orang kaya yang dermawan, juga orang yang bijaksana dengan ilmunya;
2. Terputusnya amal manusia setelah meninggal kecuali tiga hal;
3. Seseorang yang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, akan dipahamkan dengan urusan-urusan keagamaan;
4. Satu orang berilmu jauh lebih baik daripada seribu orang ahli ibadah; dan lain sebagainya sebagaimana yang telah disebutkan.

Dalam hal ini, Abdullah bin Amr bin al-'Ash meriwayatkan bahwa waktu Rasulullah Saw. melakukan perjalanan, jika beliau menjumpai dua majelis dalam satu masjid; satu majelis membahas tema-tema dakwah dan mempertanyakannya, dan satu majelis yang lainnya mengkaji tema-tema keilmuan, maka Rasulullah Saw. bersabda:

"Keduanya sejatinya mengajak kepada kebaikan. Majelis yang pertama berbicara tentang dakwah ke jalan Allah Swt., dan yang kedua mengajarkan dan memberikan pemahaman

kepada orang-orang yang belum tahu. Dari keduanya, maka mereka yang menyibukkan diri dengan belajar ilmu pengetahuan itu lebih utama," lantas Rasulullah Saw. akan duduk bersama mereka. (HR. Abu Abdullah dan Ibnu Majah).

Dalam *Kitab al-Faqih wa al-Mutafaqqih*, Al-Khathib al-Khafid Abu Bakar Ahmad bin Ali bin Tsabit al-Baghdadi meriwayatkan beberapa hadits dari Ibnu Umar Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda, "Ketika dalam perjalanan kalian menjumpai taman-taman surga, maka singgahlah barang sebentar."

Para sahabat menanyakan, "Wahai Rasulullah, apakah yang dimaksud dengan taman-taman surga itu?"

Rasulullah Saw. menjawab, "Ia adalah majelis-majelis dzikir."

Imam 'Atha' berpendapat bahwa yang dimaksud dengan majelis-majelis dzikir tersebut adalah majelis keilmuan yang membahas tentang halal dan haram, tentang caranya berniaga dan melakukan jual-beli, tentang caranya berpuasa, tentang nikah dan talak, juga tentang caranya berhaji, dan sebagainya.

Ibnu Umar Ra. menegaskan, "Satu majelis ilmu itu jauh lebih baik daripada ibadah enam puluh tahun."

Hal senada juga diucapkan oleh Abdurrahman bin 'Auf Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Memahami suatu ilmu yang sederhana jauh lebih baik daripada memperbanyak beribadah*."

Bahkan Anas Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Satu orang yang berilmu jauh lebih utama kedudukannya di sisi Allah Swt. daripada seribu orang ahli ibadah*."

Dipertegas oleh Ibnu Umar Ra. bahwa ibadah yang paling utama adalah memahami sebuah ilmu.

Menyoal keutamaan ilmu daripada ibadah, Ali bin Abi Thalib Ra. menyatakan, "Satu orang yang berilmu itu jauh lebih besar pahalanya daripada orang yang berpuasa berdiri tegak berperang di jalan Allah Swt."

Bahkan, Abu Dzar Ra. dan Abu Hurairah Ra. sama-sama menegaskan, "Satu bab tentang ilmu yang kami pelajari itu jauh lebih kami cintai daripada melakukan seribu rakaat sunnah. Dan, satu bab tentang ilmu yang kami ajarkan, entah diamalkan atau tidak, itu jauh lebih kami cintai daripada melakukan seratus rakaat sunnah."

Lantas keduanya meneruskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Jika maut datang menjemput seorang yang sedang menuntut ilmu, maka ia mati dalam keadaan syahid*."

Lagi-lagi tentang keutamaan antara berilmu dan beribadah, Abu Hurairah Ra. menyatakan, "Mengetahui satu bab ilmu pengetahuan tentang perintah dan larangan itu jauh lebih aku cintai daripada berperang tujuh puluh tahun lamanya."

Hal senada diperkuat oleh Abu Darda' dalam ungkapannya bahwa mengingat-ingat kembali suatu ilmu selama satu jam saja, itu jauh lebih baik daripada mendirikan shalat sepanjang malam.

Dalam perspektif Al-Hasan al-Bashri, mempelajari satu bab ilmu pengetahuan dan mengajarkannya kepada sesama itu lebih ia cintai daripada ia mendapatkan seluruh isi dunia. Hal tersebut diamini oleh Yahya bin Abu Katsir bahwa ibadah yang paling baik adalah mempelajari sebuah ilmu. Bahkan, Sufyan ats-Tsauri dan Imam Syafi'i sama-sama menyatakan bahwa tidak ada hal yang lebih utama untuk dilakukan, selain shalat fardhu, kecuali menuntut ilmu.

Suatu ketika Ahmad bin Hanbal pernah ditanya seseorang, "Mana yang lebih engkau sukai untuk aku lakukan, apakah duduk sepanjang malam menuliskan sebuah ilmu, atau berdiri sepanjang malam melakukan shalat sunnah?"

Ahmad bin Hanbal menjawab, "Menuliskan sebuah ilmu. Sebab, darinya engkau akan mengetahui urusan-urusan agama. Dan, itulah yang paling aku sukai untuk kau lakukan."

Adapun yang berkaitan dengan ilmu fiqh misalnya, Makhul menyatakan bahwa tidak ada yang lebih utama untuk dilakukan oleh hamba Allah kecuali mempelajari ilmu fiqh. Hal tersebut dipertegas oleh Sa'id bin al-Musib, menurutnya ibadah yang paling baik itu bukan tentang puasa dan shalat, melainkan memahami ilmu fiqh dengan segala dimensi keagamaannya.

Berkenaan dengan derajat keilmuan, Ishaq bin Abdullah bin Abu Farwah menyatakan bahwa yang bisa mendekati derajat kenabian adalah mereka yang ahli ilmu dan ahli jihad. Sebab, para ulama memberikan petunjuk kepada manusia tentang pesan-pesan yang dibawa oleh Rasul. Sementara, ahli jihad adalah orang-orang yang berjuang untuk menegakkan yang dibawa oleh Rasul. Hal ini diperkuat oleh Sufyan bin 'Uyainah yang menyatakan bahwa manusia yang paling tinggi kedudukannya di sisi Allah Swt. itu ada dua; para Rasul dan para ulama. Lantas, dipertegas oleh ucapan Sahl al-Tastari bahwa barang siapa ingin mengetahui majelis para nabi, maka datangilah majelis-majelis para ulama.

Berdasarkan yang telah diuraikan di atas, kita dapat memahami bahwa segala aktivitas keilmuan itu jauh lebih utama untuk dikerjakan daripada serangkaian amal peribadatan. Sejatinya, masih sangat banyak riwayat-riwayat lain dari para Salafush Shalih tentang keutamaan ilmu. Namun, sengaja tidak saya sebutkan semua. Sebab, saya rasa sudah cukup dengan menyebutkan beberapa di antaranya.

Para Salafush Shalih telah sepakat bahwa segenap aktivitas keilmuan itu lebih utama untuk dilakukan daripada mengerjakan

amalan-amalan ibadah sunnah. Jika kita amati, aktivitas keilmuan merupakan bentuk kepedulian sosial, yakni suatu ilmu itu dapat memberi manfaat tidak hanya bagi si pemilik ilmu, tapi juga untuk orang-orang yang lainnya. Sementara, amal-amalan ibadah sunnah merupakan aktivitas individual. Sebab, hanya memberikan manfaat khusus terhadap pelakunya saja.

Hal yang menjadikan para ulama memiliki status istimewa adalah karena mereka merupakan pewaris para nabi, status kemuliaan yang tidak dimiliki oleh para ahli ibadah. Terlebih, para ahli ibadah harus senantiasa patuh dan mengikuti para ulama, dan tidak sebaliknya. Sebab, ilmu akan kekal manfaatnya meskipun si pemiliknya telah tiada. Sementara, ibadah sunnah akan sirna seiring meninggalnya para pelakunya.

Hal yang menjadikan ilmu memiliki status keistimewaan ini adalah sebab ia merupakan salah satu sifat Allah Swt. Terlebih, karena mempelajari ilmu itu hukumnya wajib, meskipun wajib kifayah, namun ini membuktikan bahwa kedudukan ilmu itu jauh di atas amalan ibadah sunnah. Dalam kitab *Al-Ghiyats*, Imam Haramain menegaskan bahwa fardhu kifayah itu jauh lebih utama daripada fardhu 'ain jika dilihat dari sisi para pelakunya. Sebab, fardhu kifayah merupakan ibadah sosial, yang di dalamnya ada nilai tolong-menolong antarumat. Sementara, fardhu 'ain adalah ibadah individual, ia hanya merupakan urusan pribadi manusia dengan Tuhannya. *Wa Billahi at-Taufiq*.

B. Senandung Keagungan Ilmu

Ada begitu banyak nada yang menyenandungkan tentang keagungan dan keutamaan ilmu. Beberapa di antaranya adalah:

I

Ilmu
Perhiasan dan kehormatan bagi yang memiliki
Kejar dan cari
Niscaya akan dihadiahkan budi pekerti

Apa guna manusia hidup tanpa budi
Sampai ia dapati dirinya berhias simpati

Sadarlah
Para pencari ilmu dinaungi keberkahan selamanya
Waspadalah
Jangan lupa, agar ia tak sirna

Wahai para pencinta ilmu
Simpan baik-baik dalam dada
Jangan gadaikan dengan gedung dan emas permata

II

Berilmulah
Sebab manusia dilahirkan tidak berpengetahuan apa-apa
Siapa yang mendekatinya, kebodohan akan menjauhinya

Tanpa ilmu
Sebesar apa pun pertemuan umat manusia dibuat
Tak ubah hanya jadi lembaga kecil yang tersesat

III

Ilmu bermanfaat dapat dilihat
Sebanyak apa yang datang karena berminat
Di sana, tak ada harapan kecuali doa-doa
Pada titik ini, kaya dan miskin sama saja

IV

Bagi yang berilmu tinggi
Tak ada kebahagiaan sejati
Kecuali dapat berbagi apa yang begitu berarti

Orang baik bisa sudi dan rendah hati
Orang bodoh hanya akan abadi memusuhi

V

Manusia yang abai ilmu pengetahuan
Tak sadar ancaman bahaya kebodohan
Seperti sinar cahaya mentari pagi
Tak dapat dihayati oleh ia yang tidak memiliki
penglihatan mata hati

C. Ridha Ilahi sebagai Tujuan Berilmu

Berdasarkan yang telah saya sebutkan terkait tentang keutamaan menuntut ilmu, ada hal yang harus diingat. Yaitu, segala aktivitas keilmuan harus diorientasikan pada satu tujuan; semata-mata mengharap ridha Allah Swt., bukan untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Barang siapa melakukan aktivitas keilmuan dengan tujuan untuk mendapatkan pujian, kekayaan, kekuasaan, ketenaran, atau menantang debat di sana-sini, maka itu semua adalah perbuatan tercela.

Allah Swt. berfirman dalam surat asy-Syuura ayat 20:

مَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلْءَاخِرَةِ نَزِدْ لَهُۥ فِى حَرْثِهِۦ ۖ
وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرْثَ ٱلدُّنْيَا نُؤْتِهِۦ مِنْهَا وَمَا لَهُۥ
فِى ٱلْءَاخِرَةِ مِن نَّصِيبٍ

"Barang siapa menghendaki keuntungan di akhirat akan Kami tambah keuntungan itu baginya, dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, Kami berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia dan tidak ada baginya suatu bagian pun di akhirat."

Allah Swt. juga berfirman dalam surat al-Israa' ayat 18:

مَّن كَانَ يُرِيدُ ٱلْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُۥ فِيهَا مَا نَشَآءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُۥ جَهَنَّمَ يَصْلَىٰهَا مَذْمُومًا مَّدْحُورًا

"Barang siapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir."

Dalam surat al-Fajr ayat 14, Allah Swt. meyakinkan bahwa:

إِنَّ رَبَّكَ لَبِٱلْمِرْصَادِ

"Sesungguhnya, Tuhanmu benar-benar mengawasi."

Dan, dalam surat al-Bayyinah ayat 5, Allah Swt. menegaskan:

وَمَآ أُمِرُوٓاْ إِلَّا لِيَعۡبُدُواْ ٱللَّهَ مُخۡلِصِينَ لَهُ ٱلدِّينَ حُنَفَآءَ

"Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepada-Nya dalam (menjalankan) agama yang lurus."

Terkait orientasi ilmu adalah ridha Allah Swt., dan harus didasari dengan keikhlasan, Imam Muslim telah meriwayatkan sebuah hadits dari Abu Hurairah Ra., bahwa Rasulullah Saw bersabda:

"Kelak di Hari Kiamat ada dua golongan manusia yang akan diadili terlebih dahulu. Pertama, manusia yang merasa matinya dalam keadaan syahid. Ketika ia ditanya, 'Apa yang telah kau perbuat di dunia?' Ia menjawab, 'Aku telah berjihad untuk-mu ya Allah, maka aku mati dalam keadaan syahid.' Allah menjawab, 'Kau dusta. Sebab, kau berjihad hanya karena ingin mendapatkan julukan sang pemberani. Dan, kau pun memang telah mendapatkan gelar itu. Kini, pergilah ke neraka.' Kedua, seseorang yang belajar ilmu dan mengajarkannya yang juga membaca al-Qur'an. Ketika ditanya, 'Apa yang kau perbuat sewaktu di dunia?' Ia menjawab, 'Aku belajar tentang sebuah ilmu, dan aku telah mengajarkannya, aku pun membaca al-Qur'an untuk-

Mu, ya Allah.' Allah menjawab, 'Kau dusta. Kau belajar dan mengajar agar dijuluki sebagai orang yang alim, sedangkan kau membaca al-Qur'an agar dikenal sebagai qari' (ahli membaca al-Qur'an). Akhirnya, kau pun telah mendapat julukan-julukan tersebut. Kini, pergilah ke neraka."

Dalam redaksi yang lain, Abu Hurairah Ra. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Barang siapa menuntut ilmu tidak karena mengharap ridha Allah, maka kelak di hari kiamat, ia tidak bisa mencium aroma surga*." (HR. Abu Dawud).

Hadits tersebut dipertegas oleh hadits lain yang diriwayatkan dari Amru bin Syu'aib bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Barang siapa menuntut ilmu, meskipun sejatinya ilmu tersebut dapat memberinya manfaat di hari akhir, namun jika tujuannya untuk mendapatkan kenikmatan dunia, maka ia tidak bisa mencium aroma wangi surga*."

Bahkan, Anas Ra. dan Hudzaifah Ra. juga meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Barang siapa menuntut ilmu agar ia bisa melakukan tipu daya terhadap orang-orang bodoh, atau agar ia bisa memamerkan ilmunya di hadapan para ulama, maka sejatinya*

ia telah menyiapkan satu tempat untuk dirinya sendiri di neraka." (HR. Tirmidzi).

Terkait pentingnya mengamalkan ilmu pengetahuan, Abu Hurairah Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Manusia yang paling pedih siksanya di Hari Kiamat kelak adalah mereka yang memiliki ilmu tetapi tidak bermanfaat (tidak mengamalkannya). Sebab, keadaan buruk manusia merupakan pertanda keadaan buruk para ulamanya.*"

Ali bin Abi Thalib Ra. menyatakan, "Wahai para pemilik ilmu, amalkanlah ilmu kalian. Sebab, salah satu pertanda orang berilmu adalah ia yang beramal sesuai dengan ilmu yang dimilikinya. Karena akan ada suatu kaum yang memiliki ilmu, namun tidak melebihi klavikulanya (tulang selangkanya). Amal mereka tidak sesuai dengan ilmu yang mereka punya. Mereka tidak mampu untuk membedakan mana yang bisa dipublikasikan dan mana yang tidak. Sesungguhnya, jika seseorang mengetahui hal ini, ia akan langsung marah, lalu meninggalkan majelis-majelis mereka. Merekalah yang amal-amalnya tidak sampai di sisi Allah (tidak diterima)."

Sufyan Ra. menegaskan, "Jika seseorang sangat mencintai dunia, maka tidak akan bertambah ilmunya. Justru yang terjadi sebaliknya, ia akan semakin jauh dari ridha Allah Swt."

D. Memuliakan Para Ulama

Dalam memuliakan para ulama, kita dapat mentadabburi beberapa firman Allah Swt. dalam al-Qur'an. Misalnya, firman Allah Swt. dalam surat al-Hajj ayat 32:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ شَعَٰٓئِرَ ٱللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقۡوَى ٱلۡقُلُوبِ

"*Demikianlah (perintah Allah). Dan, barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya itu timbul dari ketakwaan hati.*"

Pada surat al-Hajj sebelumnya juga disebutkan dalam ayat 30:

ذَٰلِكَ وَمَن يُعَظِّمۡ حُرُمَٰتِ ٱللَّهِ فَهُوَ خَيۡرٞ لَّهُۥ عِندَ رَبِّهِۦ

"*Dan, barang siapa mengagungkan apa-apa yang terhormat di sisi Allah, maka itu adalah lebih baik baginya di sisi Tuhannya.*"

Allah Swt. berfirman juga dalam surat al-Hijr ayat 88:

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ

"*Berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.*"

Dan, selanjutnya Allah Swt. menegaskan dalam firman-Nya pada surat al-Ahzab ayat 58:

وَٱلَّذِينَ يُؤْذُونَ ٱلْمُؤْمِنِينَ وَٱلْمُؤْمِنَٰتِ بِغَيْرِ مَا
ٱكْتَسَبُوا۟ فَقَدِ ٱحْتَمَلُوا۟ بُهْتَٰنًا وَإِثْمًا مُّبِينًا

"Dan, orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata."

Tidak hanya dalam al-Qur'an, terdapat beberapa hadits yang mengharuskan kita untuk memuliakan para ulama. Misalnya, hadits yang diriwayatkan dari Abu Hurairah Ra. bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Sesungguhnya, Allah Swt. berfirman bahwa barang siapa memusuhi kekasih-Ku, maka ia layak untuk diperangi."

Bahkan, Al-Khatib al-Baghdadi menukil dari Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah yang keduanya sama-sama menegaskan bahwa:

"Seandainya para fuqaha itu tidak dianggap sebagai kekasih Allah, niscaya Allah Swt. tidak akan memiliki kekasih sama sekali."

Dalam pernyataan Imam Syafi'i, mereka adalah para fuqaha yang mengamalkan ilmunya. Pernyataan itu dipertegas lagi oleh Ibnu Abbas Ra. yang menyatakan, "Barang siapa memusuhi seorang ahli fiqh, maka sama saja ia memusuhi Rasulullah Saw., dan itu berarti ia juga telah memusuhi Allah Swt."

Sebagai pamungkas, Al-Imam al-Hafizh Abu al-Qasim bin 'Asakir *Rahimahullah* berkata, "Ketahuilah wahai saudara-saudaraku—semoga Allah Swt. senantiasa menjaga kita dan menjadikan kita sebagai hamba-hamba-Nya yang patuh juga bertakwa—barang siapa dengan lisannya mencaci para ulama, maka akan Allah siksa sebelum datang ajalnya dengan mematikan hatinya."

Allah Swt. berfirman dalam surat An-Nur ayat 63:

فَلْيَحْذَرِ ٱلَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِۦٓ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ
أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

"Maka, hendaklah orang-orang yang menyalahi perintah-Nya takut akan ditimpa cobaan atau ditimpa azab yang pedih."

'ALIM

Bab 2

Macam-Macam Ilmu

Ilmu itu terbagi ke dalam dua kategori, yakni *ilmu syar'i* dan *ilmu ghairu syar'i*. Masing-masing dari keduanya juga terbagi ke dalam beberapa macam.

A. Ilmu Syar'i

Ilmu syar'i terbagi menjadi dua bagian, yaitu ilmu yang diwajibkan dan ilmu yang disunnahkan.

1. Ilmu yang Diwajibkan

Maksud dari ilmu yang diwajibkan adalah suatu ilmu yang hukumnya harus dipelajari untuk diketahui. Ilmu jenis ini terbagi ke dalam dua macam, yaitu *ilmu wajib 'aini* dan *ilmu wajib kafa'i*.

a. Ilmu Wajib 'Aini (Fardhu 'Ain)

Ilmu wajib 'aini adalah suatu ilmu yang hukum mempelajarinya harus dilakukan oleh setiap individu (*fardhu 'ain*). Sebab, jika setiap individu tidak memahami ilmu ini dengan baik, maka ia tidak bisa menjalankan segala kewajibannya dengan baik.

Ilmu wajib 'aini ini bersifat personal-individual. Artinya, ia merupakan ilmu yang objek kajiannya adalah tentang hubungan seorang manusia dengan Tuhannya. Misalnya, mengetahui cara berwudhu yang benar, cara shalat yang benar, dan tentang cara peribadatan-peribadatan yang lainnya.

Untuk konteks keilmuan ini, Anas Ra. meriwayatkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Menuntut ilmu itu hukumnya wajib untuk setiap orang muslim*."

Hadits ini memiliki makna yang shahih. Namun, sebagian ulama menyatakan bahwa kewajiban dalam hadits tersebut bukan *wajib 'aini*, melainkan *wajib kafa'i*. Yakni, jika telah ada yang mempelajarinya, maka itu sudah cukup.

Adapun mengenai asal mula wajib berislam, yang berkaitan erat dengan masalah teologi, maka cukup diyakini bahwa semua itu merupakan pengetahuan yang dibawa oleh Rasulullah Saw. dalam risalah kenabiannya. Dalam konteks ini, suatu akidah harus diyakini dengan sebenar-benarnya yakin, dan tidak boleh ada keraguan sama sekali di dalamnya.

Jika dalam memahami ibadah itu masuk dalam bahasan ilmu wajib 'ain, maka memahami masalah akidah, dalam hal ini beserta dalil-dalilnya dalam ilmu kalam, itu hukumnya *wajib kafa'i*. Sebab, Rasulullah Saw. tidak memerintahkan umatnya untuk berlarut-larut mempelajarinya. Bahkan, para sahabat, tabi'in, dan *tabi'ut tabi'in* pun menyatakan hal yang sama. Dengan demikian, mempelajari ilmu kalam merupakan *ilmu wajib kafa'i*. Artinya, hukum mempelajari ilmu ini tidak diwajibkan atas setiap masing-masing orang muslim.

Para salafush shalih menegaskan bahwa untuk masalah akidah tidak perlu dipelajari hingga sangat mendalam. Dikhawatirkan seseorang akan tenggelam di dalamnya dan akan susah mencari jalan keluarnya. Maka, ia cukup diyakini kebenarannya.

Imam Syafi’i menyatakan dengan tegas bahwa berlarut-larut mempelajari ilmu kalam itu sangat tidak baik, sehingga ia berkata, “Seseorang yang berlumuran dosa, kecuali dosa syirik, yang bertemu dengan Allah itu jauh lebih baik ia membawa dosanya, daripada ia bertemu Allah dengan membawa sepenggal dari pembahasan ilmu kalam.”

Imam al-Ghazali di akhir kitabnya, *Iljam al-’Awam ‘an ‘Ilmi al-Kalam*, menyebutkan, “Sejatinya manusia, pada umumnya, tidak bisa benar-benar mampu memahami ilmu kalam ini. Hanya sedikit dari mereka yang mampu memahaminya. Itu pun sangat jarang dapat kita temukan. *Wallahu a’lam*.”

Namun, seandainya jiwa seseorang mengalami keraguan yang sangat akut—semoga kita tidak—tentang pilar-pilar akidah yang harus diyakini, dan keraguan tersebut tidak dapat dihilangkan kecuali dengan mempelajari dalil-dalil dalam ilmu kalam, maka dalam kondisi ini ia wajib mempelajarinya. Ini bertujuan agar dirinya bisa benar-benar terbebas dari keraguan dan dapat meyakini pilar-pilar akidah tersebut.

Cabang Masalah Pertama; Mempelajari Sifat-Sifat Allah Swt.

Para ulama berbeda pendapat mengenai ayat-ayat dalam al-Qur'an yang membicarakan tentang sifat-sifat Allah Swt. Sebagian dari mereka ada yang mengatakan bahwa ia harus ditakwilkan agar dapat dipahami dengan benar. Namun, sebagian yang lain menyatakan bahwa akan lebih baik jika kita menerimanya begitu adanya sebagaimana yang tersurat. Lantas, menyerahkan makna aslinya hanya kepada Allah Swt. Ini bertujuan sebagai bentuk penyucian terhadap Allah Swt. Dari sifat-sifat yang dimiliki makhluk-nya.

Misalnya, ayat tentang *alaa al-'arsy istawaa*, sejatinya kita tidak akan pernah benar-benar mampu mengetahui makna hakikinya. Namun, yang pasti saya berkeyakinan bahwa Allah Swt. itu tidak sama sekali menyerupai apa pun, sebagaimana tersurat dalam firman-Nya pada asy-Syuura ayat 11:

"*Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan-Nya*."

Maha Suci Allah dari semua itu. Mempelajari sifat-sifat Allah adalah salah satu cara yang diajarkan oleh mayoritas ulama untuk menjaga keyakinan. Dan, perspektif ini merupakan cara terbaik untuk bersikap. Sebab, ia tidak menuntut manusia untuk berlarut-larut tenggelam mempelajari ilmu kalam. Sebab, jika

seseorang telah meyakini bahwa Allah Swt. itu suci dari segala hal, maka tidak ada dasar baginya untuk larut dalam pembahasan tersebut. Namun, jika sebuah takwil itu diperlukan untuk membantah tuduhan orang-orang ahli bid'ah, khusus dalam kondisi ini takwil itu dapat dilakukan. Dan, seperti inilah para ulama bersikap. *Wallahu a'lam*.

Cabang Masalah Kedua; Mempelajari Persiapan Suatu Kewajiban

Jika belum waktunya suatu kewajiban itu dilakukan, apakah mempelajari tata cara berwudhu, shalat, dan sebagainya, itu masih tetap diharuskan?

Dalam masalah ini, keharusan mempelajarinya itu tidak luntur. Artinya, mempelajari segala sesuatu terlebih dahulu, sebagai persiapan, itu sangat baik untuk dilakukan sebagai bekal untuk melaksanakan suatu kewajiban.

Misalnya, saat hari Jum'at, mereka yang rumahnya jauh dari masjid, diharuskan berangkat lebih awal meskipun kewajiban waktu shalat Jum'at belum tiba.

Dengan demikian, jika kewajiban itu bersifat harus dilakukan dengan segera, maka mempelajari persiapan-persiapan untuk mengerjakannya pun harus disegerakan pula. Namun, jika suatu kewajiban itu ditangguhkan

waktu pelaksanaannya (seperti ibadah haji, yakni sampai semua syaratnya terpenuhi), maka mempelajari persiapan-persiapannya boleh ditangguhkan.

Adapun mempelajari tentang arah mata angin untuk mengetahui keberadaan kiblat, para ulama berbeda pendapat. Sebagian mereka menyatakan bahwa mempelajarinya itu termasuk *ilmu wajib 'aini*. Sebagian yang lain menyatakan bahwa itu *wajib kafa'i*. Dan, menurut madzhab yang shahih, itu hukumnya fardhu kifayah. Kecuali bagi mereka yang akan melakukan perjalanan. Sebab, mereka membutuhkannya agar tidak tersesat arah.

Cabang Masalah Ketiga; Mempelajari Hal-Hal yang Berkaitan dengan Pernikahan

Imam al-Haramain dan Imam al-Ghazali menyatakan bahwa bagi mereka yang akan menikah, mempelajari tata cara menikah dan syarat-syaratnya adalah hukumnya wajib. Meskipun ada yang mengatakan bahwa mempelajarinya tidak wajib. Bahkan, tidak boleh langsung mempelajarinya sebelum mengetahui syarat-syaratnya terlebih dahulu. Hal tersebut dapat dibenarkan.

Contoh yang lain, misalnya shalat sunnah, karena ada banyak macam dan berbeda-beda pelaksanaannya. Dalam hal

ini, tidak dapat dibenarkan langsung melakukannya sebelum mempelajari tata cara pelaksanaannya terlebih dahulu.

Cabang Masalah Keempat; Mempelajari tentang Halal dan Haram

Mengetahui tentang halal dan haram dari makanan yang kita makan, minuman yang kita minum, pakaian yang kita kenakan, dan sebagainya itu hukumnya wajib. Begitu juga mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan cara memperlakukan wanita bagi laki-laki yang telah beristri. Sama wajibnya pula untuk mengetahui hak-hak pegawai, bagi orang-orang yang memiliki pegawai.

Cabang Masalah Kelima; Mengajarkan Anak-Anak sebelum Usia Baligh

Imam Syafi'i dan para pengikutnya menyatakan bahwa orang tua wajib mengajarkan kepada anak-anaknya tentang hal-hal yang akan menjadi kewajiban mereka saat umur mereka memasuki usia baligh nanti. Misalnya, mengajarkan tata cara bersuci, tata cara shalat, puasa, dan sebagainya.

Orang tua juga wajib mengajarkan anak-anaknya tentang hal-hal yang haram untuk mereka lakukan. Seperti, haramnya berzina, mencuri, mengkonsumsi barang-barang yang memabukkan, berbohong, memfitnah orang lain, dan

sebagainya. Serta memberi pengetahuan bahwa usia baligh akan mengantarkan mereka untuk menerima beban (*taklif*) ajaran-ajaran agama.

Sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa model belajar seperti ini (mengajarkan anak-anak tentang hal-hal yang wajib dan haram sebelum usia baligh) hukumnya tidaklah wajib, melainkan hanya dianjurkan (*mustahab*). Namun, menurut madzhab yang shahih, hukumnya adalah wajib. Begitu pula wajib hukumnya mengajarkan mereka tentang caranya menggunakan harta dengan baik.

Adapun yang hukumnya dianjurkan adalah seperti mengajarkan mereka tentang tata cara membaca al-Qur'an, perihal ilmu fiqh dan adab, serta membekali mereka dengan pengetahuan tentang hal-hal yang sebaiknya dilakukan dalam menjalani kehidupannya.

Dalil-dalil yang menjelaskan tentang kewajiban mengajarkan anak-anak atau orang-orang yang di bawah pengawasan kita, di antaranya, adalah firman Allah Swt. dalam surat at-Tahrim ayat 6:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ قُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا

"Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka."

Selain dari al-Qur'an, dalil lain yang mewajibkan mengajarkan mereka adalah pernyataan Ali bin Abi Thalib Ra. bahwa, "Ajarkan anak-anak kalian tentang apa saja yang bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka." Ini adalah dalil yang sangat jelas tentang kewajiban para orang tua untuk mengajarkan anak-anak mereka.

Dalam dua kitab hadits shahih (*Shahih Bukhari* dan *Shahih Muslim*) juga ditegaskan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Setiap diri kalian adalah pemimpin, dan bertanggung jawab penuh atas siapa saja yang berada di bawah pengawasan kalian.*"

Mengenai biaya belajar, dapat diambilkan dari harta sang anak. Namun, jika sang anak tidak memiliki harta, dapat diambilkan dari harta orang-orang yang memiliki kewajiban untuk menafkahinya.

Tentang siapa yang memiliki kewajiban pertama kali memberikan pendidikan, Imam Syafi'i juga para ulama yang mengikutinya menyatakan bahwa ibu adalah orang pertama yang berkewajiban untuk mengajarkan dan mendidik anak-anaknya.

Cabang Masalah Keenam; Mempelajari tentang Penyakit Hati

Ilmu hati adalah sebuah pengetahuan yang mengkaji tentang penyakit-penyakit hati, seperti hasud, sombong, dan sebagainya. Mengenai kewajiban mempelajari tentang ilmu hati ini, Imam al-Ghazali menegaskan bahwa:

"Mengetahui tentang batasan-batasan penyakit hati, sebab-sebab yang menimbulkannya, serta segala penawar yang dapat menyembuhkannya, itu hukumnya fardhu 'ain."

Dalam hal ini, mempelajari tentang ilmu hati menurut Imam al-Ghazali adalah termasuk *ilmu wajib 'aini*. Namun, sebagian ulama lain mengatakan bahwa rezeki terbaik adalah memiliki hati yang bersih. Senantiasa menjaganya agar terhindar dari penyakit-penyakit hati tersebut itu sudah cukup. Sebab, ketika seseorang mampu menjaga hatinya, ia tidak lagi wajib mempelajari tentang obat-obat penawarnya. Dan, jika hatinya ternoda, dan ia mampu menyucikannya, maka ia harus menyucikannya tanpa perlu berlarut-larut mempelajari kiat-kiat menyucikan hati.

Sama halnya dengan meninggalkan zina atau larangan yang lainnya. Cukup dengan meninggalkannya saja, tanpa perlu berlama-lama mempelajari tentang dalil-dalil yang mengharamkannya. Namun, jika larangan berzina dan larangan-larangan yang lainnya tidak bisa dipahami

dengan baik dan benar kecuali dengan dalil-dalil yang mengharamkannya, maka dalam kondisi ini mempelajari dengan detail dalil-dalil tersebut hukumnya menjadi wajib." *Wallahu a'lam*.

b. Ilmu Wajib Kafa'i (Fardhu Kifayah)

Maksud dari *ilmu wajib kafa'i* adalah ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya tidak harus dilakukan oleh setiap orang, namun jika telah ada orang lain yang mempelajarinya, itu sudah cukup (*fardhu kifayah*). Yaitu, ilmu-ilmu yang sifatnya dapat untuk memperkaya khazanah keagamaan atau tentang ilmu eksak demi kebaikan hidup di dunia.

Ilmu wajib kafa'i yang dapat memperkaya khazanah keagamaan ialah seperti menghafal al-Qur'an, mempelajari ilmu hadits, ilmu ushul fiqh, ilmu fiqh, ilmu gramatika bahasa Arab tentang sintaksis dan morfologi, mengetahui periwayat hadits, tentang ijma', dan juga masalah-masalah khilafiah.

Adapun ilmu eksak dimaksudkan untuk menunjang kestabilan hidup di dunia. Misalnya, di antaranya ilmu eksak tersebut ialah mempelajari ilmu kedokteran dan ilmu matematika. Mengenai ilmu yang mempelajari tentang produksi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup, para ulama berbeda pendapat. Imam Haramain dan Imam al-Ghazali, dalam masalah ini, keduanya menyatakan bahwa ilmu tersebut tidak masuk dalam kategori *ilmu wajib kafa'i*. Namun,

Imam Thabari berpendapat lain, baginya mempelajari ilmu tentang produksi itu termasuk dalam kategori *ilmu wajib kafa'i*.

Para pengikut madzhab Imam Syafi'i menjelaskan lebih lanjut bahwa yang dimaksud dengan *ilmu wajib kafa'i* adalah suatu ilmu yang jika sebagian orang telah mendalaminya, maka sebagian yang lain telah gugur kewajibannya untuk mempelajari ilmu tersebut. Dalam praktik ibadah, misalnya tentang pengurusan jenazah, jika ada beberapa orang yang telah melakukannya, maka itu sudah cukup. Namun, jika semuanya memilih mundur, artinya tidak ada satu orang pun yang mengurus keperluan jenazah, maka semuanya akan mendapat dosa. Hal yang perlu diingat ialah jika mereka yang meninggalkan kewajiban fardhu kifayah ini memang bukan ahlinya, dan atau karena ada halangan yang mendesak, maka mereka tidak mendapat dosa.

Jika seseorang yang mendalami ilmu fiqh dan ilmu-ilmu yang sejenisnya, lantas tampak bahwa orang tersebut memiliki keunggulan dan berpotensi untuk dapat menguasai ilmu tersebut dengan baik, dalam kondisi ini para ulama madzhab Syafi'i berbeda pendapat:

Pertama, ia harus meneruskan aktivitas belajarnya dan hukumnya menjadi *wajib 'aini*. Sebab, sangat sedikit yang bisa sepenuhnya menguasai ilmu fiqh tersebut.

Kedua, hukum meneruskannya tetap berada dalam kategori *ilmu wajib kafa'i* dan bukan termasuk *ilmu wajib 'aini*.

Lantas, bagaimana jika satu negara tidak memiliki seorang mufti (orang yang ahli dalam berfatwa) di dalamnya? Dalam kondisi seperti ini, ada yang mengatakan bahwa tempat ini tidak layak untuk ditinggali. Bahkan, haram hukumnya menjadi penduduk negara tersebut.

Namun, menurut pendapat yang kuat adalah tidak haram. Artinya, boleh saja bertempat tinggal dalam negara tersebut, yang penting masih memungkinkan baginya untuk pergi ke suatu tempat mencari seorang mufti.

Jika di tengah perjalanan ia menemukan seseorang mufti, maka kewajibannya yang *fardhu kifayah* untuk mencari seorang mufti telah gugur. Adapun jarak bepergiannya disyaratkan tidak kurang dari jarak yang diizinkan untuk melakukan *qashar* (meringkas) shalat.

Ketahuilah bahwa mereka yang melakukan kewajiban *fardhu kifayah* memiliki keistimewaan tersendiri daripada mereka yang melakukan kewajiban *fardhu 'ain*. Sebab, sejatinya ia telah menyelesaikan perkara umat, sebagaimana yang telah saya sebutkan di awal tentang pendapat Imam Haramain, terkait keutamaan aktivitas keilmuan daripada melakukan ibadah-ibadah sunnah.

2. Ilmu yang Dianjurkan (An-Nafal)

Ilmu yang dianjurkan (*an-nafal*) ini adalah ilmu-ilmu yang hukum mempelajarinya tidak sampai derajat ilmu yang diharuskan

(tidak *wajib 'aini*, tidak juga *wajib kafa'i*). Misalnya, mempelajari ilmu tentang asal-usul dalil, apalagi jika sampai memaksakan diri dalam mempelajarinya melebihi mempelajari *ilmu wajib kafa'i*.

Dengan demikian, sebelum seseorang mempelajari ilmu yang dianjurkan (*an-nafal*) ini, ia sudah terlebih dahulu harus mempelajari *ilmu wajib kafa'i* (*fardhu kifayah*). Dan, sebelum ia menyibukkan diri belajar *ilmu fardhu kifayah*, ia sudah harus lebih dahulu mempelajari *ilmu wajib 'aini* (*fardhu 'ain*)

B. Ilmu Ghairu Syar'i

Jika dalam *ilmu syar'i* ada dua macam ilmu, yakni ilmu yang diwajibkan (*wajib 'aini* dan *wajib kafa'i*) dan ilmu yang dianjurkan *(an-nafal)*. Maka, *ilmu ghairu syar'i* terbagi ke dalam tiga macam; ilmu yang diharamkan, ilmu yang dimakruhkan, serta ilmu yang dimubahkan.

1. Ilmu yang Dilarang (Haram)

Ilmu yang diharamkan adalah segala jenis ilmu yang hukum mempelajarinya itu sangat dilarang (*haram*). Misalnya adalah mempelajari ilmu sihir. Tidak hanya para ulama madzhab Syafi'i saja yang mengharamkannya, bahkan para ulama dari madzhab yang lain juga menegaskan keharamannya.

Sama seperti sihir, mempelajari segala jenis ilmu yang justru mengantarkan seseorang kepada keragu-raguan dalam meyakini

eksistensi dan takdir Tuhan, maka hukumnya menjadi haram. Misalnya, mempelajari filsafat, sulap, ramalan bintang (astrologi), dan mempelajari ilmu yang menyatakan bahwa segala sesuatu bisa ada, bergerak, dan berubah dengan sendirinya.

2. Ilmu yang Tidak Dianjurkan (Makruh)

Ilmu yang dimakruhkan adalah segala jenis ilmu yang hendaknya dijauhi. Artinya, tidak dianjurkan untuk mempelajari ilmu-ilmu tersebut. Misalnya, tentang syair-syair yang dibawakan dengan disenandungkan, diiringi dengan alunan musik-musik dan digilai oleh para pengangguran.

3. Ilmu yang Dibolehkan (Mubah)

Ilmu yang dimubahkan adalah mempelajari segala hal yang sejatinya tidak memiliki manfaat kebaikan, tidak juga mengakibatkan keburukan. Ilmu-ilmu yang dimubahkan ini tidak dapat memberikan motivasi kepada seseorang untuk berbuat kebajikan, tidak pula dapat digunakan dalam menjalani kehidupan.

C. Cabang Masalah tentang Mengajarkan Ilmu dan Memberikan Fatwa

Cabang masalah ini membincang mengenai kepada siapa yang wajib mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu, atau memberikan fatwa kepada orang yang meminta fatwa.

Pada dasarnya, mengajarkan ilmu kepada para penuntut ilmu atau memberikan fatwa kepada para peminta fatwa itu hukumnya adalah *fardhu kifayah*. Artinya, jika dikelompokkan ke dalam macam-macam ilmu, maka masalah ini termasuk dalam kategori ilmu yang diwajibkan bagian kedua, yaitu *ilmu wajib kafa'i*.

Namun, jika dalam satu wilayah hanya ada satu orang yang sanggup mengajarkan ilmu atau memberikan fatwa, maka dalam kondisi ini orang tersebut harus melakukannya. Di sini hukumnya berubah menjadi *fardhu 'ain*. Artinya, jika kita kelompokkan ke dalam macam-macam ilmu, kondisi ini—mengajarkan ilmu dan memberikan fatwa—termasuk ke dalam kategori ilmu yang diwajibkan bagian pertama, yaitu *ilmu wajib 'aini*.

Lantas, bagaimana hukumnya jika dalam satu wilayah terdapat beberapa orang (kelompok) yang sejatinya mampu mengajarkan ilmu dan memberikan fatwa, namun ketika salah satu dari mereka diminta untuk mengajarkan ilmu atau memberikan fatwa, ia menolaknya?

Ada yang mengatakan ia berdosa, namun menurut pendapat yang shahih ia tidak berdosa. Artinya, ia bukan satu-satunya orang yang mampu melaksanakannya. Di sana masih ada beberapa orang yang juga sanggup melakukannya. Dalam kondisi ini, hukum mengajarkan ilmu atau memberikan fatwa kembali ke *fardhu kifayah* dan bukan *fardhu 'ain*. Maka, bagi si penuntut ilmu atau peminta fatwa harus mencari dan meminta kepada yang selainnya.

Seorang guru sangat dianjurkan untuk senantiasa mendampingi proses belajar anak didiknya. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dari Abu Harun al-'Abdi bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Ketahuilah bahwa kalian tidak sendirian. Seandainya ada orang-orang yang mendatangi kalian untuk belajar agar mereka bisa memahami ajaran-ajaran agama, maka berilah mereka pesan (ajarkan) dengan penuh kebaikan*."

Bab 3

Etika Guru (Al-Mu'allim)

Pembahasan mengenai etika guru sangatlah luas. Beberapa di antaranya akan saya sebutkan berikut.

A. Etika Personal Guru

Pertama, ketika seorang guru belajar, ia harus menjadikan ridha Allah Swt. sebagai tujuan belajarnya. Ia tidak boleh berniat untuk mencari kesenangan-kesenangan duniawi. Misalnya, memperkaya diri, ingin dikenal, atau memproklamasikan diri bahwa aktivitas keilmuan yang ditekuninya jauh lebih baik daripada yang lainnya.

Seorang guru seharusnya tidak menodai proses belajar-mengajarnya dengan keinginan-keinginannya untuk bisa memiliki banyak relasi, yang dengan adanya relasi tersebut, ia mendapat pelayanan atau kompensasi, meskipun hanya sedikit saja. Bahkan, keinginan untuk mendapatkan hadiah sekalipun, bisa pula menodai kesucian niatnya. Adapun dalil-dalil (ayat dan hadits) yang membahas tentang hal ini telah diulas di atas pada subbab "Ridha Ilahi sebagai Tujuan Berilmu".

Imam Syafi'i *Rahimahullah* menegaskan, "Aku lebih menyukai hamba-hama Allah yang ketika belajar ilmu ini, mereka tidak menisbatkannya kepadaku walau hanya satu huruf."

Lantas, ia melanjutkan, "Aku tidak akan berdiskusi dengan seseorang yang suka memamerkan ilmunya. Sebab, aku lebih suka

berdiskusi dengan orang-orang yang mampu menjelaskan sebuah kebenaran dengan apa adanya."

Kemudian ia berkata, "Aku tidak akan berbicara pada siapa pun, kecuali jika ia senantiasa mampu melakukan kebaikan dan selalu menjaga diri untuk tetap dekat dengan Allah Swt."

Senada dengan Imam Syafi'i, Abu Yusuf *Rahimahullah* juga menyatakan, "Dengan ilmu yang kalian miliki, aku tidak menghadiri satu majelis pun kecuali aku telah benar-benar berniat akan tetap tawadhu'."

Kedua, seorang guru harus senantiasa berperilaku baik. Artinya, segala tindak-tanduknya harus sesuai dengan nilai-nilai ajaran agama. Ia harus hidup sederhana sehingga ia bisa menguasai dirinya agar tidak teperdaya dengan dunia. Dengan demikian, ia bisa menjadi seseorang yang dermawan, berakhlak mulia, berwajah ramah, optimis, serta dapat menjauhi hal-hal yang dapat merusak usaha belajarnya.

Seorang guru juga harus mampu menjaga dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang tidak baik. Ia juga harus memiliki sifat rendah hati, berkepribadian kalem, serta mampu menahan diri agar tidak tertawa terbahak-bahak, tidak juga banyak bercanda.

Selain daripada itu, seorang guru juga harus memerhatikan penampilannya agar tetap sesuai dengan ajaran-ajaran syariat, seperti memakai wewangian, menjaga kebersihan, bahkan merapikan jenggot/rambut.

Ketiga, seorang guru harus menjauhi sifat-sifat tercela, seperti suka mengancam, menghasut, pamer, atau bertingkah congkak dan sombong. Ia juga tidak diperbolehkan untuk menghina atau mempermalukan orang lain. Sebab, semua ini merupakan penyakit yang bisa menjangkiti siapa saja. Oleh sebab itu, harus ada obat penawar untuk menyembuhkannya.

Untuk menghilangkan sifat iri dan dengki terhadap orang lain, seorang guru harus menyadari bahwa kelebihan yang dimiliki orang tersebut merupakan takdir dan kebijaksanaan yang diberikan oleh Allah Swt. Dengan demikian, seorang guru akan dapat menyadari bahwa membenci sesuatu yang telah menjadi ketetapan Allah Swt. merupakan perbuatan tidak terpuji.

Cara untuk menghilangkan sifat riya' adalah dengan menyadari bahwa riya' tersebut sejatinya tidak dapat menghasilkan apa-apa; tidak keuntungan, tidak juga kerugian baik untuk dirinya maupun untuk orang lain. Maka, sangat tidak pantas jika seorang guru bersusah payah menghabiskan waktu hanya untuk mendapat perhatian dari orang-orang di sekelilingnya. Sebab, hal itu akan membuatnya susah sendiri, terlebih hal itu merupakan hal yang dilarang agama, dan yang ada justru ia tidak akan mendapat ridha Allah Swt.

Sedangkan cara untuk menghilangkan sifat sombong adalah dengan menyadari bahwa ilmu yang dimiliki seseorang hanyalah merupakan titipan belaka dari Allah Swt. Kapan saja Allah Swt. ingin mengambilnya kembali, maka itu sangat mudah bagi-Nya. Dengan demikian, sangat tidak pantas jika seorang guru

menyombongkan dirinya sebab ilmu yang hanya dititipkan padanya. Karena sejatinya, ilmu tersebut bukan miliknya, melainkan milik Allah Swt. sepenuhnya.

Adapun cara untuk menghilangkan "sifat tidak peduli terhadap adab-adab yang telah diperintahkan oleh Allah Swt." adalah dengan, misalnya, firman Allah Swt. dalam surat an-Najm ayat 32:

فَلَا تُزَكُّوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۖ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ ٱتَّقَىٰٓ

"*Maka, janganlah kamu mengatakan dirimu suci. Dialah yang paling mengetahui tentang orang yang bertakwa*."

Kemudian, Allah Swt. juga berfirman dalam surat al-Hujuraat ayat 13:

يَـٰٓأَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَـٰكُم مِّن ذَكَرٍ وَأُنثَىٰ وَجَعَلْنَـٰكُمْ شُعُوبًا وَقَبَآئِلَ لِتَعَارَفُوٓا۟ ۚ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ ٱللَّهِ أَتْقَىٰكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

"*Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya, orang yang paling mulia di*

antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal."

Dari kedua ayat tersebut, Allah Swt. menegaskan bahwa orang yang benar-benar bertakwalah yang dapat diterima amalnya. Orang yang bertakwa adalah mereka yang suci hatinya, ikhlas niatnya, dan murni amalnya.

Terlebih yang harus diingat adalah bahwa seorang guru tidak pernah tahu bagaimana kehidupannya akan berakhir nanti. Maka dari itu, disebutkan dalam hadits shahih bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Sesungguhnya, kalian diharapkan agar senantiasa mengerjakan apa-apa yang dilakukan oleh para ahli surga.*"

Semoga Allah Swt. selalu menjaga kita agar tetap sehat dan jauh dari segala macam jenis penyakit.

Keempat, seorang guru harus senantiasa melanggengkan amalan-amalan dzikirnya, seperti membaca tasbih dan tahlil serta membaca doa-doa yang lainnya.

Kelima, seorang guru harus menyadari bahwa segenap gerak dan diamnya, ucapan dan perilakunya, senantiasa diawasi oleh Allah Swt., misalnya ketika membaca al-Qur'an, mendirikan shalat-shalat sunnah, puasa, dan sebagainya. Dengan demikian,

segala hal yang dilakukan oleh seorang guru seharusnya tetap menjadikan ridha Allah Swt. sebagai tujuan utamanya.

Keenam, ini yang penting, bahwa seorang guru tidak boleh semena-mena menggunakan ilmunya. Ia juga tidak diperkenankan untuk mendatangi suatu tempat lantas berbuat semena-mena dengan ilmunya. Sebab, ia seharusnya menjaga ilmunya dari perbuatan tersebut, sebagaimana telah dicontohkan oleh para ulama salaf.

Ketujuh, seorang guru jika melakukan suatu pekerjaan yang pada awalnya boleh-boleh saja, namun di dalamnya mengandung hal-hal yang dimakruhkan atau bahkan diharamkan, maka ia harus menghindarinya. Begitu juga ketika ia melihat ada orang-orang yang melakukannya, maka ia harus mengingatkan mereka, agar mereka mengerti mana yang lebih bermanfaat bagi mereka dan mana yang tidak.

Hal tersebut menjadi perlu untuk diperhatikan agar mereka terhindar dari dosa, karena telah melakukan suatu yang mereka sangka diperbolehkan namun ternyata itu dilarang. Dengan demikian, mereka akan menyadari kebermanfaatan ilmu pengetahuan. Sebab, dalam sebuah hadits disebutkan bahwa ilmu itu memiliki sifat suci, dan mengajarkan kesucian.

B. Etika Guru dalam Belajar

Seorang guru hendaknya bersungguh-sungguh dalam setiap aktivitas keilmuannya. Agar ia bisa menjadi seorang mujtahid, maka ia harus tekun membaca, menggali hal-hal baru, serta melakukan penelitian-penelitian ilmiah, lantas membukukannya atau menuliskannya sebagai bentuk karya nyata.

Dalam belajar, seorang guru harus mampu mengambil ilmu dari siapa saja. Artinya, perbedaan umur, nasab, ketenaran, atau bahkan agama sekalipun, tidak boleh dijadikan penghalang dalam proses belajarnya. Ia harus senantiasa berambisi untuk mengambil faedah keilmuan dari siapa saja.

Untuk hal-hal yang belum ia ketahui, maka ia tidak boleh malu untuk menanyakannya. Hal tersebut sebagaimana riwayat Umar dan anaknya yang menyatakan bahwa barang siapa malu (untuk belajar), maka ilmunya tidak akan bertambah.

Hal tersebut dipertegas oleh Mujahib bahwa sebuah ilmu tidak akan bisa dipelajari oleh orang yang malu (bertanya), tidak juga oleh orang yang sombong (sok tahu).

Bahkan, Aisyah Ra. menceritakan bahwa sebaik-baik golongan wanita adalah para wanita dari kaum Anshar. Mereka adalah para wanita yang besar rasa keingintahuannya. Sebab, mereka tidak malu, tidak juga sungkan untuk menanyakan hal-hal yang berkaitan dengan ilmu keagamaan.

Sa'id bin Jabir menyatakan dengan tegas bahwa:

"Seseorang akan terus bertambah ilmunya selagi ia masih ingin selalu belajar. Ketika ia enggan untuk belajar dan telah merasa cukup dengan ilmu yang dimilikinya, maka ia adalah orang paling bodoh yang akan hidup dengan kebodohannya sendiri."

Meskipun seorang guru telah memiliki derajat yang tinggi dan terkenal dengan keilmuannya, hendaknya ia harus menyadari bahwa selalu ada hal baru yang pasti masih belum ia ketahui. Dalam hal ini, para ulama salaf telah memberikan contoh kepada kita.

Untuk mendapatkan ilmu atau pengetahuan yang baru, mereka tidak pernah berhenti untuk mencari, bahkan tidak sungkan bertanya kepada murid-muridnya. Tidak sedikit para sahabat yang belajar kepada para tabi'in. Begitu juga selanjutnya, banyak dari para tabi'in yang belajar dari tabi'ut tabi'in. Misalnya, Amru bin Syu'aib, ia bukan termasuk golongan tabi'in, namun tidak kurang dari tujuh puluh orang tabi'in yang belajar kepadanya.

Diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim bahwa Rasulullah Saw. membacakan ayat "*Lam yakunil ladziina kafaruu…*" kepada Abi bin Ka'ab, dan beliau bersabda:

"*Allah Swt. yang memerintahkanku untuk membacakan ayat ini untukmu.*"

Dari peristiwa ini, para ulama mengambil kesimpulan bahwa:

Pertama, seseorang yang berilmu harus senantiasa memiliki sifat rendah hati. Seorang pakar tidak boleh putus membaca dan harus selalu mempelajari hal yang menjadi keahliannya.

Kedua, segala aktivitas keilmuan diposisikan sebagai tujuan utama. Maka, seorang guru hendaknya tetap fokus dalam belajar. Jika ada aktivitas lain selain dari aktivitas keilmuan tersebut, hendaknya ia melakukannya setelah ia selesai belajar.

Ketiga, jika seorang guru merupakan pakar terhadap sebuah ilmu tertentu, hendaknya ia menuliskannya sebagai bukti nyata keilmuannya Dengan begitu, hakikat ilmu dan segala pernak-perniknya akan dapat ia kuasai. Sebab, hal itu akan memotivasinya untuk terus melakukan penelitian, mengidentifikasi, dan memberikan solusi atas permasalahan yang masih menjadi perdebatan di kalangan para ilmuwan. Ia akan mampu mendeskripsikan yang belum jelas, menguatkan yang masih lemah, menegaskan yang masih simpang siur. Dengan begitu, sebagai seorang pengkaji, ia telah memiliki sifat sebagai seorang mujtahid.

Keempat, perlu waspada dan ekstra hati-hati dalam menuliskan sesuatu. Artinya, jika seorang guru nekat menuliskan sesuatu yang bukan keahliannya, maka itu tidak hanya akan menghancurkan dirinya saja, melainkan juga akan membawa malapetaka untuk agamanya.

Kelima, seorang guru hendaknya tidak tergesa-gesa untuk mempublikasikan tulisannya. Artinya, yang ia tulis harus diteliti kembali dan didiskusikan terlebih dahulu berulang-ulang kali.

Keenam, seorang guru harus mampu menjabarkan dengan jelas atas terminologi-terminologi ilmiah yang ia gunakan. Jangan sampai ia menjelaskan sesuatu yang sejatinya sudah jelas, justru tampak berserakan. Atau, meringkas sesuatu yang sejatinya sederhana, justru tampak semakin *njelimet*.

Ketujuh, dalam karya ilmiah, seorang guru harus mampu menghadirkan hal-hal baru yang belum banyak dikaji sebelumnya. Artinya, jangan sampai yang ia kaji telah dilakukan oleh orang lain. Seandainya ia mengkaji dengan tema yang sama, hendaknya ia mampu memberikan tambahan-tambahan ilmiah yang masih alpa dalam karya-karya serupa sebelumnya. Dengan begitu, karya ilmiahnya dapat memberikan manfaat dan layak untuk dijadikan rujukan. Dalam ilmu fiqh, misalnya, seorang guru hendaknya bersungguh-sungguh mengkaji tentang ilmu madzhab (fiqh). Sebab, dalam ilmu fiqh, ilmu tentang madzhab merupakan pengetahuan yang sangat berguna dan sangat besar manfaatnya.

C. Etika Guru dalam Mengajar

Mengajar merupakan salah satu dasar yang menguatkan pilar-pilar agama. Suatu ilmu tidak akan pernah musnah kala ia senantiasa dipelajari. Sebab, mengajarkan ilmu pengetahuan termasuk bagian penting dalam beragama. Mengajarkan ilmu

merupakan ibadah paling agung yang dapat dilakukan oleh manusia. Mengajar juga memiliki posisi penting lainnya, yaitu sebagai hal yang menguatkan segala macam bentuk amal-amal fardhu kifayah.

Allah Swt. berfirman dalam surat Ali 'Imran dalam ayat 187:

وَإِذْ أَخَذَ ٱللَّهُ مِيثَٰقَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا۟ ٱلْكِتَٰبَ لَتُبَيِّنُنَّهُۥ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَهُۥ فَنَبَذُوهُ وَرَآءَ ظُهُورِهِمْ وَٱشْتَرَوْا۟ بِهِۦ ثَمَنًا قَلِيلًا ۖ فَبِئْسَ مَا يَشْتَرُونَ

"Dan (ingatlah), ketika Allah mengambil janji dari orang-orang yang telah diberi Kitab (yaitu), 'Hendaklah kamu menerangkan isi Kitab itu kepada manusia, dan jangan kamu menyembunyikannya...."

Dalam surat al-Baqarah ayat 159, Allah Swt. juga berfirman:

إِنَّ ٱلَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَآ أَنزَلْنَا مِنَ ٱلْبَيِّنَٰتِ وَٱلْهُدَىٰ مِنۢ بَعْدِ مَا بَيَّنَّٰهُ لِلنَّاسِ فِى ٱلْكِتَٰبِ ۙ أُو۟لَٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ ٱللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ ٱللَّٰعِنُونَ

"Sesungguhnya, orang-orang yang menyembunyikan apa yang telah Kami turunkan berupa keterangan-keterangan (yang

jelas) dan petunjuk, setelah Kami menerangkannya kepada manusia dalam Kitab, mereka itu dilaknat Allah dan dilaknat (pula) oleh semua (makhluk) yang dapat melaknat."

Pertama, seorang guru ketika mengajar harus diniatkan untuk mencari ridha Allah Swt., dengan tidak menjadikan keuntungan-keuntungan duniawi sebagai tujuannya. Seorang guru harus mampu menghadirkan dalam dirinya bahwa mengajar adalah sebentuk aktivitas peribadatan. Ini dapat membantunya untuk menjaga niatnya dari hal-hal yang tidak terpuji. Sekaligus, sebagai suatu peringatan agar seorang guru jangan sampai kehilangan fadhilah keagungan dalam aktivitas mengajarnya.

Kedua, dalam mengajar, seorang guru hendaknya tidak menghalangi siapa pun untuk belajar meskipun niat belajar mereka masih belum benar. Sebab, kebenaran niat dalam belajar masih bisa diupayakan seiring berjalannya waktu. Mungkin bagi para pelajar pemula masih sulit untuk *ajeg* dengan niat belajar yang benar. Hal tersebut bisa disebabkan mereka memang masih belum mampu, atau bisa juga karena belum tahu tentang kewajiban menjaga niat yang benar dalam belajar. Namun, itu tidak berarti mereka harus ditolak. Seandainya seorang guru menolak, maka itu berarti ia telah menghapus atau menghilangkan jalur-jalur keilmuan.

Para ulama berkata:

"Mungkin memang pada awalnya kita mencari ilmu itu bukan (dengan niat) karena Allah. Tapi abaikan saja. Ia akan menjadi karena Allah."

Artinya, kelak semuanya akan berubah menjadi karena Allah.

Ketiga, seorang guru mendidik para muridnya hendaknya secara bertahap dan disesuaikan berdasarkan kemampuan umurnya. Ini berfungsi sekaligus sebagai latihan untuk dirinya sendiri agar tetap bisa beradab. Agar ia mampu memilih mana hal yang bisa disampaikan (diajarkan) dan mana yang harus disimpan (tidak atau belum waktunya diajarkan).

Hal tersebut dapat ia lakukan dengan, misalnya, selalu mendiskusikan dan mempraktikkan amalan-amalan yang mendukung keikhlasan, kejujuran, dan serta kebenaran niat (niat yang baik dan benar). Ia juga hendaknya menyadari bahwa Allah Swt., senantiasa mengawasinya setiap saat. Kesadaran ini harus dijaga hingga ajal menjemputnya. Dengan tetap berada pada kondisi seperti itu, seorang guru akan mampu membuka pintu-pintu pengetahuan yang lainnya, akan lapang dadanya, akan terpancar kebijaksanaan dan kelemahlembutan dari hatinya, akan diberkahi ilmu dan hidupnya, akan tepat ucapan dan tindakannya.

Selain daripada itu, seorang guru akan mampu bersikap bijak terhadap hal-hal duniawinya. Ia bisa mengatasi dirinya agar tidak

tergantung dengan hal-hal duniawi tersebut. Ia juga akan sadar bahwa semua tentang dunia akan musnah, sementara akhiratlah yang kekal. Meninggalkan hal yang akan sirna (dunia) dan mempersiapkan hal yang kekal (akhirat) adalah jalannya orang-orang yang berpendirian teguh dan termasuk hamba-hamba Allah yang shalih.

Keempat, seorang guru harus cinta dengan ilmu yang akan diajarkannya. Ia hendaknya menyebutkan keistimewaan ilmu tersebut lengkap dengan para tokoh pemikirnya (ulama). Sebab, mereka (ulama) adalah pewaris para nabi. Dan, tidak ada derajat apa pun yang lebih tinggi dari predikat tersebut di dunia ini.

Kelima, seorang guru hendaknya peduli terhadap keadaan murid-muridnya sebagaimana kepeduliannya terhadap dirinya dan anak-anak kandungnya sendiri. Hal itu bisa ia lakukan, misalnya, dengan membantu dan mempersiapkan hal-hal yang mereka butuhkan. Hendaknya, ia juga menyayangi mereka sebagaimana sayangnya terhadap anak-anak kandungnya. Serta, tetap perhatian dan sabar dalam menghadapi sifat-sifat bandel dan keras kepala mereka dengan tetap mengingatkannya ke arah yang lebih baik. Sebab, manusia memang tidak ada yang sempurna, artinya selalu ada kekurangan dalam dirinya.

Keenam, seorang guru hendaknya memberikan kepada muridnya hal yang ia cinta, dan tidak memaksa mereka untuk mengerjakan hal yang tidak ia suka. Dalam dua kitab hadits shahih disebutkan:

"Tidak sempurna iman seseorang, sampai ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri."

Ibnu Abbas Ra. berkata, "Orang yang paling mulia di sisiku adalah sahabatku yang mampu berlaku baik dengan siapa saja. Seandainya aku mampu untuk mencegah seekor serangga agar tidak menyerangnya, niscaya akan aku lakukan." Dalam riwayat yang lain disebutkan, "Seandainya ada seekor serangga yang menyerangnya, maka aku pun ikut merasakan sakitnya."

Ketujuh, seorang guru harus ramah ketika menyampaikan materi pelajaran, serta menggunakan bahasa yang sederhana dan mudah, agar dapat dipahami dengan baik oleh murid-muridnya. Ia harus setia mengawal, mengawasi, menemani, dan memberikan nasihat serta menunjukkan kepada murid-muridnya tentang hal-hal yang penting untuk dipelajari, sekaligus mengingatkan mereka agar tidak egois dengan keuntungan pribadinya masing-masing.

Kedelapan, seorang guru tidak boleh menyembunyikan hal yang ia ketahui jika memang murid-murid membutuhkannya, dan mereka mampu menerimanya.

Kesembilan, seorang guru tidak diperkenankan mengajarkan materi-materi yang masih belum bisa diterima oleh murid-muridnya. Sebab, itu akan sangat menyusahkan. Seandainya ada salah seorang murid yang menanyakan hal tersebut, maka ia tidak boleh menjawabnya. Hal yang harus ia lakukan adalah dengan memberi pengertian bahwa hal itu bisa berbahaya dan tidak ada

manfaatnya untuk dirinya. Tentu, cara menolaknya dengan tetap ramah dan lemah lembut.

Kesepuluh, seorang guru tidak boleh menyombongkan atau mengunggulkan dirinya sendiri atas guru-guru yang lain. Sebaliknya, ia harus tetap bersikap rendah hati. Terkait perintah untuk rendah hati terhadap siapa saja, Allah Swt. berfirman dalam surat al-Hijr ayat 88:

وَٱخۡفِضۡ جَنَاحَكَ لِلۡمُؤۡمِنِينَ

"*Dan, berendah hatilah kamu terhadap orang-orang yang beriman.*"

Serta, diriwayatkan pula dari 'Iyadh bin Humar bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Sesungguhnya Allah Swt. telah mewahyukan kepadaku bahwa kalian harus bersikap rendah hati.*" (HR Muslim).

Abu Hurairah Ra. menegaskan bahwa Rasulullah Saw. juga pernah bersabda:

"*Harta tidak akan berkurang karena ia disedekahkan. Kemuliaan seorang hamba tidak akan bertambah kecuali karena ia suka memaafkan. Dan, siapa saja yang rendah hati*

karena Allah, tidak lain baginya kecuali akan ditinggikan derajatnya oleh Allah Swt." (HR Muslim).

Perintah rendah hati ini ditujukan untuk dan terhadap semua manusia. Maka, terlebih lagi terhadap murid-murid yang sudah dianggap seperti anak-anaknya sendiri, yang mereka juga memiliki status sebagai para pencari ilmu. Sebab, mereka juga mempunyai hak untuk tetap ditemani. Ditegaskan dalam sebuah hadits bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"*Berlaku lemah lembutlah kalian semua terhadap setiap guru, juga terhadap siswa-siswanya*."

Fadhil bin 'Iyadh menyatakan bahwa:

"Sesungguhnya, Allah Swt. mencintai orang berilmu yang rendah hati, dan membenci orang berilmu yang congkak. Maka, barang siapa senantiasa rendah hati karena Allah Swt., niscaya ia akan dikaruniai kebijaksanaan-kebijaksanaan dari Allah Swt."

Kesebelas, seorang guru harus semangat dan serius ketika mengajar. Ia juga harus *welcome* terhadap siapa saja yang ingin belajar. Atas kehadiran murid-muridnya, seorang guru harus menyambut dengan wajah yang sumringah serta berbuat baik dan menyuguhkan sesuatu, meskipun seadanya dari yang ia punya. Seorang guru hendaknya juga memberi panggilan yang baik kepada

murid-muridnya. Diriwayatkan dari Aisyah Ra. bahwa Rasulullah Saw. memberikan gelar panggilan yang baik-baik kepada para sahabatnya dengan tujuan untuk memuliakan mereka.

Kedua belas, seorang guru hendaknya mengabsen murid-muridnya. Dan, jika ada yang tidak hadir, hendaknya ia mencari tahu sebab ketidakhadirannya.

Ketiga belas, seorang guru hendaknya bersungguh-sungguh memberikan penjelasan kepada murid-muridnya dengan gaya bahasa yang mudah dipahami agar mereka bisa menerima dan mencernanya. Maka, seorang guru tidak diperkenankan memberikan materi yang tidak sanggup dipahami oleh murid-muridnya. Jadi, seorang guru harus bijak dalam menentukan materi dan cara menyampaikannya.

Seorang guru dituntut untuk dapat menjelaskan dengan cara yang berbeda antara satu murid dengan murid yang lainnya, berdasarkan daya tangkap mereka. Sebab, kemampuan mereka tidak sama dan berbeda-beda. Ia bisa menggunakan isyarat dengan mereka yang memiliki kecerdasan dan daya tangkap yang luar biasa. Kepada murid-murid yang kemampuannya biasa-biasa saja, maka ia harus bersabar untuk menjelaskan materi-materinya melalui pengibaratan-pengibaratan. Dan, bagi mereka yang kemampuan hafalannya di bawah rata-rata, maka seorang guru harus telaten mengulangi materi-materinya, meskipun harus beberapa kali.

Dalam materi hukum Islam, misalnya, seorang guru harus bisa bijak dalam menjelaskan, seperti menjelaskan hukum melalui contoh-contohnya tanpa perlu menyebutkan dalil-dalilnya. Hal ini ditujukan untuk murid-murid yang memiliki keterbatasan dalam menghafal dalil-dalil hukum, dan hanya bisa memahami hukum berdasarkan contoh-contohnya.

Selanjutnya ketika ada beberapa murid yang belajar tentang hukum beserta dalil-dalilnya, namun ada dalil yang terlupa atau terlewatkan, maka seorang guru hendaknya mengingatkan bagian yang terlewatkan saja. Seorang guru baru diperkenankan menyebutkan dan menjelaskan banyak dalil-dalil hukum jika murid-muridnya sanggup dan terbukti mampu menerimanya.

Seorang guru ketika mengajarkan tentang hukum dan dalil-dalilnya, maka ia harus mampu menjabarkan secara detail. Misal, dalil ini untuk menyelesaikan masalah ini dan perkara-perkara yang sejenisnya. Maka hukum keduanya, karena memiliki keserupaan, memiliki hukum yang sama. Atau, jika keduanya ternyata berbeda, maka hukumnya pun harus berbeda. Seorang guru juga harus mampu membedakan antara dalil-dalil hukum tertentu. Sekiranya ada tudingan dari beberapa kalangan yang lain, maka seorang guru harus dapat memberikan argumen balik sebagai jawaban atas tudingan tersebut jika memungkinkan..

Mengenai lemah dan kuatnya suatu dalil, seorang guru harus mampu menjelaskan kelemahan dan kekuatan dalil tersebut. Misalnya dengan melakukan perincian bahwa dalil ini lemah untuk

kasus ini dikarenakan ini, ini, dan ini. Sementara, dalil ini kuat dan bisa dijadikan pegangan karena ini, ini, dan ini.

Seorang guru juga harus bisa memetakan materi-materi yang akan ia ajarkan berdasarkan tema-tema ilmu, seperti *al-ushul*, *al-amtsal*, *al-asy'ar*, dan *al-lughat*. Ia harus mampu menunjukkan sekaligus memperingatkan kekeliruan-kekeliruan para penyusun (pengarang) di dalam kitab-kitab tersebut. Misalnya, seperti ini yang benar, sementara yang dikatakan si fulan dalam kitab ini kurang tepat. Hal ini sebagai nasihat agar para murid lebih berhati-hati dan bukan untuk menjatuhkan si pengarang dengan kekurangan-kekurangannya.

Terkait pengetahuan kaidah-kaidah madzhab, seorang guru harus mengajarkannya kepada murid-muridnya secara bertahap, misalnya:

I

Idza ijtama'a sababun wa mubasyaratun qodamna al-mubasyarah. Jika dalam suatu kasus terkumpul di dalamnya sebab (hal lain yang menyebabkan peristiwa itu terjadi) dan kelangsungan (tindakan langsung dari pelaku), maka kami mendahulukan kelangsungan dan bukan sebab.

II

Idza ijtama'a ashlun wa dzahirun, fafi al-masalah ghaliban qoulani, wa idza ijtama'a qoulani qadimun wa jadidun, fa al-'amal ghaliban bi al-jadid illa fi masail ma'duudah. Jika terdapat *ashlun* dan *dzahirun* dalam suatu masalah, maka akan ada dua pendapat; pendapat lama (qadim) dan pendapat baru (jadid). Maka, dalam hal ini yang didahulukan (diambil sebagai hukum) adalah pendapat yang baru. Kecuali, dalam beberapa perkara yang insya Allah akan saya jelaskan nanti.

III

Man qabadha syaian lighardhihi la yuqbalu qouluhu fi ar-rad ila al-maliki. Barang siapa telah menggenggam (mendapatkan hak atas) sesuatu yang menjadi tujuannya (tidak untuk memilikinya), maka (jika terjadi perselisihan) pernyataannya untuk mengembalikannya kepada pemilik awalnya tidak bisa diterima.

IV

Man qabadhahu li ghardhi al-maliki qubila qouluhu fi ar-rad ila al-maliki la ila ghairihi. Barang siapa telah

menggenggam (mendapatkan hak atas) sesuatu dengan tujuan untuk memilikinya, maka (jika terjadi perselisihan) pernyataannya untuk mengembalikannya hanya dapat diterima kepada pemilik awalnya dan bukan kepada yang lainnya.

V

Al-huduud tasquthu bi asy-syubhah. Penerapan hukum hudud itu putus (tidak dapat dilaksanakan) jika ada syubhat di dalamnya.

VI

Al-amin idza farratha dhamina. Seorang yang dipercaya (untuk menjaga sesuatu), jika ia lalai (tidak menjaganya sebagaimana mestinya), maka ia harus menanggungnya (mengganti jika terjadi kerusakan atau kehilangan terhadap sesuatu tersebut).

VII

Al-'Adalah wa al-kifayah syarthun fi al-wilayah. Sifat adil dan mampu/mumpuni adalah syarat dalam perwalian.

VIII

Fardhu al-kifayah idza fa'alahu man yahshulu bihi al-mathluub saqatha al-haraj 'an al-baqin wa illa atstsamuu kulluhum. Fardhu kifayah adalah sebuah kewajiban yang jika telah ada orang yang melaksanakannya, maka itu telah cukup, yang lain tidak perlu melaksanakannya. Namun, jika tidak ada satu orang pun yang melaksanakannya, maka semuanya mendapat dosa.

IX

Man malika insya'a 'aqdin, malika al-iqrar bihi. Barang siapa memiliki (hak) untuk melakukan transaksi, maka ia pun memiliki hak yang sama untuk melakukan pengakuan dengannya.

X

An-nikah wa an-nasab mabniyani 'ala al-ihtiyathi. Nikah dan nasab itu (keduanya) dibangun berdasarkan kehati-hatian. Artinya, keduanya tidak bisa ditetapkan dengan sembrono.

XI

Ar-rukhash la tubahu bi al-ma'ashi. Keringanan-keringanan (dalam berhukum) tidak diizinkan (jika berkaitan) dengan kemaksiatan.

XII

Hal yang menjadi pegangan dalam perkara iman kepada Allah, memerdekakan budak, penjatuhan talak, dan sebagainya, adalah niat orang yang melakukan sumpah (yang bersumpah). Kecuali, jika pihak yang meminta sumpah adalah seorang hakim, maka sumpah yang ia minta karena Allah tersebut diambil guna menyelesaikan dakwaan yang akan ia putuskan (hukumnya). Jadi, dalam konteks ini, yang menjadi pegangan adalah niat sang hakim atau pihak yang mewakilinya.

XIII

Sumpah yang diminta oleh seorang hakim harus dengan menyebutkan nama Allah atau sifat-sifat-Nya.

XIV

Tanggungan (ganti rugi) wajib ditunaikan (dibayarkan) oleh pihak yang melakukan pelanggaran. Tidak peduli ia seorang mukalaf atau bukan.

XV

Asalnya segala jenis barang yang padat (tidak mengalir) itu suci, kecuali khamr (minuman keras), dan setiap cairan yang memabukkan itu haram.

XVI

Segala jenis hewan itu suci, kecuali anjing dan babi beserta segala bagian (tubuh) keduanya.

Keempat belas, seorang guru harus mampu menjelaskan segala hal yang berkaitan dengan hukum yang dibutuhkan oleh murid-muridnya. lantas, membuatkan acuan dasarnya dari ushul fiqh dan urutan dalil-dalilnya, mulai dari al-Qur'an, sunnah, ijma', qiyas, dan istishab al-hal menurut madzhab yang menggunakannya.

Kelima belas, seorang guru juga harus menjelaskan macam-macam qiyas dan tingkatan-tingkatannya, serta tata cara menggali dalil-dalil hukum.

Keenam belas, seorang guru juga harus menjelaskan batasan-batasan hukum dalam perintah dan larangan, umum dan khusus, *mujmal* dan *mubayyan*, serta *nasikh* dan *mansukh*, seperti:

I

Bentuk kata perintah (*al-amr*) dapat memiliki banyak makna. Namun, jika ia hanya memiliki satu makna (tidak ada kemungkinan diberikan makna yang lain), maka menurut mayoritas ulama bentuk kata perintah itu menunjukkan suatu kewajiban (untuk dilaksanakan).

II

Lafazh yang umum dan hakiki harus tetap dipahami demikian (apa adanya) sampai ada lafazh yang mengkhususkan atau menunjukkan makna majas.

III

Hukum syar'i terbagi menjadi lima; *al-wujub, an-nadb, at-tahrim, al-karahah*, dan *al-ibahah.*

IV

Di sisi lain, hukum juga terbagi menjadi *shahih* dan *fasid*.

V

Al-Wajib adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka ia akan mendapat siksa.

VI

Al-Mandub adalah sesuatu yang apabila dikerjakan maka pelakunya akan mendapat pahala, dan apabila ditinggalkan maka ia tidak mendapat siksa.

VII

Al-Muharram adalah sesuatu yang apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan maka ia akan mendapat siksa.

VIII

Al-Makruh adalah tuntutan untuk meninggalkan secara tidak pasti. Artinya, sesuatu yang apabila ditinggalkan maka pelakunya akan mendapat pahala, dan apabila dikerjakan maka ia tidak mendapat siksa.

IX

Al-Mubah adalah sesuatu yang oleh syar'i diberi kemungkinan untuk memilih antara mengerjakan atau meninggalkannya.

X

Ash-Shahih jika ia bagian dari akad, maka itu berarti segala hak dan kewajiban pihak-pihak yang bertransaksi semuanya harus ditunaikan. Namun, jika *Ash-Shahih* adalah bagian dari ibadah, maka itu berarti ibadah yang dikerjakan telah benar dan tidak perlu mengulanginya kembali.

XI

Adapun *Al-Bathil* dan *Al-Fasid* adalah kebalikan dari *Ash-Shahih*.

Ketujuh belas, seorang guru hendaknya juga memberi pelajaran dengan:

I

Menyebutkan beberapa nama yang terkenal dari kalangan para ulama, seperti nama-nama para sahabat beserta nasab dan gelar mereka. Ia baiknya juga menceritakan keadaan zaman dan kondisi masyarakat tatkala para sahabat masih hidup. Serta, menguraikan ketika ada beberapa kemiripan nama dan gelar masing-masing sahabat.

II

Menjelaskan istilah-istilah kebahasaan (linguistik) yang sering digunakan, baik dalam ilmu sintaksis (nahwu) maupun dalam ilmu hukum (fiqh). Misalnya dalam ilmu hukum, seorang guru harus mampu menjelaskan istilah-istilah dalam ilmu fiqh, sekaligus memberikan contoh-

contohnya. Dalam ilmu gramatika Arab, misalnya, ia juga harus mampu menjelaskan kapan suatu kata itu dibaca fathah, dhammah, kasrah, mukhaffafah, musyaddadah, serta mahmuzah atau tidak. Di sisi lain, ia juga harus menerangkan mana yang bahasa Arab asli (*'arabiyyah*), mana yang bukan dari bahasa Arab (*'ajamiyyah*), serta mana bahasa yang sudah diarabkan (*mu'arrabah*), yakni suatu bahasa yang aslinya bukan bahasa Arab, namun sudah digunakan dalam kehidupan masyarakat Arab.

Kedelapan belas, sisi linguistik lain yang harus dijelaskan oleh seorang guru juga meliputi ilmu morfologi (sharaf). Yaitu, suatu kajian linguistik yang mempelajari seluk-beluk bentuk kata, serta pengaruh perubahan-perubahan bentuk golongan kata terhadap arti atau makna kata.

Kesembilan belas, dalam mengajarkan poin ketujuh belas dan kedelapan belas di atas, seorang guru harus melakukannya dengan secara bertahap, *step by step*, agar seiring berjalannya waktu para murid mampu untuk memahaminya dengan baik.

Kedua puluh, seorang guru harus bisa memotivasi murid-muridnya agar senantiasa giat dan disiplin setiap saat, misalnya dengan:

I

Ia harus mengerti kapan saatnya memberikan waktu kepada murid-muridnya untuk mengulang hafalannya, kapan ia harus memberikan pertanyaan-pertanyaan tentang hal-hal yang penting dalam pelajaran. Bagi murid yang bisa menghafal dan menjawab, tak ada salahnya untuk dipuji. Dan, bagi murid yang masih belum hafal atau tidak bisa menjawab, tidak boleh dimarahi, sebaliknya ia harus membimbing agar bisa menghafal dan memahami jawaban dengan baik.

II

Ia diperkenankan untuk mengelompokkan murid-muridnya menjadi beberapa kelas berdasarkan kemampuan mereka masing-masing. Di sini, yang menjadi pijakan pembagian kelas adalah kemampuan dalam memahami pelajaran, dan bukan berdasarkan umur mereka. Dengan demikian, jika dalam satu kelas ada yang masih sangat muda, seorang guru harus bisa memberi pengertian kepada yang lebih dewasa agar tidak terjadi saling iri antara satu murid dengan murid yang lainnya. Dalam hal ini, murid diposisikan sebagai seorang anak, dan guru adalah orang tua yang bertanggung jawab untuk membimbing dan mengarahkan kepada kebaikan.

Kedua puluh satu, dalam mengajar, sebelum melanjutkan ke pembahasan atau pelajaran yang baru, seorang guru hendaknya menanyakan perihal pelajaran yang sebelumnya. Apakah semua murid-muridnya telah paham atau masih ada yang belum paham. Jika masih ada yang belum paham, seorang guru hendaknya menjelaskannya kembali dengan metode yang sederhana agar dapat dengan mudah dipahami. Setelah itu, baru kemudian ia dapat meneruskan ke pembahasan selanjutnya.

Kedua puluh dua, dalam memberikan pelajaran, seorang guru hendaknya dapat merumuskan waktu yang tepat untuk mengajarkannya kepada murid-murid. Artinya, ia benar-benar memahami mana pelajaran yang harus didahulukan, mana yang harus diakhirkan. Bahkan, ia juga tahu waktu untuk berhenti, serta waktu untuk meneruskan pelajaran. Ketika sampai pada pelajaran (pembahasan) yang baru, hendaknya ia mendirikan shalat dua rakaat terlebih dahulu.

Kedua puluh tiga, jika posisi mengajarnya dalam keadaan duduk, maka seorang guru harus duduk dengan tenang dan sopan. Pakaian yang ia kenakan harus yang bersih dan rapi. Tidak pantas seorang guru mengenakan pakaian megah atau mewah, yang dengannya ia berbangga diri. Seorang guru ketika mengajar juga harus menjaga attitude-nya dengan baik. Ia pun harus bersikap sopan di hadapan orang-orang yang hadir di majelis keilmuannya.

Kedua puluh empat, seorang guru harus mampu menjaga kedua tangannya agar tidak terlalu banyak melakukan gerakan yang sia-sia. Ia juga harus mampu mengatur arah pandangannya agar tidak

menyebar "lirik sana-lirik sini" tanpa ada hajat. Ketika ia menoleh atau memalingkan pandangannya, kemudian memfokuskan kepada salah satu hadirin, ia harus memastikan bahwa ia berniat untuk mengajaknya berbicara atau berdiskusi.

Kedua puluh lima, dalam mengajar, seorang guru harus bisa memosisikan dirinya berada di tempat yang pas, agar ia bisa mengawasi dan berhadapan langsung dengan wajah-wajah muridnya.

Kedua puluh enam, sebelum memulai menjelaskan pelajaran, hendaknya seorang guru membaca ayat al-Qur'an meskipun hanya satu ayat. Kemudian mengucap basmalah, lantas memuji Allah Swt., lantas membaca shalawat atas Rasulullah Saw. dan para keluarganya. Kemudian, mendoakan para ulama-ulama terdahulu termasuk guru-gurunya, kedua orang tuanya, serta para hadirin dan untuk semua umat Islam.

Kedua puluh tujuh, dalam menyampaikan pelajaran, seorang guru harus bisa menjelaskan tentang pentingnya pelajaran yang akan ia jelaskan. Dalam prosesnya, ia bisa menjelaskannya berdasarkan urut-urutan mulai dari perspektif tafsir, kemudian perspektif ilmu hadits, kemudian perspektif para ahli ushul, kemudian perspektif madzhab-madzhab fiqh, kemudian perspektif perselisihan ulama (*khilaf*) dan terakhir barulah perspektif perdebatan (*jadal*).

Kedua puluh delapan, seorang guru ketika akan mengajar, hendaknya ia menghindari kondisi-kondisi yang bisa mengganggu

konsentrasinya, seperti sakit, lapar, kebelet, bahkan ia juga harus menghindari luapan kebahagiaan atau kesedihan.

Kedua puluh sembilan, seorang guru ketika memberikan pelajaran kepada murid-muridnya, hendaknya bijak mengenai lama waktunya. Ia tidak memperpanjang pelajaran sehingga memakan banyak waktu, yang itu justru dapat membuat murid-muridnya jenuh. Ketika sudah jenuh, tentu murid-murid tersebut juga akan susah menangkap materi pelajaran dengan sempurna. Sebab, tujuan dari proses belajar adalah memberikan pemahaman tentang materi yang diajarkan.

Ketiga puluh, ruangan yang digunakan untuk proses belajar hendaklah luas. Artinya, cukup dan layak untuk menampung semua murid-muridnya. Di samping itu, seorang guru hendaknya dapat mengatur intonasi nada suaranya dengan baik. Dalam hal ini, ia tidak meninggikan suaranya jika tidak ada keperluan, juga tidak terlalu pelan. Sehingga, para murid-muridnya bisa mendengar yang ia sampaikan dengan baik.

Ketiga puluh satu, seorang guru hendaknya mampu mengontrol suasana kelasnya agar tidak gaduh dan tidak ricuh. Ia juga hendaknya bisa mengatur murid-muridnya agar terhindar dari perilaku tidak beradab di ruang kelas. Ketika sedang diskusi, lantas ada salah seorang murid yang hendak membuat kegaduhan, ia harus langsung menegurnya dengan bijak agar itu tidak terjadi, sehingga suasana kelasnya tetap stabil.

Ia harus mengingatkan mereka bahwa:

"Kita semua berkumpul di sini untuk mencari ridha Allah Swt. Maka, sangat tidak pantas jika kita saling berdebat namun membuat kegaduhan satu sama lain. Di sini, kita harus dapat meneguhkan niat belajar kita agar bisa sama-sama mengambil manfaat dari yang kita pelajari bersama."

Ketiga puluh dua, ketika ada seorang murid yang bertanya tentang suatu hal yang mencengangkan, ia harus bisa menjaga murid-murid lainnya agar tidak mengejek atau mengolok-olok murid yang bertanya tersebut. Sebaliknya, ketika seorang guru ditanya tentang suatu hal yang belum ia ketahui, ia harus menanggapi dengan jujur bahwa ia belum mengetahui jawabannya serta berjanji akan memberikan jawabannya di pertemuan selanjutnya. Artinya, ia tidak diperkenankan untuk menghindar atau lari dari pertanyaan tersebut.

Ibnu Mas'ud Ra. menyatakan bahwa:

"Barang siapa mengetahui (jawaban atas sesuatu), maka sampaikan dan jangan disimpan. Dan, barang siapa memang belum mengetahuinya, maka ia harus jujur seraya berkata, 'Allah-lah yang Maha Mengetahui.' Sebab, salah satu adab dalam mencari ilmu adalah ketika ada suatu hal yang belum diketahui, maka harus ditegaskan bahwa Allah Swt. yang Maha Mengetahui segalanya."

Dalam surat Shad ayat 86, Allah Swt. berfirman kepada Rasulullah Saw.:

قُلْ مَآ أَسْـَٔلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَآ أَنَا۠ مِنَ ٱلْمُتَكَلِّفِينَ

"*Katakanlah (hai Muhammad), 'Aku tidak meminta upah sedikit pun padamu atas dakwahku dan bukanlah aku termasuk orang-orang yang mengada-adakan.*"

Ketiga puluh tiga, seorang yang berilmu sekalipun, hendaknya tidak malu untuk berkata jujur ketika ia ditanya tentang hal yang belum ia ketahui jawabannya. Di sini, kalimat "saya belum mengetahui jawabannya", sama sekali tidak menurunkan derajatnya, tidak juga menodai kealimannya. Justru, itu sebagai bukti keluhuran budi dan ketakwaannya. Hal ini perlu disadari agar ia tidak semena-mena dalam memberikan jawaban atau fatwa.

Barang siapa ketika ditanya tentang sesuatu yang sejatinya ia belum mengetahuinya, namun memaksakan diri untuk menjawabnya, maka ia telah melakukan dosa besar.

Rasulullah Saw. menegaskan dalam sabdanya:

"*Orang yang merasa bisa memuaskan orang lain dengan sesuatu yang belum ia miliki, sama halnya ia mengenakan pakaian yang penuh dengan kepalsuan.*"

D. Tentang Ujian dan Kerelaan Mengajar

Pertama, seorang guru hendaknya memberi ujian kepada murid-muridnya melalui pertanyaan-pertanyaan yang berfaedah. Hal ini perlu untuk mengetahui sejauh mana pemahaman mereka atas materi yang mereka pelajari selama ini.

Ketika ada sebagian yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut dengan sempurna, seorang guru boleh memujinya agar mereka bisa terus disiplin dalam belajar. Dan, ketika ada sebagian lain yang belum bisa menjawabnya, tentu hal tersebut akan memicu dan memacu semangat belajar mereka agar lebih giat dan serius dalam belajar.

Kedua, setiap kali seorang guru telah selesai memberi pelajaran, hendaknya ia berpesan kepada murid-muridnya agar senantiasa mengulang kembali materi yang telah mereka pelajari. Hal ini memiliki tujuan agar para murid tidak hanya mampu memahami, tapi juga bisa menghafalnya.

Ketiga, hal lain yang tidak kalah penting untuk diingat oleh seorang guru adalah bahwa ia tidak boleh kecewa atau marah ketika ada sebagian muridnya belajar dari guru yang lain. Sebab, jika ia sampai marah apalagi sampai menyakiti murid-murid tersebut, maka inilah yang disebut dengan musibah ilmiah.

Mengapa demikian?

Sebab, ia telah melupakan hal terpenting dalam proses belajar mengajar, yaitu meniatkan semuanya hanya untuk mencari ridha Allah Swt. dan bukan yang lainnya sebagaimana yang telah saya sampaikan pada pembahasan sebelumnya. Dengan catatan, guru yang lain tersebut juga ahli dan menguasai atas apa yang ia ajarkan. *Wa billahi at-Taufiq*.

Bab 4

Etika Murid (Al-Muta'allim)

Adapun etika-etika atau adab-adab murid ketika belajar ialah sebagai berikut:

Pertama, seorang murid harus menyucikan hatinya dari perkara-perkara yang dapat mencederai kesungguhan niatnya dalam belajar. Hal ini bertujuan agar ia dapat menerima pelajaran dengan baik, serta memudahkannya dalam menghafal pelajaran-pelajaran tersebut.

Dalam dua kitab shahih disebutkan bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

> "*Sesungguhnya, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah keseluruhan jasad. Dan, jika ia rusak, maka rusaklah keseluruhan jasad. Ingatlah segumpal daging tersebut adalah hati.*"

Para ulama salaf juga menegaskan bahwa aroma wangi hati karena ilmu itu sama halnya seperti kesuburan tanah yang siap untuk ditanami.

Kedua, seorang murid harus bisa menyingkirkan segala hal yang bisa mengganggu konsentrasi belajarnya untuk mendapatkan ilmu pengetahuan. Dalam proses belajar, ia harus rela dengan makanan yang seadanya. ia juga harus sabar menjalani hidup yang serba pas-pasan.

Terkait hal-hal yang disebutkan di atas, banyak ulama yang berpendapat sebagai berikut:

I

Imam Syafi'i berkata:

"Orang yang mencari ilmu sedang ia dalam keadaan tercukupi, ia termasuk orang yang beruntung. Namun, orang yang mencari ilmu sedang ia dalam keadaan susah, mengorbankan jiwa raganya, serta tetap khidmat terhadap para ulama, maka inilah yang disebut orang yang paling beruntung."

Lantas sang Imam menegaskan bahwa:

"Suatu ilmu tidak dapat dipahami dengan baik kecuali dengan kesabaran atas cobaan dan kesusahan-kesusahan."

II

Imam Malik menyatakan bahwa:

"Seseorang tidak akan benar-benar dapat menguasai suatu ilmu sampai ia merasakan hidup dalam kesusahan."

III

Imam Abu Hanifah menegaskan bahwa:

"Ilmu fiqh dapat dihimpun dengan kesungguhan. Dan, hal-hal yang bisa mengganggu belajar dapat disingkirkan dengan mengambil jalan hidup yang sederhana dan tidak berlebih-lebihan."

IV

Imam Ibrahim al-Ajiri mengatakan bahwa:

"Barang siapa menuntut ilmu dengan penuh kekurangan (kesederhanaan), maka ia akan mewarisi banyak pemahaman."

V

Imam al-Khatib al-Baghdadi menegaskan dalam kitabnya, *Al-Jami' li Adab ar-Rawi wa as-Sami'*:

"Dianjurkan, jika memungkinkan, para penuntut ilmu adalah orang-orang yang masih bujang. Hal ini agar konsentrasi mereka tidak terganggu dengan urusan dan hak-hak seorang

istri. Sehingga, mereka belum perlu memikirkan tentang cara menghidupi (istri dan anak-anaknya).”

VI

Ibrahim bin Adham menyatakan bahwa:

“Siapa saja yang ketika belajar, banyak menyibukkan diri dengan wanita, maka ia tidak akan mendapatkan manisnya ilmu pengetahuan.”

VII

Sufyan ats-Tsauri mengatakan bahwa:

“Jika seorang ahli ilmu fiqh telah menikah, maka ia (seperti) menunggangi lautan. Dan, ketika ia mendapatkan seorang anak, lautan itu akan terpecah menjadi desiran ombak.”

Saya menegaskan bahwa yang dikatakan oleh para ulama tersebut sesuai dengan madzhab kami. Dalam madzhab kami, barang siapa tidak butuh terhadap adanya ikatan pernikahan, maka ia dianjurkan untuk menjauhi pernikahan. Sama halnya bagi mereka yang berkeinginan untuk menikah, namun tidak memiliki bekal apa pun.

Diriwayatkan dari Usamah bin Zaid bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Setelah kepergianku, hal yang paling berbahaya bagi para lelaki adalah fitnah (ujian) dari para wanita."

Dalam riwayat Imam Muslim dari Abi Sa'id al-Khudri bahwa Rasulullah Saw. bersabda:

"Dunia ini seperti tumbuhan hijau yang menjalar. Dan, Allah Swt. memasrahkan semua itu kepada kalian. Namun, Dia akan senantiasa mengawasi apa yang kalian lakukan. Maka dari itu, berhati-hatilah dengan dunia, serta berhati-hatilah dengan para wanita. Ketahuilah bahwa fitnah pertama yang menghancurkan Bani Israil adalah (karena perilaku mereka terhadap) para wanita."

Ketiga, seorang murid harus senantiasa rendah hati terhadap ilmu yang ia pelajari, juga terhadap guru yang mengajarinya. Sebab, dengan kerendahhatian itulah ia akan mendapatkan ilmu pengetahuan. Kami semua telah diperintahkan untuk selalu rendah hati dalam hal apa pun. Namun di sini, rendah hati adalah hal yang paling utama untuk dilakukan.

Para ulama menegaskan bahwa:

"Ilmu itu memusuhi siapa saja yang bersikap meninggikan hati (sombong), sebagaimana air tidak akan pernah mengalir ke tempat yang tinggi."

Seorang murid harus bisa menerima kritikan atau masukan dari gurunya. Namun, ia diperkenankan untuk mengajak guru tersebut bermusyawarah tentang apa saja terkait dirinya. Selain daripada itu, ia juga harus mematuhi perintah-perintah guru. Dalam konteks ini, posisi murid dan guru itu seperti orang sakit yang harus mematuhi segala nasihat dan anjuran dari seorang dokter ahli.

Keempat, para ulama menyatakan bahwa suatu ilmu itu tidak akan benar-benar dapat diraih, kecuali jika seseorang telah sempurna ke-*ahliyyah*-annya (cakap akal sehatnya), tampak perilaku religiusnya, terbukti pengetahuannya, dan terkenal bagaimana ia menjaga ilmunya (senantiasa belajar dan bisa menjadi suri teladan).

Ibnu Sirin dan Malik serta beberapa ulama lain menyatakan bahwa:

"Ilmu itu laksana utang. Maka, untuk membuktikan kemanfaatan ilmu seseorang, lihatlah seberapa banyak dan seberapa sering kalian meminta dan menagih kepadanya. Untuk menjadikan seseorang itu cakap dan ahli terhadap

suatu ilmu, sebenarnya tidak cukup hanya dengan ia memiliki banyak pengetahuan dalam satu bidang ilmu saja. Namun, dengan pengetahuan yang banyak itu, hendaknya ia juga mampu mempelajari ilmu-ilmu yang lainnya juga. Sebab, antara satu ilmu dengan ilmu yang lainnya itu saling mengikat dan saling menyempurnakan."

Kelima, para ulama telah menegaskan bahwa:

"Janganlah kalian belajar kepada seseorang yang dulunya hanya banyak membaca buku, namun tidak memiliki guru. Barang siapa hanya belajar dari tumpukan buku-buku, ia akan jatuh pada jurang kesalahpahaman, darinya akan lahir banyak kekeliruan dan penyelewengan pengetahuan."

Keenam, seorang murid harus dapat melihat gurunya dengan tatapan kemuliaan. Artinya, ia harus bisa memosisikan gurunya sebagai orang yang layak dihormati. Ia juga harus meyakini bahwa gurunya adalah orang yang cakap, piawai, dan mahir. Dengan demikian, ia akan bisa mengambil banyak manfaat dari materi yang diajarkan olehnya. Terkait hal ini, dahulu kala, ketika orang-orang akan berangkat mencari ilmu, satu hal yang pasti ia lakukan adalah dengan berdoa:

"Ya Allah, tutuplah semua aib guruku. Jangan Engkau jauhkan berkah keilmuannya dariku."

Imam Syafi'i menyatakan bahwa:

"Dahulu ketika aku belajar membaca di hadapan Imam Malik Rahimahullah, karena hormatku kepadanya, lembar demi lembar aku letakkan dengan sangat lamban dan perlahan, semata-mata agar ia tidak mendengar gesekan antar lembaran-lembaran tersebut."

Imam Rabi' juga menegaskan bahwa:

"Demi Allah, karena hormatku kepada Imam Syafi'i, aku rela menahan rasa hausku untuk tidak minum, sementara ia melihat ke arahku."

Bahkan, sahabat Ali bin Abi Thalib Ra. menyatakan bahwa:

"Termasuk kewajibanmu dalam memuliakan orang alim adalah dengan senang hati menyambut kehadirannya, duduk sopan di hadapannya (untuk belajar), tidak menunjuknya dengan jari-jari tanganmu, tidak memalingkan pandanganmu, serta tidak menyampaikan kata orang yang berseberangan dengan pernyataannya. Tidak berbuat zhalim terhadap orang lain di sisi atau di hadapannya, tidak berjalan di hadapannya, tidak mengenakan pakaiannya, tidak menampakkan kemalasan di hadapannya, jangan pernah bosan mendampinginya. Sebab, sejatinya ia seperti

pohon kurma, ketika jatuh buahnya dan kau tidak berada di dekatnya, niscaya kau tidak akan mendapatkan apa-apa."

Ketujuh, seorang murid harus senantiasa mencari keridhaan gurunya, meskipun apa yang ia pikirkan berbeda dengan apa yang menjadi keinginannya. Seorang murid juga tidak boleh menghilang atau bersembunyi menghindarinya. Ia juga tidak boleh menyebarkan rahasia-rahasia gurunya.

Kedelapan, seorang murid tidak bisa sesuka hati masuk ke ruangannya tanpa seizin darinya. Ketika banyak orang yang berdatangan ke majelis ilmu gurunya, maka ia harus mempersilakan mereka terlebih dahulu berdasarkan kemuliaan dan yang lebih tua di antara mereka.

Kesembilan, ketika akan memasuki majelis ilmu gurunya, seorang murid hendaknya hadir dengan kesadaran penuh untuk menghormatinya. Ia harus bisa meneguhkan niatnya untuk belajar agar tidak terganggu dengan hal-hal keduniawian. Serta, ia hendaknya hadir dalam keadaan suci, bersih, dengan kumis yang rapi dan kuku yang rapi, serta memakai wangi-wangian.

Kesepuluh, seorang murid ketika memasuki ruang majelis (kelas), hendaknya ia mengucapkan salam kepada siapa saja yang telah hadir dan memastikan semua orang mendengar salamnya. Dan, memberikan perlakuan khusus bagi para *masyayikh* dengan penuh kehormatan. Tentang semua ini, telah saya jelaskan dalam kitab *Al-Adzkar*.

Kesebelas, seorang murid tidak boleh sembarangan melintasi atau melewati di antara kerumunan orang-orang (yang hadir) mencari tempat duduk. Kecuali, jika ia diperkenankan oleh gurunya atau diizinkan oleh para hadirin untuk lewat dan maju ke depan.

Kedua belas, seseorang tidak diperkenankan untuk meminta atau menyuruh orang lain agar pindah dari tempat duduknya. Kecuali, jika tempat yang disarankan itu lebih dekat dengan sang guru, sehingga orang tersebut bisa menyimak dengan jelas segala sesuatu yang disampaikan oleh gurunya.

Ketiga belas, seseorang tidak diperkenankan tiba-tiba langsung duduk di tengah-tengah kerumunan orang yang telah hadir. Ia juga tidak diperkenankan untuk tiba-tiba duduk di antara dua orang yang saling mengenal, kecuali atas izin keduanya. Jika mereka memberikan ruang untuk diduduki, barulah ia diperkenankan untuk duduk di antara keduanya.

Sebisa mungkin, seseorang dianjurkan untuk mencari tempat duduk yang paling dekat dengan sang guru, agar ia bisa fokus mendengarkan penjelasan dan memahaminya dengan baik. Dengan catatan, ia tidak menyingkirkan yang lainnya.

Keempat belas, seseorang harus senantiasa beradab terhadap siapa saja yang telah hadir. Sebab, beradab kepada mereka (para hadirin) merupakan salah satu bentuk adab terhadap sang guru, sekaligus sebagai bentuk penghormatan atas majelis ilmu tersebut.

Seseorang tadi harus menduduki tempat yang telah disediakan, dan bukan menduduki tempat guru tersebut.

Kelima belas, seseorang ketika belajar atau hadir dalam majelis ilmu, tidak diperkenankan berteriak atau meninggikan nada suaranya seenaknya. Ia juga tidak diperkenankan untuk tertawa terbahak-bahak, serta tidak banyak bicara (ngomong sendiri).

Keenam belas, seseorang murid tidak diperkenankan melakukan gerakan-gerakan yang sia-sia, baik dengan tangannya maupun dengan anggota tubuh yang lainnya. Serta, tidak memalingkan pandangan kecuali jika ada keperluan. Di sini, ia harus benar-benar fokus terhadap yang disampaikan oleh sang guru.

Ketujuh belas, ketika ada seorang murid yang bertanya, murid-murid yang lain tidak diperkenankan untuk secara tiba-tiba menjawab pertanyaan tersebut dan menjelaskannya kecuali jika telah diizinkan oleh sang guru. Hal ini penting untuk diperhatikan untuk menunjukkan fadhilahnya orang yang belajar.

Seorang murid hendaknya menghindari pertanyaan-pertanyaan di luar konteks pelajaran yang sedang ia pelajari. Apalagi ketika menanyakannya dengan nada yang memaksa (*ngeyel*). Sehingga, jika seorang murid ingin menanyakan hal-hal di luar konteks pelajaran, hendaknya ia menanyakannya setelah selesai pelajaran.

Kedelapan belas, seorang murid ketika ingin bertanya, hendaknya dilakukan dengan perlahan dan dengan menggunakan bahasa yang baik. Ia tidak perlu malu untuk menanyakan hal-hal yang masih belum ia pahami. Ia boleh meminta penjelasan yang lebih detail tentang yang ditanyakannya itu. Sebab, barang siapa malu bertanya, maka akan sedikit ilmu pengetahuannya.

Kesembilan belas, jika seorang guru bertanya padanya, "Apakah kau telah memahaminya?" Sebaiknya seorang murid tidak serta-merta langsung menjawab "iya", jika pada dasarnya ia belum benar-benar memahaminya dengan baik. Ini penting untuk diperhatikan, agar murid tersebut tidak berbohong, serta ia tidak kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pemahaman.

Kedua puluh, seorang murid tidak boleh malu untuk mengatakan "saya belum paham". Sebab kesabarannya dalam memberikan jawaban "iya, saya telah paham", akan memberikannya banyak kemaslahatan. Kemaslahatan di sini bersifat saat itu juga, atau nanti di lain waktu.

Misalnya, kemaslahatan yang akan ia dapatkan saat itu juga adalah ia akan mampu memahami dan menghafal jawaban dari masalah-masalah yang ia tanyakan. Hal ini harus disadari dengan baik, agar jangan sampai ia berbohong dengan mengatakan ia telah paham, padahal sejatinya ia belum memahaminya.

Kedua puluh satu, misalnya, kemaslahatan yang akan ia dapatkan nanti di lain waktu adalah kemantapan pemahaman tentang kebenaran dalam hatinya selama-lamanya. Artinya,

ia yakin bahwa pemahamannya sudah benar dan tidak mudah digoyahkan.

Seorang murid harus bisa membiasakan metode ini. Sebab, inilah metode yang diridhai dan termasuk akhlak yang terpuji. Al-Khalil bin Ahmad menegaskan bahwa:

> *"Posisi kebodohan itu ada di antara malu bertanya atau sombong tidak mau bertanya."*

Kedua puluh dua, ketika, misalnya, seorang guru menjelaskan suatu masalah, atau menceritakan suatu hikayat, sedang salah seorang murid telah mengetahuinya bahkan menghafalnya, ia tetap harus diam dan fokus memerhatikannya.

Hal tersebut harus disadari sebagai bentuk kepedulian dengan yang lainnya. Sebab, barangkali ada murid-murid lain yang belum mengetahuinya atau belum pernah mendengar sebelumnya.

Kedua puluh tiga, seorang murid harus bisa menjaga *mood*-nya agar senantiasa bergairah dalam belajar, baik di siang hari maupun malam hari; baik saat ia sedang di rumah maupun sedang bepergian. Di sini, ia harus bisa memanfaatkan semua waktu luangnya untuk terus belajar. Sebab, tidak masuk akal seseorang yang akan mewariskan derajat para nabi, lantas berleha-leha membuang waktu dan menghilangkan kesempatan itu.

Tidak termasuk waktu luang atau membuang-buang waktu, artinya ada waktu tertentu yang mengharuskannya beristirahat

(tidak belajar), yakni, ketika makan dan tidur. Tidur pun itu secukupnya, tidak boleh terlalu lama. Seorang murid juga dibolehkan untuk beristirahat sejenak guna menghilangkan kebosanan dan kejenuhannya dalam belajar.

Imam Syafi'i menyatakan bahwa:

> *"Salah satu hak bagi para pencari ilmu adalah mendapatkan banyak pengetahuan berdasarkan seberapa besar keuletan usahanya. Ia harus sabar dengan hal-hal yang terjadi di luar keinginannya. Niatnya harus tetap ikhlas karena Allah Swt., serta senantiasa mengharap pertolongan dari Allah Swt. atas semua yang dialaminya."*

Dalam *Shahih Muslim*, disebutkan bahwa Yahya bin Abi Katsir mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu tidak akan pernah didapatkan tanpa pengorbanan. Bahkan, Al-Khatib al-Baghdadi menyatakan bahwa sebaik-baik waktu untuk belajar dan menghafal adalah sepertiga malam, kemudian sesaat setelahnya, baru kemudian pagi hari.

Kemudian ia melanjutkan, "Sebaik-baik tempat untuk belajar dan menghafal adalah di dalam ruangan yang tenang. Kemudian setelah itu, di mana saja asal jauh dari kebisingan dan bukan di tempat hiburan."

Lantas, ia menegaskan, "Bukan termasuk tempat yang baik untuk menghafal adalah seperti di tanah lapang yang dipenuhi

tumbuh-tumbuhan atau sayuran, tidak juga di pinggir sungai, apalagi di jalan-jalan yang ramai orang berlalu-lalang. Sebab, biasanya tempat-tempat tersebut mengganggu konsentrasi."

Kedua puluh empat, seorang murid harus bisa menerima dan bersabar dengan ketegasan sikap dan tindakan sang guru. Ia harus tetap setia belajar dengannya dan meyakini kecakapan ilmunya. Untuk tindakan tegas yang dilakukan oleh sang guru, meskipun sekilas yang tampak itu keras, harus ditafsirkan dengan penilaian-penilaian yang baik. Artinya, sang guru melakukannya pasti memiliki alasan. Dan, itu ia lakukan agar murid-muridnya berubah menjadi lebih baik.

Para ulama salaf berkata, "Barang siapa tidak sabar dengan kepahitan belajar, maka siap-siaplah untuk menjadi orang yang bodoh sepanjang hayatnya. Maka, barang siapa bisa bertahan dengan pahitnya proses mencari ilmu, niscaya ia akan dapat menikmati kehidupan di dunia dan di akhirat."

Terkait hal tersebut, Ibnu Abbas Ra. menegaskan:

"Ketika kau bersusah payah sebagai pencari (thaliban), kelak kau akan dimuliakan dan dicari-cari (mathluban)."

Kedua puluh lima, selain kesabaran, murid-murid juga seharusnya memiliki mimpi dan cita-cita yang tinggi. Dengan demikian, halangan dan rintangan apa pun akan siap dihadapi. Apa pun yang bisa ia selesaikan hari ini, akan ia tuntaskan

dan tidak menunda-nunda hingga esok hari. Sebab, menunda-menunda merupakan perbuatan yang sia-sia. Dan karena, waktu esok adalah hari yang ia bisa mendapatkan ilmu yang baru.

Imam Rabi' mengatakan bahwa:

"Aku tidak pernah melihat Imam Syafi'i makan di siang hari, tidak juga tidur di malam hari. Semua itu karena keseriusannya dalam belajar dan menulis. Ia tidak akan menyibukkan diri dengan yang lainnya. Inilah yang membedakan sang Imam dengan yang lainnya."

Kedua puluh enam, ketika seseorang (murid) datang ke majelis ilmu, sementara sang guru belum datang, maka ia harus menunggunya. Ini perlu agar ia tidak ketinggalan materi pelajaran yang disampaikan oleh sang guru. Dengan demikian, ia dapat menghindari untuk menanyakan hal-hal yang sudah dijelaskan oleh sang guru.

Imam al-Khatib al-Baghdadi mengatakan bahwa:

"Bahkan, ketika sang guru sedang tidur, hendaknya si murid bersabar jika hendak izin, sampai guru tersebut bangun dengan sendirinya. Sebab, kesabaran adalah pilihan terbaik sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Ibnu Abbas dan para ulama salaf."

Kedua puluh tujuh, seorang murid harus benar-benar memaksimalkan waktu luangnya untuk belajar selagi ia masih punya waktu, selagi ia masih muda, selagi badannya masih kuat dan sehat, serta selagi kecerdasannya masih berfungsi dengan baik.

Ibnu Umar Ra. menegaskan:

"Belajar dan pahamilah segala sesuatu (selagi masih hidup), sebelum semuanya menjadi gelap (datangnya kematian)."

Kedua puluh delapan, seorang murid harus rajin mengulangi materi yang ia pelajari agar ia bisa mengerti sejauh mana kebenaran pemahamannya. Setelah itu, ia sampaikan materi yang ia pahami di hadapan sang guru. Jika sang guru membenarkan, maka langkah selanjutnya adalah menghafalnya dengan sungguh-sungguh agar senantiasa terjaga dan tidak hilang dari ingatannya.

Kedua puluh sembilan, seorang murid hendaknya ketika akan memulai proses belajarnya, ia membaca kalimat puji-pujian kepada Allah Swt. (*alhamdulillah*), lantas bershalawat kepada Rasulullah Saw., kemudian memanjatkan doa untuk para ulama, guru-gurunya, kedua orang tuanya, bahkan untuk semua umat Islam. Baru kemudian, berdoa untuk meminta keberkahan atas materi yang akan ia pelajari. Alangkah baiknya ia belajar di pagi hari. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah Saw.:

"Ya Allah, berikanlah keberkahan untuk umatku pada setiap pagi hari-hari mereka."

Ketiga puluh, seorang murid harus senantiasa membaca ulang catatan-catatannya. Ia hendaknya tidak pindah ke bab lain sebelum benar-benar memahami materi yang sudah ia pelajari dan menghafalnya terlebih dahulu, lantas menguji pemahaman dan hafalannya di hadapan gurunya, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

Terkait hal tersebut, Imam Syafi'i menegaskan:

"Barang siapa belajar ilmu fiqh hanya dari tumpukan buku-buku tanpa bimbingan seorang guru, ia akan tersesat dan kehilangan hukum-hukumnya."

Ketiga puluh satu, selain seorang murid harus senantiasa membaca ulang catatan-catatannya, memahaminya, lantas menghafalnya, hendaknya ia juga menemani siapa saja yang hadir dalam majelis ilmu gurunya.

Imam al-Khatib al-Baghdadi mengatakan bahwa:

"Sebaik-baiknya waktu untuk mengingat pelajaran adalah pada malam hari. Ketahuilah bahwa para ulama salaf telah melakukannya. Mereka belajar mulai dari setelah shalat Isya' sampai masuk waktu Subuh."

Ketiga puluh dua, dalam proses belajar, seorang murid harus senantiasa meminta bimbingan sang guru agar ia mendapat arahan tentang mana yang lebih dahulu harus dihafalkan, dibaca berulang-ulang, serta mana yang penting dan mana yang paling penting untuk dipelajari.

Pertama-tama, seorang murid harus mulai menghafal al-Qur'an. Sebab, al-Qur'an adalah ilmu yang paling penting untuk dipelajari pertama kali. Dahulu kala, para ulama salaf tidak mengajarkan ilmu hadits, ilmu fiqh, dan ilmu-ilmu yang lainnya kepada seseorang kecuali jika ia telah benar-benar menghafal al-Qur'an. Setelah seseorang tersebut hafal al-Qur'an, ia akan senantiasa diingatkan bahwa jangan sampai karena ia mempelajari ilmu hadits atau ilmu fiqh lantas membuatnya lupa dari hafalan al-Qur'annya. Artinya, segala aktivitas keilmuannya tidak boleh merusak hafalan al-Qur'annya.

Setelah hafal al-Qur'an, ilmu yang paling penting untuk dipelajari adalah ilmu fiqh dan ilmu nahwu, setelah itu ilmu hadits dan ilmu ushul, baru kemudian ilmu-ilmu yang lainnya.

Setelah proses belajarnya selesai, seorang murid hendaknya mampu menjelaskan apa-apa yang ada pada catatan-catatannya dengan sangat rinci dan detail. Jika memungkinkan baginya melakukan itu semua dalam satu hari, maka lakukan. Jangan menunda hingga esok hari, sebagaimana yang telah disebutkan di atas. Namun, jika ia tidak sanggup, maka cukuplah baginya dua atau tiga materi pelajaran setiap harinya. Dengan demikian, ia bisa belajar mulai dari ringkasan-ringkasan karya ulama sampai kepada

buku-buku yang lebih tebal halamannya dan lebih mendalam bahasannya.

Selain daripada itu, hendaknya ia menuliskan komentar-komentar atau catatan-catatan tambahan dari buku-buku yang ia pelajari. Misalnya, dengan mengurai bahasa-bahasa yang rumit, serta merinci apa-apa yang masih perlu dijelaskan berdasarkan dari materi yang ia dapatkan dari gurunya.

Ketiga puluh tiga, seorang murid ketika ia mendapatkan ilmu atau pemahaman yang baru, hendaknya buru-buru menuliskannya, kemudian menekuninya dengan terus me-*muthala'ah* apa-apa yang telah ia tulis tadi. Hal ini harus ia lakukan dalam setiap pelajaran yang ia dapatkan. Namun, jika ia tidak mampu, ia cukup memberi perhatian terhadap materi yang paling penting dari pelajaran-pelajaran tersebut.

Ketiga puluh empat, seorang murid yang sudah memahami (materi pelajaran) tidak boleh egois. Artinya, ia harus memberikan arahan kepada teman-temannya agar bisa memahami dengan baik juga. Hendaknya ia menyampaikan apa-apa yang telah ia pahami. Hal ini berfungsi sebagai nasihat untuk teman-temannya, sekaligus sebagai upaya untuk terus mengingat materi yang sudah ia kuasai.

Dengan berbagi pengetahuan, ilmunya akan diberkahi serta akan mendapatkan pahala dari Allah Swt. Dengan demikian, barang siapa pelit atau tidak mau berbagi dengan yang lainnya,

ia tidak akan bisa menikmati buah dari pengetahuannya (tidak manfaat).

Ketiga puluh lima, seorang murid tidak menghasud (mendengki) siapa pun, tidak boleh menghina siapa pun, dan tidak boleh sombong dengan pengetahuannya. Tentang masalah ini, telah saya jelaskan dalam bab "Etika Guru".

Bab 5

Etika Bersama Antara Guru dan Murid

Pertama, antara guru dan murid tidak boleh melupakan tugas dan kewajibannya masing-masing. Baik guru ataupun murid, tidak diperkenankan untuk menanyakan hal-hal yang menyusahkan, membuat bingung, atau dengan tujuan untuk merendahkan.

Sebab, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan dengan tujuan-tujuan tersebut tidak layak untuk dijawab. Dalam sebuah hadits disebutkan bahwa Rasulullah Saw. melarang menanyakan masalah-masalah yang tidak ada manfaatnya.

Kedua, untuk memperlancar proses belajar mengajar, masing-masing dari guru dan murid hendaknya memiliki buku-buku pelajaran sendiri-sendiri. Baik dengan cara membelinya atau meminjamnya. Jika ada yang meminjam buku dari yang lainnya, hendaknya cepat dikembalikan. Jangan sampai si pemilik buku tersebut tidak bisa belajar sebab bukunya masih di tangan orang lain. Hal ini (cepat mengembalikan buku pinjaman) akan memotivasi si peminjam agar tidak malas dan santai-santai dalam belajar. Sebab, ia memiliki kewajiban untuk segera mengembalikan buku tersebut ke pemiliknya.

Tentang lambat dan telatnya mengembalikan buku yang dipinjam, para ulama mengecamnya. Misalnya, yang diriwayatkan dari Az-Zuhri bahwa ia mengatakan, "Sejatinya kau telah membelenggu buku-buku itu."

Artinya, dengan sengaja kau menahannya, maka itu berarti kau telah merampas hak si pemilik buku.

Riwayat yang disebutkan tersebut, ditegaskan kembali oleh Al-Fadhil bahwa:

“Menahan buku yang dipinjam adalah bukan termasuk perilaku orang-orang bijak. Barang siapa melakukannya, sejatinya ia telah berbuat zhalim terhadap dirinya sendiri.”

Lantas diperkuat oleh Imam al-Khatib al-Baghdadi bahwa:

“Jika buku yang dipinjam tidak segera dikembalikan, itu sama saja menghalangi yang lain untuk meminjamnya.”

Hal yang pasti, meminjamkan buku terhadap orang yang tidak mampu membelinya adalah perkara yang sangat dianjurkan. Sebab, hal tersebut merupakan bentuk tolong-menolong dalam belajar guna mendapatkan ilmu pengetahuan.

Bahkan, Sufyan ats-Tsauri sampai menyatakan, “Barang siapa pelit (tidak mau berbagi) dengan ilmunya, ia akan ditimpa salah satu dari tiga hal: *PERTAMA*, ia akan terkena penyakit lupa; *KEDUA*, ia akan mati dengan membawa ilmu yang tidak bermanfaat baginya; *KETIGA*, ia akan kehilangan buku-bukunya.”

Ketiga, orang yang meminjam harus mengucapkan terima kasih kepada orang yang meminjamkan (pemilik) karena kebaikannya. Inilah poin-poin penting tentang etika-etika guru dan murid. Meskipun ini sangat ringkas, namun semoga bisa bermanfaat bagi siapa yang menghendaki untuk menuntut ilmu. *Wa billah at-taufiq*.

‘ALIM

Bab 6

Etika dalam Berfatwa (Al-Ifta')

Ketahuilah wahai para pembaca bahwa bab ini sangat penting. Ada beberapa ulama madzhab Syafi'i yang telah menyusun kitab tentang masalah fatwa ini, misalnya:

1. Abu Al-Qasim ash-Shamiri
2. Al-Khatib Abu Bakar al-Hafizh al-Baghdadi
3. Asy-Syekh Abu 'Amr bin Ash-Shalah

Setiap satu dari mereka telah menulis dan membahas apa-apa yang belum dibahas oleh yang lainnya. Saya telah menelaah ketiganya dan merangkumnya setiap hal yang penting menurut mereka, serta tak luput pula saya tambahkan beberapa pendapat para ulama madzhab. *Wa billah at-Taufiq*.

A. Tentang Berfatwa

Sekali lagi, sadarilah wahai para pembaca bahwa berfatwa bukan perkara mudah. Dengan berfatwa, kita bisa mengurai hukum setiap fenomena-fenomena yang terjadi di muka bumi ini secara kontekstual. Di dalam fatwa ini pula, ada begitu banyak fadhilah ilmu.

Orang yang berfatwa (*al-mufti*) merupakan pewaris para nabi. Ia merupakan orang yang tampil untuk melakukan fardhu kifayah. Bahkan, ia mampu menunjukkan mana yang benar dan mana yang salah. Ulama salaf menyatakan bahwa, "Seorang mufti merupakan wakil Allah Swt. untuk menentukan hukum dalam setiap peristiwa."

Sebab, berfatwa bukan perkara yang mudah, banyak pendapat ulama yang menegaskan bahwa tidak semua orang bisa menjadi mufti. Sebagaimana yang diceritakan oleh Abdur Rahman bin Abi Laili bahwa:

> *"Aku pernah menyaksikan ada 120 orang kaum Anshar, dan semuanya sahabat Rasulullah Saw. Ketika salah seorang bertanya kepada mereka tentang suatu masalah, mereka akan menyarankan tanyakan kepada ini, lantas akan diarahkan lagi pergilah ke ini, begitu seterusnya sampai kembali ke awal lagi (orang yang ditanya pertama kali)."*

Terkait perlu kehati-hatian dalam berfatwa, Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas sama-sama menegaskan bahwa barang siapa memberikan fatwa dari semua hal yang ditanyakan kepadanya, maka ia berarti orang gila.

Hal tersebut juga dinyatakan oleh Asy-Sya'bi, Al-Hasan, dan Abi Hashin, mereka mengatakan, "Jika salah seorang dari kalian ditanya, lantas langsung memberi fatwa, ketahuilah jika pertanyaan itu diajukan kepada Umar bin Khathab Ra., niscaya ia akan mengumpulkan semua Ahli Badar, kemudian bermusyawarah untuk mendapatkan jawabannya."

Ibnu Abbas Ra. dan Muhammad bin 'Ajlan selalu mengingatkan bahwa jika seorang alim lupa/enggan/gengsi untuk mengatakan "saya belum tahu", maka itu berarti ia telah menggali kuburannya sendiri. Hal ini dipertegas oleh Sufyan bin 'Uyainah, "Manusia

yang paling lancang adalah yang sedikit ilmunya tapi suka asal berfatwa."

Bahkan, Imam Syafi'i juga ikut mengingatkan bahwa ketika ia ditanya, ia tidak akan langsung buru-buru menjawabnya. Namun, ia akan berkata, "Sebentar, sampai aku tahu mana yang lebih utama; diam atau menjawabnya."

Al-Atsram pernah menceritakan bahwa ia sering mendengar Ahmad bin Hanbal mengucapkan, "Aku belum tahu jawabannya." Hal ini sering ia lakukan jika masalah yang ditanyakan belum benar-benar ia kuasai.

Al-Haitsam bin Jamil juga mengisahkan bahwa Malik bin Anas pernah ditanya 48 masalah. Dan, ia hanya bisa menjawab sebanyak 32 masalah saja, sisanya ia bilang, "Saya belum tahu."

Bahkan, Imam Malik sendiri menuturkan bahwa ia pernah ditanya sebanyak 50 pertanyaan. Dan, ia tidak menjawab satu pertanyaan pun. Lantas, ia berkata:

> *"Barang siapa berani menjawab satu soal saja, maka sebelum memberikan jawaban, ia harus bisa memastikan ke mana ia akan kembali, ke surga atau justru ke neraka. Setelah ia menyadari dan mampu merangkumnya, barulah ia boleh menjawabnya."*

Di lain kesempatan, Imam Malik juga pernah ditanya tentang suatu masalah, namun ia tidak menjawabnya dan justru mengatakan, “Saya belum tahu.”

Lantas, si penanya tersebut berkata, “Bukankah ini perkara yang ringan dan mudah?”

Imam Malik marah seraya berkata, “Tidak ada perkara yang ringan dalam ilmu pengetahuan.”

Hal tersebut dipertegas oleh Imam Abu Hanifah yang menyatakan, “Jika tidak karena ada banyak golongan (sekte) yang bisa mengancam ilmu pengetahuan, tentu aku tidak akan berfatwa. Sebab, jika asal menjawab dan berfatwa, bagi mereka ucapan selamat namun bagiku itu dosa dan beban yang berat.”

B. Pihak Pemberi Fatwa (Al-Mufti)

Orang yang berhak memberikan fatwa harus memiliki hal-hal sebagai berikut:

1. Syarat-Syarat Pemberi Fatwa (Al-Mufti)

I

Imam al-Khatib al-Baghdadi berpendapat bahwa seorang imam yang memberikan fatwa harus memiliki kemampuan untuk menetapkannya. Namun, jika ia tidak

memiliki kemampuan tersebut, maka ia dilarang untuk mengeluarkan fatwa. Jika ia tetap nekat, maka ia berhak untuk dihukum. Untuk menetapkan siapa yang berhak memberikan fatwa, maka kita bisa menanyakannya kepada para ulama serta kepada para ahli yang dapat dipercaya.

Terkait hal tersebut, Imam Malik menyatakan, "Sungguh, aku tidak akan mengeluarkan suatu fatwa, kecuali jika ada 70 orang ulama yang dengan jelas memberi kesaksian bahwa aku cakap atau menguasai tentang apa-apa yang berkaitan dengan fatwa yang akan aku keluarkan tersebut."

Kemudian, Imam Malik menegaskan, "Tidak diperkenankan bagi siapa saja untuk langsung memberi fatwa, kecuali jika ia telah menanyakannya (terlebih dahulu) kepada orang yang lebih ahli dan mengetahui dari pada dirinya."

II

Seorang pemberi fatwa (*al-mufti*) harus jelas ke-*wira'i*-annya (bisa menjaga dirinya dari perbuatan maksiat dan perkara-perkara syubhat). Ia juga harus sudah dikenal kesempurnaan agamanya.

Dalam hal ini, Imam Malik menegaskan bahwa seseorang tidak bisa dikatakan berilmu (*'alim*) sampai ia bisa melakukan hal-hal yang sejatinya tidak wajib, yang padahal jika hal-hal tersebut ditinggalkan, pelakunya tidak mendapat dosa.

III

Seorang mufti haruslah orang muslim yang cakap atau ahli, bisa dipercaya, serta mampu menjaga dirinya dari perbuatan-perbuatan fasik. Ia juga harus memiliki kepribadian yang kuat, kredibel dalam hal-hal yang berkaitan dengan yang akan ia fatwakan. Selain itu, ia juga harus bersih jiwanya, cerdas pikirannya, serta dapat menganalisis dan menguasai metodologi penggalian/penemuan hukum-hukum Islam. Dengan demikian, yang ia ucapkan atau tuliskan dapat dimengerti, dan isyaratnya dapat dipahami.

IV

Seorang mufti harus memiliki syarat-syarat seperti seorang perawi hadits. Ia harus bisa objektif dengan yang akan ia fatwakan. Tidak terpengaruh dengan ikatan kekeluargaan atau sebab permusuhan. Dalam fatwanya, ia harus bisa memberikan banyak kemaslahatan dan

menghindari kemudharatan. Sebab, seorang mufti itu seperti penyampai berita tentang syara', yang tidak semua orang mampu melakukannya.

Hal tersebutlah yang menjadikan seorang mufti itu seperti perawi dan bukan sebagai saksi. Dan, yang harus diingat di sini adalah bahwa fatwa itu hukumnya tidak mengikat, berbeda dengan hukum-hukum yang diputuskan oleh seorang hakim. Oleh sebab itu, jika seorang mufti dalam fatwanya tidak objektif (membela atau menyerang seseorang), maka itu berarti fatwanya melawan hukum dan harus ditentang.

V

Para ulama sepakat bahwa seorang mufti bukanlah orang yang fasik. Sebab, fatwa dari orang yang fasik tidak sah dan tidak bisa diterima.

VI

Jika syarat-syarat di atas telah terpenuhi, maka ketika seorang mufti diminta untuk memberikan fatwa tentang suatu peristiwa, ia diperkenankan untuk berijtihad, lantas berfatwa.

Adapun jika, misalnya, seseorang yang secara lahir terkenal adil, namun secara batin belum diketahui, dalam hal ini para ulama berbeda pendapat. *Pertama*, ia tetap boleh memberikan fatwa. Artinya, fatwanya bisa diterima. Sebab, mengetahui keadilan batin seseorang adalah perkara yang sangat sulit untuk dilakukan.

Kedua, ia tidak boleh mengeluarkan fatwa. Di sini, posisinya hanya seperti sebagai seorang saksi. Artinya, ia tidak diperkenankan untuk menentukan atau menetapkan sebuah hukum.

Tentang boleh atau tidaknya seorang hakim memberikan fatwa, menurut madzhab Syafi'i, seorang hakim diperbolehkan untuk memberikan fatwa. Menurut Ibnu al-Mundzir, berfatwa dalam perkara-perkara hukum syariah itu hukumnya makruh. Sementara seorang *syarih* mengatakan, "Jika aku seorang hakim, maka aku hanya akan memutuskan suatu hukum, dan tidak mengeluarkan fatwa."

2. Tingkatan Pemberi Fatwa

Tentang hal ini, Abu 'Amr mengatakan bahwa tingkatan mufti itu ada dua:

a. Mufti yang Independen (al-Mufti al-Mustaqil)

Adapun yang dimaksud dengan mufti yang independen (*al-mufti al-mustaqil*) adalah orang yang telah memenuhi

syarat-syarat di atas. Selain daripada itu, ia juga harus benar-benar menguasai tentang sumber dan dalil-dalil hukum syariat, seperti al-Qur'an, sunnah, ijma' dan qiyas, serta mengetahui segala hal yang berkaitan dengan keempatnya secara detail. Dengan demikian, ia harus benar-benar menguasai ilmu ushul fiqh.

Selain menguasai ilmu ushul fiqh, ia juga harus memahami tentang ilmu tafsir, ilmu hadits, *nasikh* dan *mansukh*, ilmu nahwu (sintaksis), ilmu sharaf (morfologi), serta mengetahui perbedaan-perbedaan pendapat di kalangan ahli hukum Islam (*fuqaha'*); mana yang masih diperselisihkan dan mana yang telah disepakati. Ia juga harus menguasai ilmu fiqh berikut kaidah-kaidahnya beserta cabang-cabang permasalahan di dalamnya.

Jika seseorang telah memenuhi syarat-syarat tersebut, dan menguasai ilmu-ilmu tersebut, maka ia dapat disebut sebagai mufti yang bebas dan independen dalam mengeluarkan fatwa (*al-mufti al-muthlaq al-mustaqil*). Artinya, ia layak untuk berijtihad dengan dirinya sendiri tanpa perlu bertaklid dengan pendapat mujtahid lain (*al-mujtahid al-muthlaq al-mustaqil*).

Abu 'Amr mengatakan bahwa terkait persyaratan "harus menghafal masalah-masalah dalam ilmu fiqh" sebagaimana yang disebutkan di atas, kebanyakan dalam kitab-kitab fiqh yang masyhur justru tidak menjadikan "penguasaan ilmu fiqh" sebagai syarat. Al-Ustadz Abu Ishak al-Isfirayini dan Abu Manshur al-Baghdadi, keduanya mensyaratkan bahwa seorang

mufti harus menguasai ilmu fiqh. Namun, untuk benar-benar menghafal semua masalah fiqh tidak menjadi syarat mutlak. Tetapi, ia cukup menghafal kaidah-kaidah *kubra*-nya saja (fiqh legal maxim).

Terkait penguasaan ilmu hitung-hitungan, yang ilmu tersebut berkaitan dengan beberapa masalah-masalah fiqh, apakah ia termasuk syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa menjadi *al-mufti al-mustaqil* atau tidak, ada beberapa pendapat. Menurut Al-Ustadz Abu Ishak al-Isfirayini dan Abu Manshur al-Baghdadi tidak disyaratkan. Namun, menurut madzhab kami, hal itu termasuk syarat yang harus juga dipenuhi.

Seseorang dapat dikatakan sebagai *al-mufti al-muthlaq* dengan catatan ia telah memenuhi semua syarat-syarat dan menguasai semua ilmu-ilmu yang telah disebutkan di atas. Namun, jika seorang mufti hanya menguasai bidang atau tema tertentu saja (*al-mufti al-khash*), misalnya ia hanya menguasai tentang hal-hal yang berkaitan dengan amal peribadatan, atau hal-hal yang berkaitan dengan ilmu faraid (kewarisan), maka cukup baginya untuk menguasai bab-bab dan pembahasan dalam masalah-masalah tersebut.

b. Mufti yang Tidak Independen (al-Mufti alladzi Laisa bi Mustaqil)

Seiring berjalannya waktu hingga saat ini, seorang *al-mufti al-mustaqil* tidak lagi dapat ditemukan. Maka, dalam kondisi zaman yang seperti ini, fatwa dapat dikeluarkan oleh para imam dalam madzhab-madzhab fiqh. Mereka itulah yang disebut dengan *al-mufti alladzi laisa bi mustaqil*.

Al-mufti alladzi laisa bi mustaqil adalah seorang mufti yang berafiliasi terhadap madzhab fiqh tertentu (*al-mufti al-muntasib*). Seorang *al-mufti al-muntasib* harus memerhatikan empat hal:

Pertama, *Al-mufti al-muntasib* tidak boleh semata-mata menjadi pembebek (*al-muqallid*) terhadap fatwa yang telah menjadi hasil ijtihad sang imam.

Dalam mengeluarkan fatwa, ia berafiliasi terhadap metodologi yang dipakai oleh imam madzhabnya, dan bukan hasil ijtihadnya. Dengan demikian, yang ia ikuti adalah manhaj (metodologi) sang imam dan bukan keputusan hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam.

Misalnya, jika seorang mufti berafiliasi dalam madzhab imam Syafi'i, ketika ia akan mengeluarkan fatwa, ia dapat memakai metodologi berhukum sebagaimana yang digunakan oleh Imam Syafi'i. Bukan dengan mengambil fatwa yang telah diputuskan oleh Imam Syafi'i. Dalam hal ini, Abu Ali as-Sinji

memberi contoh dengan mengatakan, "Aku mengikuti imam Syafi'i karena berdasarkan analisisku, pendapat-pendapat Imam Syafi'i-lah yang paling kuat. Di sini, aku adalah seorang pengikut (*muttabi'*) dan bukan seorang pembebek (*muqallid*)."

Apa yang dikatakan oleh Abu Ali as-Sinji merupakan maksud dari yang dikatakan oleh Imam Syafi'i atau Al-Muzani dalam kitab *Mukhtasar*-nya bahwa mereka melarang seseorang menjadi pembebek; baik membebek kepada mereka maupun dengan yang lainnya. Abu Amr menegaskan bahwa seorang *al-mufti al-muntasib* harus benar-benar berijtihad dan tidak diperkenankan menjadi seorang pembebek secara mutlak.

Terkait keberadaan *al-mufti al-muntasib* di sini, sebab para ulama ushul fiqh berpendapat bahwa setelah Imam Syafi'i tidak ada lagi seseorang yang benar-benar bisa menjadi *mujtahid mustaqil*.

Kedua, *Al-mufti al-muntasib* harus bisa menjadi seorang mujtahid yang dengan sadar membatasi dirinya dengan imam madzhab pilihannya. Hal yang harus ia lakukan adalah melakukan ijtihad terhadap dalil-dalil hukum sebagaimana cara berijtihad yang telah dipraktikkan oleh sang imam. Dengan catatan, ia tidak melampaui yang telah digariskan oleh sang imam beserta dengan kaidah-kaidah yang telah ditetapkan olehnya.

Pada titik ini, ia harus cakap dan benar-benar menguasai ilmu fiqh, ilmu ushul fiqh, beserta dalil-dalil hukum yang

terperinci. Selain daripada itu, ia juga dituntut untuk mengerti tentang segala hal yang berkaitan dengan qiyas dan ilmu *ma’ani*. Ia juga harus lihai dalam mengoperasikan dalil-dalil hukum tersebut, baik tentang cara melahirkan hukum (*at-takhrij*), maupun tentang metodologi penemuan hukumnya (*al-istinbath)*.

Jika ijtihad *al-mufti al-mustaqil*, yakni para imam madzhab langsung berhadapan dengan teks-teks keagamaan (*nushus asy-syara’*), maka ijtihad *al-mufti al-muntasib* tidak langsung kepada teks-teks keagamaan, melainkan terhadap apa-apa yang telah diputuskan oleh imam madzhabnya tersebut (*nushus al-imam*). Maka, dalam mengeluarkan fatwa, seorang *al-mufti al-muntasib* cukup baginya dengan menghadirkan dalil-dalil yang dipakai oleh imam madzhabnya. Dengan demikian, orang yang mengamalkan fatwanya adalah orang yang mengikuti imam madzhab dan bukan mengikutinya.

Jika fatwa yang dikeluarkan oleh *al-mufti al-muntasib* berbeda dengan hukum yang telah ditetapkan oleh sang imam (*al-mufti al-mustaqil*), maka ia harus menjelaskan dengan detail dan terperinci mengapa fatwanya demikian.

Ketiga, *Al-mufti al-muntasib* memang tidak harus sampai benar-benar menguasai semua ilmu-ilmu yang disyaratkan bagi *al-mufti al-mustaqil* tersebut. Namun, ia harus menguasai ilmu fiqh dan hafal pendapat-pendapat imam madzhabnya, serta mengetahui dalil-dalil yang digunakan oleh sang imam.

Dengan menguasai ilmu fiqh, menghafal pendapat imam, dan mengetahui dalil-dalilnya, seorang *al-mufti al-muntasib* akan dapat:

1) mendeskripsikan masalah hukum (*at-tashawir*);
2) mengurai akar permasalahan hukum (*at-tahrir*);
3) menentukan dan mengambil putusan hukum (*at-taqrir*);
4) memberi pengantar hukum (*at-tamhid*); serta
5) ia akan dapat menimbang dan memilih mana yang lebih kuat untuk difatwakan (*at-tarjih*).

Keempat, jika *al-mufti al-muntasib* hanya mampu menghafal pendapat-pendapat imam madzhabnya, memahami problematika hukum di dalamnya, namun ia tidak menguasai tentang metode pengambilan keputusan hukum, tidak juga menguasai metode penguraian masalah qiyas, maka dalam kondisi seperti ini, *al-mufti al-muntasib* diperkenankan untuk mengeluarkan fatwa berdasarkan apa-apa yang telah ditetapkan oleh imam madzhabnya.

Berdasarkan yang telah disebutkan, dapat diambil kesimpulan bahwa seorang mufti setidaknya harus benar-benar menguasai ilmu fiqh dan menghafal pendapat-pendapat seputar hukum dalam madzhabnya. Dengan demikian, jika seseorang nekat berfatwa, sementara ia tidak memiliki syarat-syarat tersebut, maka sejatinya ia telah melakukan kerusakan yang besar.

Bahkan, Imam Haramain al-Juwaini memastikan bahwa:

"Barang siapa hanya mahir dalam ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh, sejatinya belum cukup untuk menjadikannya sebagai seorang mufti."

Artinya, ia belum diperkenankan untuk berfatwa hanya karena ia menguasai kedua ilmu tersebut. Jika orang yang hanya menguasai ilmu ushul fiqh dan ilmu fiqh ini dihadapkan dengan suatu peristiwa tertentu, maka ia harus menanyakan perihal peristiwa tersebut kepada para ahlinya terlebih dahulu.

Ia bisa menanyakannya kepada yang ahli dan para peneliti dari kalangan orang-orang yang menguasai ilmu perbedaan-perbedaan pendapat dalam tradisi hukum Islam (*ilmu khilaf*). Sebab, sejatinya dirinya sendiri tidak bisa memahami peristiwa tersebut dengan baik tanpa melibatkan pihak-pihak ahli yang lainnya.

Cabang Masalah Pertama

Misalnya, jika dalam sebuah wilayah hanya ada *al-qashir*, yakni seseorang yang hanya menghafal satu kitab atau lebih dalam madzhab tertentu, dengan demikian berarti ia sama sekali belum memiliki kredibilitas untuk berfatwa, apakah masyarakat boleh meminta fatwa dari *al-qashir* tersebut?

Jawaban atas pertanyaan tersebut ialah sebagai berikut:

Pertama, jika di wilayah lain ada seseorang yang memiliki integritas dan kredibilitas untuk berfatwa, dan jika masyarakat tersebut mampu menjangkaunya, maka masyarakat tersebut wajib untuk mendatanginya.

Kedua, jika tidak memungkinkan bagi masyarakat untuk mendatangi mufti tersebut, dengan pengetahuan yang dimiliki dan berdasarkan hafalan serta ia dapat dipercaya, maka masyarakat boleh meminta fatwa dari orang tersebut.

Dalam kondisi demikian, sejatinya masyarakat tidak mengikuti fatwanya, melainkan mengikuti imam madzhab yang beberapa kitab-kitabnya telah dihafal olehnya.

Cabang Masalah Kedua

Apakah seseorang yang statusnya hanya sebagai *muqallid* boleh berfatwa?

Sebagaimana yang ditegaskan oleh Abu Abdillah al-Halimi, Abu Muhammad al-Juwaini, dan Abu Al-Mahasin ar-Ruyani, jawabannya adalah ia diharamkan untuk berfatwa. Namun, menurut Al-Quffal al-Mirwazi, ia boleh berfatwa.

Dalam masalah ini, Abu Amr menjelaskan bahwa keharaman orang tersebut dalam berfatwa adalah jika dalam

mengeluarkan fatwa, ia hanya berdasarkan pengetahuan pribadinya semata. Sebab, sejatinya ia harus menyandarkan yang ia fatwakan kepada pendapat imam madzhab yang diikutinya. Dengan demikian, pada dasarnya ia bukan mufti yang sebenarnya, sehingga dalam fatwanya, ia harus menyebutkan, "Dalam madzhab Syafi'i itu seperti ini."

Cabang Masalah Ketiga

Seseorang yang awam (*al-'amiy*), misalnya, jika ia mengetahui tentang satu hukum suatu peristiwa berdasarkan dalil-dalilnya, apakah ia boleh berfatwa?

Dalam masalah ini ada tiga pendapat. *Pertama*, ia boleh berfatwa, dan fatwanya boleh diikuti. *Kedua*, ia boleh berfatwa, dengan syarat, dalil-dalilnya tersebut adalah al-Qur'an dan sunnah, bukan dalil-dalil yang lainnya. Dan, *ketiga*, ia sama sekali tidak boleh memberikan fatwa apa pun. Dan, ini adalah jawaban yang paling benar menurut para ulama dalam madzhab Imam Syafi'i. *Wallahu a'lam.*

Berdasarkan semua ulasan yang berkaitan dengan tingkatan pemberi fatwa, maka dapat disimpulkan ada lima:

(1) *al-mufti al-mustaqil (al-mujtahid al-muthlaq)*;

(2) *al-mufti alldzi laisa bi mustaqil* (*al-mufti al-muntasib/ al-muttabi'*);
(3) *al-qashir*;
(4) *al-muqallid*; dan
(5) *al-'amiy*.

3. Hukum-Hukum seputar Berfatwa

Pertama, pada dasarnya hukum berfatwa adalah fardhu kifayah. Namun, jika dalam suatu wilayah tidak ada seorang mufti, kecuali hanya seseorang, maka bagi seseorang tersebut hukumnya menjadi fardhu 'ain.

> "*Al-ifta' fardhu kifayah, fa idza ustuftiya wa laisa fi an-naẖiyah ghairuhu, ta'ayyana 'alaihi al-jawabu.*"

Seandainya ia ditanya oleh seorang awam tentang hal atau perkara yang belum terjadi, ia tidak wajib menjawab pertanyaan tersebut.

> "*Law sa'ala 'amiy 'amma lam yaqa', lam yajib jawabuhu.*"

Kedua, jika seorang mufti pernah berfatwa namun ia menarik kembali fatwanya, sedangkan orang yang meminta fatwa (*al-mustafti*) mengetahui hal tersebut, dan *al-mustafti* ini belum

mengamalkan fatwa pertama (yang telah ditarik kembali oleh *al-mufti*), maka ia (*al-mustafti*) tidak boleh mengamalkannya.

"*Idza afta bi syain tsumma raja'a 'anhu, fa in 'alima al-mustafti bi ruju'ihi, wa lam yakun 'amila bi al-awwali, lam yajuz al-'amalu bihi.*"

Sama halnya dengan, misalnya, jika seorang *al-mustafti* menikah berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh *al-mufti*, lantas *al-mufti* tersebut menarik kembali fatwanya, maka *al-mustafti* tadi harus menyudahi pernikahannya.

Misalnya juga, dalam perubahan fatwa tentang arah kiblat dalam shalat. Jika ia mengetahui perubahan fatwa tersebut sebelum ia mendirikan shalat, maka ia harus meninggalkan fatwa yang pertama (yang lama) dan melakukan fatwa yang kedua (yang baru). Namun, jika fatwa perubahan kiblat itu dikeluarkan ketika ia sedang dalam keadaan mendirikan shalat, maka ia boleh meneruskan shalatnya. Sebab, dalam kasus yang terakhir ini kaidah yang diamalkan adalah "suatu ijtihad tidak bisa digugurkan dengan ijtihad yang lain".

"*Al-ijtihadu la yanqudhu bi al-ijtihadi.*"

Jika seorang mufti telah berfatwa, kemudian ia mengetahui dengan pasti bahwa fatwanya berbeda dengan yang telah ditetapkan (*nash*) oleh imam madzhabnya, maka wajib baginya

untuk segera menggugurkan fatwanya. Sebab, ketetapan imam baginya, itu seperti ketetapan al-Qur'an dan sunnah bagi *mujtahid mustaqil*.

"*Anna nashsha madzhabi imamihi fi haqqihi, ka nashshi asy-syari'i fi haqqi al-mujtahidi al-mustaqilli*."

Adapun jika orang yang meminta fatwa (*al-mustafti*) tidak mengetahui ada perubahan fatwa, maka tidak mengapa baginya untuk mengamalkan fatwa yang sudah ada. Namun, wajib bagi yang memberi fatwa (*al-mufti*) memberitahukan kepadanya (*al-mustafti*) terkait perubahan fatwa tersebut. Lantas, setelah itu, fatwa yang pertama hukumnya telah gugur (tidak lagi diamalkan).

Seandainya *al-mustafti* menyadari dan mengetahui bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh *al-mufti* itu terdapat kesalahan di dalamnya, maka dalam kasus ini menurut Syekh Abu Ishak asy-Syirazi, ia (*al-mustafti*) bertanggung jawab penuh atas amal perbuatannya sendiri. Sebab, sejatinya itu berarti ia memiliki keahlian dalam bidang tersebut. Namun, jika ia tidak mengetahui dan tidak juga ahli, maka tidak mengapa. Artinya, tanggung jawab sepenuhnya berada di pihak pemberi fatwa. Sebab, sejatinya dalam fatwa itu tidak ada keharusan tidak juga pemaksaan.

"*Idz laisa fi al-fatwa ilzamun wa la iljaun*."

Ketiga, penggampangan dalam berfatwa itu hukumnya haram.

"*Yaḫrumu at-tasahul fi al-fatwa*"

Atau, dengan diksi yang lain:

"*At-tasahul fi al-fatwa ḫaramun*"

Adapun yang dimaksudkan dengan "penggampangan" adalah tidak teliti dan tidak cermat, atau tidak memverifikasi masalah terlebih dahulu serta tergesa-gesa dalam mengeluarkan fatwa. Namun, jika seorang mufti telah memiliki pengetahuan dan pengalaman tentang masalah yang ditanyakan kepadanya, ia dibolehkan mengambil inisiatif untuk berfatwa.

Termasuk "penggampangan" dalam berfatwa adalah fatwa yang dikeluarkan itu masih memiliki ketidakjelasan (*syubhat*) di dalamnya. Apalagi jika dalam fatwa tersebut terdapat muslihat atau trik (*hilah*) yang diharamkan.

Misalnya, dalam kasus perceraian talak tiga. Agar istri yang telah ditalak tiga itu boleh dinikahi lagi oleh mantan suaminya, syaratnya adalah si istri sudah harus menikah dengan orang lain terlebih dahulu. Namun, jika sang suami meminta kepada orang lain tersebut untuk menikahi mantan istrinya, lantas diminta untuk langsung menceraikannya agar ia bisa segera menikahinya lagi, inilah yang disebut dengan trik (*hilah*) yang diharamkan.

Keempat, seorang mufti hendaknya tidak berfatwa ketika naluri dan karakter pribadinya sedang tidak stabil, hatinya sedang

gundah, tidak juga sedang marah, tidak juga sedang kelaparan atau kehausan, begitu juga tidak sedang sangat bahagia atau kegirangan, tidak juga saat sedang sangat mengantuk, tidak juga sedang sakit parah, bahkan tidak juga sedang menahan buang air (*kebelet*).

Namun, jika dalam beberapa keadaan tersebut, ia masih yakin dan bisa berfatwa dengan adil dan benar, maka dalam kondisi ini ia diperbolehkan untuk berfatwa, meskipun hal ini sangat berbahaya dan sebaiknya tidak dilakukan.

Kelima, seorang mufti boleh diberikan rezeki yang diambil dari baitul mal, kecuali jika ia menentukan harga untuk fatwanya, maka itu tidak boleh. Namun, jika ia telah berkecukupan dan memiliki pendapatan lain, maka ia juga tidak boleh menerima bayaran.

> "*Yajuzu an ya'khudza 'alaihi rizqan min bait al-mali, illa an yata'ayyana 'alaihi, wa lahu kifayatun fa yahrumu 'ala ash-shahihi.*"

Dan, seandainya ia tidak memiliki rezeki pun, dalam pendapat yang paling kuat, ia tidak diperbolehkan meminta upah dari harta orang yang meminta fatwa padanya.

> "*Wa in lam yakun lahu rizqan falaisa lahu akhdzu ujratin min a'yani man yuftihi 'ala al-ashahhi.*"

Syekh Abu Hatim mengatakan bahwa:

"Aku akan memberikan fatwa kepadamu secara lisan, tetapi tidak dengan tulisan. Sebab, fatwa ucapan itu sebuah keharusan. Sementara fatwa yang ditulis, tidak mengapa jika mendapat bayaran."

Hal yang gratis itu fatwa yang sifatnya hanya diucapkan. Namun, jika fatwa itu dituliskan, upah yang diberikan itu sebagai pengganti tinta dan bukan sebagai bayaran atas fatwa itu sendiri.

Adapun tentang hadiah, Abu Mudzaffar as-Sam'ani menyatakan, "Seorang mufti boleh menerima hadiah, tetapi kalau seorang hakim tidak boleh." Namun, hal ini dipertegas oleh Abu Amr bahwa haram hukumnya seorang mufti menerima hadiah, jika hadiah itu sebagai suap agar fatwa yang ia putuskan dapat sesuai dengan kepentingan si pemberi hadiah tersebut. Dalam hal ini, kasusnya sama seperti seorang hakim; tidak boleh menerima apa pun yang di dalamnya terdapat penawaran yang sifatnya untung-rugi.

Imam al-Khatib al-Baghdadi kembali menegaskan, "Seorang imam atau pemimpin, harus mewajibkan bagi siapa saja yang berkecimpung di dunia hukum Islam dan fatwa, untuk senantiasa tetap profesional. Salah satu caranya adalah dengan mencukupi kebutuhan mereka yang dapat diambilkan dari baitul mal."

Bahkan, kita semua tahu berdasarkan sebuah riwayat, bahwa sahabat Umar bin Khathab Ra. senantiasa memberi orang-orang

yang menekuni bidang kefatwaan ini sebanyak seratus dinar dalam setahun.

Keenam, seorang mufti tidak diperkenankan berfatwa dalam hal yang berkaitan dengan sumpah (*al-aiman*) atau sebuah pengakuan (*al-iqrar*) maupun yang sejenisnya yang berkaitan dengan masalah-masalah lafazh.

> "*La yajuzu an yaftiya fi al-aiman wa al-iqrar wa nahwihima mimma yata'allaqu bi al-alfadzi*."

Seorang mufti tidak bisa semena-mena berfatwa mengenai sumpah atau pengakuan seseorang. Kecuali, jika ia ahli dalam menafsirkan masalah-masalah kata. Dalam hal ini, yang ia tafsirkan adalah kata-kata yang digunakan dalam sumpah atau suatu pengakuan, dan bukan berfatwa untuk memengaruhi sumpah atau pengakuan seseorang.

Ketujuh, seorang mufti harus dapat memastikan bahwa fatwa-fatwanya bersandarkan dan berdasarkan pada kitab-kitab yang otoritatif-representatif (*al-kutub al-mu'tamadah*) dalam madzhab sang imam, dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya (*mautsuqun bi shihhatih*).

Namun, jika mufti tersebut tidak mendapatkan kitab-kitab rujukan yang otoritatif-representatif tersebut, dalam arti masih belum jelas keabsahannya, maka menurut Abu Amr, ia harus benar-benar mencari kitab-kitab yang otoritatif-representatif

terlebih dahulu. Maksud dari kitab-kitab otoritatif-representatif adalah kitab-kitab yang ditulis atau disusun langsung oleh imam-imam madzhabnya.

Jika sang mufti sudah mencarinya namun tidak juga menemukannya, dan yang ia miliki hanyalah kitab-kitab sekunder yang di dalamnya disebutkan beberapa riwayat dari imam madzhabnya, maka ia boleh berfatwa berdasarkan riwayat-riwayat imam dalam kitab-kitab tersebut. Dengan catatan, dalam fatwanya ia tidak boleh mengatakan, "Imam Syafi'i berkata (*qala asy-Syafi'i*)" namun yang harus ia sampaikan adalah, "Telah aku temukan sebuah riwayat dari Imam Syafi'i seperti ini... (*wajadtu 'an asy-Syafi'i kadza*...)."

Seandainya ia tidak memiliki kemampuan untuk menganalisis dalam kitab-kitab sekunder di atas, mana pernyataan yang asli dari sang imam madzhab dan mana yang bukan, dalam kondisi ini, maka penyebutannya bukan dengan cara berfatwa, melainkan hanya sebagai penjelas, "Saya temukan dalam sebuah naskah kitab (judulnya) ini, karya (si fulan) ini bahwa... (*wajadtuhu fi nuskhatin min al-kitab al-fulani*...)."

Perlu saya tegaskan kembali bahwa seorang mufti tidak boleh berfatwa jika hanya bersandarkan pada satu atau dua kitab saja, baik yang ditulis oleh ulama terdahulu maupun ulama akhir-akhir ini. Sebab, sangat banyak terjadi perbedaan pendapat dalam kitab-kitab tersebut, tentang mana yang sudah ditetapkan (*al-jazmu*) dan mana yang masih perlu penelitian dan penilaian (*at-tarjihu*).

Sebab, ada sepuluh judul kitab yang disusun oleh sepuluh penulis dan di dalamnya sudah menetapkan hukum suatu perkara, namun putusan itu sejatinya ganjil (*syadz*) dan tidak sesuai dengan madzhab yang rajih. Bahkan, keputusan tersebut berseberangan dengan pendapat mayoritas ulama (*al-jumhur*).

Hal tersebut menjadi penting untuk diperhatikan agar jangan sampai mufti yang bermadzhab Syafi'i tidak memiliki keyakinan bahwa apakah hukum yang akan ia fatwakan itu benar-benar sesuai dengan madzhab Syafi'i atau tidak.

Kedelapan, tentang fatwa dalam kasus-kasus yang serupa.

Cabang Masalah Pertama

Jika seorang mufti pernah berfatwa tentang suatu perkara, lantas terjadi perkara baru yang serupa dengan perkara yang pernah ia fatwakan tersebut, maka dalam hal ini dikatakan sebagai berikut:

a. Jika perkara dalam fatwa yang pertama telah disebutkan beserta dalil-dalilnya yang disandarkan pada dalil-dalil syara' (bagi *al-mufti al-mustaqil*), atau pada ketetapan-ketetapan imam (bagi *al-mufti al-muntasib*), maka ia boleh langsung berfatwa.

b. Jika perkara dalam fatwa yang pertama disebutkan, namun tidak disertai dalil-dalilnya, dan fatwa tersebut tidak memerlukan peninjauan kembali, maka dalam hal ini ada dua pendapat. *Pertama*, ada yang berpendapat ia boleh langsung berfatwa untuk perkara yang baru (tanpa perlu menelaahnya). *Kedua*, menurut pendapat yang paling shahih, ia wajib melakukan peninjauan ulang pada konstruksi fatwa yang pertama dan melakukan rekonstruksi pada perkara yang kedua.

Cabang Masalah Kedua

Bagi orang yang meminta fatwa (*al-mustafti*), jika ia pernah menanyakan suatu perkara dan telah mendapatkan fatwa untuk perkara tersebut, lantas terjadi perkara-perkara baru yang serupa dengan yang pernah ia tanyakan, maka dalam hal ini, menurut pendapat yang paling shahih, meskipun serupa, ia tetap harus menanyakan kembali perkara-perkara yang baru tersebut. Kecuali, jika perkara-perkara yang baru merupakan perkara-perkara yang sangat sering terjadi, dan ada banyak kepayahan untuk terus berulang-ulang menanyakannya, maka dalam kondisi ini, ia tidak perlu menanyakannya kembali. Artinya, cukuplah baginya menanyakan sekali saja dan mempelajari serta memahami fatwa-fatwa yang sudah ada.

Kesembilan, seorang mufti dalam berfatwa tidak boleh hanya menjawab “dalam masalah ini terdapat perbedaan pendapat”; “dalam masalah ini ada dua pendapat yang berbeda dari sang imam”; “dalam masalah ini ada dua pendapat yang berbeda menurut ulama-ulama madzhab”; “dalam masalah ini ada dua riwayat yang berbeda”; “coba tanyakan saja kepada hakim”; dan sebagainya.

Semua hal tersebut bukanlah jawaban, karena sejatinya orang yang meminta fatwa (*al-mustafti*) itu bermaksud untuk mendapatkan kejelasan hukum tentang apa yang akan diamalkannya. Maka, seorang mufti dalam fatwanya harus bisa memutuskan hukum yang paling tepat dan kuat.

Dengan demikian, jika seorang mufti belum mengetahui jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, maka hendaknya ia menunda (*tawaqquf*) sampai ia benar-benar memahami perkara yang ditanyakan padanya. Namun, jika ia tidak ahli dalam bidang perkara-perkara yang ditanyakan tersebut, dalam hal ini maka ia tidak boleh berfatwa.

4. Tata Cara Berfatwa

Pertama, seorang *al-mufti* harus benar-benar menerangkan fatwanya dengan penjelasan yang komprehensif agar dapat dipahami dengan baik. Seandainya ia tidak mengetahui bahasa yang digunakan oleh *al-mustafti*, maka fatwa beserta penjelasannya tersebut cukuplah diterjemahkan. Sebab, fatwa itu seperti informasi, jadi ia bisa disampaikan melalui tulisan.

Tentang fatwa yang dituliskan, bagi Abu ash-Shimari, sangat tidak sopan jika sang mufti yang menuliskannya sendiri. Akan lebih beradab jika ia yang mendikte atau mengarahkan, sementara ada pihak lain yang membantu menuliskan. Namun, Syekh Abu Ishak asy-Syirazi cukup sering menuliskan beberapa persoalan, lantas ia sendiri pula yang menuliskan jawabannya.

Cara terbaik dalam hal ini adalah meletakkan pertanyaan terlebih dahulu, baru kemudian diikuti jawabannya. Deskripsi susunannya adalah satu pertanyaan lantas diikuti jawaban, bukan dengan cara mengumpulkan semua pertanyaan, baru kemudian menuliskan jawabannya. Urut-urutannya hampir sama dengan makna firman Allah Swt. berikut:

يَوْمَ تَبْيَضُّ وُجُوهٌ وَتَسْوَدُّ وُجُوهٌ ۚ فَأَمَّا ٱلَّذِينَ ٱسْوَدَّتْ وُجُوهُهُمْ أَكَفَرْتُم بَعْدَ إِيمَـٰنِكُمْ فَذُوقُوا۟ ٱلْعَذَابَ بِمَا كُنتُمْ تَكْفُرُونَ ﴿١٠٦﴾

"Pada hari yang di waktu itu ada muka yang putih berseri, dan ada pula muka yang hitam muram. Adapun orang-orang yang hitam muram mukanya (kepada mereka dikatakan), 'Kenapa kamu kafir sesudah kamu beriman? Karena itu rasakanlah azab disebabkan kekafiranmu itu." (QS. Ali 'Imran [3]: 106).

Jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan itu menghendaki jawaban yang detail dan terperinci, maka sang mufti tidak boleh memberikan jawaban yang global atau hanya secara umum. Jika para penanya hadir di hadapannya, maka yang harus ia lakukan adalah merinci dan mencari tahu apa yang dikehendaki oleh para penanya tersebut. Kemudian, setiap pertanyaan ditulis dalam lembaran yang berbeda. Artinya, satu lembar untuk satu pertanyaan, agar di bawahnya nanti bisa dituliskan jawabannya, begitu seterusnya. Dengan demikian, cara tersebut akan mempermudah bagi siapa saja untuk memahami fatwanya, khususnya para pihak penanya.

Jika seorang penanya menghendaki satu jawaban, namun di dalamnya terdapat beberapa macam kasus, maka pertama-tama sang mufti harus memberikan jawaban yang dikehendaki terlebih dahulu. Ia bisa menjelaskan dengan cara, "Jawaban ini, jika kasusnya seperti ini." Baru kemudian, ia menjelaskan macam-macam kasus yang lain beserta hukum-hukumnya. Bahkan, sekalipun tidak ada pihak yang menanyakannya, namun ada kasus-kasus yang belum difatwakan hukumnya, maka ia tetap bertanggung jawab untuk merinci kasus-kasus tersebut sekalian dengan jawabannya masing-masing.

Kedua, jika ia ingin menjelaskan hal-hal yang sifatnya sebagai pelengkap jawabannya, maka ia bisa mengatakan, "Kalau misalnya kasusnya seperti ini, maka jawabannya akan seperti ini." Sebab, para ulama terdahulu itu senang menyampaikan penjelasan-penjelasan tambahan yang berkaitan dengan yang ditanyakan. Hal ini dilakukan bukan karena semata-mata agar pihak penanya bisa mengerti, melainkan juga agar ia mendapatkan pengetahuan tambahan.

Hal tersebut perlu dilakukan sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Saw. ketika beliau ditanya, "Bagaimana hukumnya jika kita berwudhu menggunakan air laut?"

Beliau Saw. menjawab, "Lautan itu suci airnya, dan halal bangkai (di dalam)-nya."

Jika kita perhatikan hadits tersebut, kita dapati bahwa Rasulullah Saw. selain memberikan jawaban atas apa yang ditanyakan, yakni perihal bersuci menggunakan air laut, beliau juga memberi pengetahuan tambahan bahwa bangkai-bangkai ikan itu halal untuk dimakan.

Ketiga, jika orang yang meminta fatwa (*al-mustafti*) itu lemah pemahamannya, maka seorang mufti harus mendampinginya. Artinya, sang mufti harus sabar dengan menanyakan kembali sebenarnya apa yang dikehendaki oleh *al-mustafti*. Setelah sama-sama saling memahami, barulah ia bisa menjawabnya. Dan, sekali lagi, karena *al-mustafti* tersebut daya memahaminya lambat, maka sang mufti harus pelan-pelan menjelaskan jawabannya agar dapat

dipahami dengan baik dan benar. Jika ia melakukan semua ini, maka baginya pahala yang sangat luar biasa.

Keempat, seorang mufti harus benar-benar teliti ketika membaca pertanyaan-pertanyaan yang dituliskan dan diajukan kepadanya. Ketika ia menemukan kata-kata yang ambigu dalam pertanyaan-pertanyaan tersebut, ia harus menanyakan kepada para penanya. Jika pertanyaan-pertanyaan itu dituliskan dalam bahasa Arab kuno, tanpa titik dan harakat, maka ia berhak untuk menanyakannya. Hal ini bertujuan agar sang mufti dapat dengan benar memahami yang dikehendaki oleh *al-mustafti*.

Kelima, sangat dianjurkan bagi sang mufti untuk membacakan fatwa yang telah ditulisnya di hadapan hadirin. Jika ada beberapa orang dari mereka yang berkompeten, hendaknya ia mengajak mereka untuk bermusyawarah dan sama-sama mengkaji jawaban yang paling tepat untuk masalah-masalah yang ditanyakan. Hal ini bertujuan untuk mengetahui apa-apa yang sekiranya masih perlu dijelaskan.

Keenam, sang mufti hendaknya, ketika menuliskan jawaban-jawabannya, menggunakan gaya tulisan yang baik, jelas, dan dapat dibaca. Agar tulisannya semakin rapi, hendaknya ia memberi sedikit jarak antara satu baris dengan baris yang lainnya.

Pemilihan diksi kata oleh sang mufti juga harus umum dan jelas. Artinya, dapat dipahami oleh semua orang. Ia dianjurkan untuk tidak menggunakan istilah-istilah tertentu yang hanya dapat dipahami oleh segelintir orang saja. Sebelum dipublikasikan,

ia harus meneliti kembali jawaban-jawaban yang telah ia tuliskan. Jangan sampai ada hal-hal penting yang luput dalam fatwa-fatwanya.

Ketujuh, jika sang mufti adalah seorang pemula dalam hal ini, yakni tentang dunia tulis-menulis, biasanya dari yang sudah-sudah, hendaknya ia memberi catatan-catatannya di sudut bagian kiri. Namun, Ash-Shamiri mengatakan bahwa ia bisa menuliskannya pada bagian mana saja yang ia suka. Itu tidak mengapa. Artinya, memang boleh-boleh saja.

Hal lain yang harus diperhatikan adalah bahwa sang mufti hendaknya tidak menuliskan sepatah kata pun pada bagian atas kalimat basmalah. Setelah kalimat basmalah, ia dianjurkan untuk memanjatkan doa. Hal ini sebagaimana yang dicontohkan oleh Makhul dan Malik bahwa keduanya tidak akan menuliskan fatwa-fatwanya kecuali setelah mengucapkan kalimat "*la haula wa la quwata illa billah*".

Sebelum menyampaikan fatwa-fatwanya, sang mufti dianjurkan untuk mengucap kalimat ta'awudz atau "*a'udzu billahi min asy-syathani ar-rajim*", dilanjutkan dengan kalimat "*bismillahi ar-rahmani ar-rahimi*", lantas disambung dengan "*alhamdu lillahi rabbi al-'alamin*", diteruskan membaca shalawat atas Rasulullah Saw., baru kemudian membaca "*Rabbisy-syrah li shadri* ...."

Abu ash-Shimari mengatakan bahwa memang sudah menjadi tradisi para ulama bahwa ketika mereka akan memulai menyampaikan fatwa-fatwanya mengucapkan kalimat "*wa billahi*

at-taufiq", namun tidak jarang juga ada sebagian ulama yang tidak mengucapkannya.

Menurut pendapat saya, sebaik-baiknya pembukaan adalah dengan mengucapkan kalimat "*alhamdu lillah*". Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah Saw. bahwa:

> "*Segala sesuatu yang tidak diawali dengan kalimat al-hamdu lillah, maka akan ada kecacatan di sana.*"

Sebaiknya ia memang mengucapkan langsung dengan lisannya, dan menuliskannya pada lembar-lembar jawabannya.

Seorang mufti, menurut Abu ash-Shimari , tidak perlu pada setiap akhir jawabannya mengucapkan atau menuliskan kalimat "*wa billahi at-taufiq*", atau "*wallahu a'lam*", atau "*wallahu al-muwaffiq*".

Serta, tidak mengapa bagi sang mufti ketika memberi jawaban dengan menuliskan atau mengucapkan kalimat "jawabannya menurutku adalah", atau "yang akan aku sampaikan adalah", atau "aku berpendapat bahwa", atau "menurut pengamatanku seperti ini." Sebab, dalam hal ini sang mufti adalah memang orang yang ahli untuk melakukan itu semua.

Namun, menurut saya, hal-hal tersebut itu penting. Dan, ketika seorang mufti mengakhiri jawabannya dengan kalimat "*wallahu a'lam*" dan yang sejenisnya tersebut, maka setelah itu hendaknya ia menuliskan rujukan-rujukan dalam fatwanya.

Misalnya, dengan menyebutkan Fulan bin Fulan dalam kitabnya menuliskan seperti ini, dan seterusnya.

Hendaknya ia juga menisbatkan si Fulan tersebut berdasarkan gelarnya, atau negeri asalnya, atau mungkin sifat-sifatnya. Namun, jika si Fulan sudah terkenal dengan gelar yang disandangnya, maka cukup meringkasnya dengan gelar yang disandangnya tersebut, misalnya asy-Syafi'i atau al-Hanafi.

Abu ash-Shimari menyebutkan ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa sebaiknya seorang mufti menuliskan fatwa-fatwanya dengan minyak lampu. Namun, menurut Abu ash-Shimari, yang lebih utama adalah dengan tinta. Sementara menurut saya keduanya sama saja. Lain halnya jika menuliskan kitab-kitab keilmuan, maka yang lebih utama adalah dengan menggunakan tinta agar tetap awet dan terjaga.

Abu ash-Shimari juga mengatakan bahwa ketika fatwa-fatwa seorang mufti itu berkaitan dengan sultan atau penguasa, hendaknya ia mendoakannya terlebih dahulu, seperti ucapan "semoga Allah senantiasa memberikan kebaikan padanya", atau "semoga Allah selalu menunjukkan kepadanya jalan yang benar", atau "semoga Allah menguatkan tekadnya", atau "semoga Allah mengokohkan pendiriannya".

Dan, hal yang tidak boleh adalah mengucapkan "semoga Allah melanggengkan kekuasaannya". Saya tegaskan bahwa ucapan "semoga Allah melanggengkan kekuasaanmu" hukumnya ialah

makruh. Bahkan, ada sebagian ulama yang berpendapat bahwa ucapan tersebut merupakan ucapan orang-orang *zindiq*.

Kedelapan, seorang mufti hendaknya bisa memberi jawaban yang ringkas dan sederhana agar dapat dipahami oleh semua pihak. Hal ini sebagaimana ditegaskan oleh pengarang kitab *Al-Hawi* bahwa cukup dengan mengatakan "boleh atau tidak boleh", atau "ini yang benar, ini yang salah".

Diriwayatkan pula bahwa al-Qadhi Abu Hamid sering meringkas jawaban-jawaban dalam fatwanya sebisa mungkin. Pernah suatu ketika ia ditanya suatu masalah, "Boleh atau tidak boleh?" Lantas, ia hanya menuliskan, "Tidak." *Wa billahi at-taufiq*.

Kesembilan, Abu ash-Shimari dan Imam al-Khatib al-Baghdadi menerangkan bahwa, misalnya, jika seorang mufti ditanya tentang hukumnya orang yang mengatakan "saya lebih benar daripada Muhammad bin Abdullah", atau "shalat itu hanya permainan belaka", dan lain-lain yang senada. Maka, ia tidak boleh langsung mengambil inisiatif dengan mengatakan "orang itu halal darahnya", atau "orang itu wajib dibunuh".

Namun, sang mufti harus mengatakan "jika orang tersebut mengakui perbuatannya atau tidak mengakui tetapi dapat dibuktikan dengan bukti-bukti, maka orang tersebut harus dilaporkan kepada sang sultan. Dan, sang sultan harus memintanya untuk bertaubat. Jika di hadapan sang sultan ia bertaubat, maka taubatnya diterima. Namun, jika ia tidak sudi bertaubat, maka sang sultan berhak memutuskan hukuman yang paling tepat

untuknya. Misalnya, dengan memukulnya. Namun, hal yang pasti, hukuman tersebut tidak boleh sampai menghilangkan nyawanya."

Jika seorang mufti ditanya tentang bagaimana hukumnya orang yang telah melakukan pembunuhan atau orang yang telah menghilangkan mata seseorang yang lainnya, atau pertanyaan-pertanyaan yang serupa, maka seorang mufti harus benar-benar berhati-hati dan waspada. Ia tidak boleh langsung memberi jawaban bahwa orang itu wajib dikenai hukuman qishash. Namun, yang harus ia lakukan pertama kali adalah menjelaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi terlebih dahulu dalam berlakunya hukum qishash. Hal ini penting untuk diperhatikan, untuk memastikan tidak ada satu syubhat pun di sana.

Jika seorang mufti ditanya tentang hukuman orang yang telah melakukan sesuatu dan sebab itu ia wajib di-*ta'zir*, maka sang mufti harus menjelaskan apa itu *ta'zir* dan perbuatan apa saja yang bisa dikenai sangsi *ta'zir*. Kemudian, ia bisa mengatakan, "Sang sultan berhak untuk menghukumnya seperti ini, ini, dan ini. Namun yang pasti, hukuman tersebut tidak boleh melebihi ini, ini dan ini."

Ditegaskan oleh Abu Amr bahwa jika sekalipun orang-orang tersebut di atas itu layak dikenai hukuman qishash atau *ta'zir*, tentu tidak serta-merta harus langsung dieksekusi. Artinya, syarat-syarat yang telah dijelaskan oleh sang mufti tadi harus benar-benar diselidiki terlebih dahulu. Dan, wali pelaku tindak kriminal tersebut berhak menanyakan macam syaratnya serta berhak pula mendapatkan penjelasan yang sejelas-jelasnya.

Kesepuluh, seandainya tidak cukup ruang untuk menuliskan fatwa dalam satu lembar, seorang mufti hendaknya tidak menuliskannya di lembar-lembar lain yang terpisah. Namun, ia bisa menuliskannya pada bagian baris terakhir. Hal ini perlu diperhatikan agar si penanya tidak kebingungan ketika membaca jawaban-jawaban atas masalah-masalah yang ditanyakannya.

Kesebelas, seandainya seorang mufti, berdasarkan pengamatannya, mengetahui bahwa jawabannya tidak sesuai dengan yang dikehendaki oleh penanya atau peminta fatwa (*al-mustafti*), maka cukup bagi mufti tersebut menjawab pertanyaan-pertanyaan *al-mustafti* dengan ucapan dan tidak perlu menuliskannya.

Seorang mufti harus bisa independen ketika berfatwa. Artinya, fatwa-fatwanya harus objektif dan tidak boleh terpengaruh dengan kehendak atau kepentingan-kepentingan *al-mustafti*. Hal ini penting untuk disadari agar hal-hal yang benar bisa tersampaikan dengan baik. Jangan sampai dalam suatu fatwa justru terdapat hal-hal yang berseberangan dengan kebenaran.

Kedua belas, Abu ash-Shimari mengatakan bahwa jika seorang mufti dalam fatwanya melihat sisi kemaslahatan namun fatwa tersebut akan memberatkan pihak penanya yang masih awam, dan karena hal itu menjadikan pihak penanya tidak meyakini kebenaran fatwanya, maka dalam kondisi seperti ini sang mufti diperkenankan untuk menafsirkan fatwanya. Hal ini perlu dilakukan agar pihak penanya tidak lari dari kebenaran yang tertuang dalam fatwanya.

Misalnya, pernah suatu ketika Ibnu Abbas Ra. didatangi beberapa orang beserta dua orang pembunuh. Lantas, ia ditanya tentang taubatnya dua orang pembunuh tersebut. Kemudian, ia menjawab, "Tidak ada taubat baginya."

Kemudian, jawaban itu disanggah oleh si penanya seraya berkata, "*Loh,* bukannya tetap bisa bertaubat?!"

Kemudian, Ibnu Abbas Ra. menafsirkan fatwanya dengan mengatakan, "Jawabanku yang 'tidak ada taubat baginya' adalah untuk pembunuh pertama. Sebab, dari sorot matanya aku melihat bahwa ia memang sengaja ingin membunuh dan tidak ada penyesalan dalam dirinya. Maka dari itu, sungguh sejatinya aku benar-benar telah melarangnya. Adapun pembunuh kedua, dari caranya menundukkan kepala dan tidak menatap ke arahku, maka ia bisa bertaubat. Sebab, hal itu menunjukkan bahwa ia sangat menyesali perbuatannya. Dengan demikian, aku tidak akan memutuskan harapannya agar ia bisa segera bertaubat."

Abu ash-Shimari kembali menegaskan bahwa jika seorang mufti ditanya, "Jika aku membunuh budakku, apakah aku dikenai hukum qishash?" Sang mufti harus dengan lantang menjawab, "Jika sampai kau membunuh budakmu, niscaya kami semua akan membunuhmu."

Sebab, Rasulullah Saw. telah bersabda:

"*Barang siapa membunuh budaknya, niscaya kami akan membunuhnya.*"

Sejatinya kata "*al-qatlu*" dalam bahasa Arab—yang diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan pembunuhan (penj)—memiliki beberapa makna. Oleh sebab itu, kata tersebut harus dapat ditempatkan dengan benar; kapan ia dimaknai sebagai sebuah tindakan yang harus dilaksanakan, dan kapan ia difungsikan sebagai sebuah ancaman.

Terkait waktunya kata tersebut dimaknai sebagai sebuah tindakan yang harus dilaksanakan, misalnya sama seperti kasus di atas. Adapun waktunya kata tersebut dimaknai sebagai sebuah ancaman, misalnya, seandainya seorang mufti ditanya tentang hukum bagi orang yang mencaci-maki para sahabat. Apakah ia wajib dibunuh? Sang mufti dapat menjawabnya berdasarkan sabda Rasulullah Saw. bahwa:

"*Barang siapa mencaci-maki sahabat-sahabatku, maka bunuhlah orang itu.*"

Namun, hadits ini harus dipahami sebagai suatu ancaman dan bukan sebagai sebuah tindakan yang harus dilaksanakan. Artinya, hadits tersebut digunakan sebagai hardikan untuk mencegah siapa saja agar tidak ada yang mencaci para sahabat.

Ketiga belas, seorang mufti ketika memberi jawaban, wajib berdasarkan urut-urutan pertanyaan yang diajukan kepadanya. Maksudnya adalah, jika ada tumpukan-tumpukan lembar pertanyaan di hadapannya, maka ia harus mendahulukan mana yang lebih dulu sampai di hadapannya, begitu seterusnya.

Namun, jika tidak diketahui mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan, maka ia boleh mengundi pertanyaan-pertanyaan tersebut. Barulah ia menjawab pertanyaan-pertanyaan tadi berdasarkan urutan hasil undian.

Akan tetapi menurut pendapat yang shahih, seorang mufti diperkenankan untuk mendahulukan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh, misalnya, seorang wanita atau seorang yang sedang melakukan perjalanan. Agar jangan sampai orang yang sedang dalam perjalanan tersebut terhambat untuk meneruskan perjalanannya, sehingga terjadi hal-hal yang dapat merugikannya.

Namun, jika wanita dan orang yang melakukan perjalanan sangat banyak jumlahnya, yang apabila mereka semua didahulukan justru akan memperkeruh dan memperburuk suasana sehingga melahirkan banyak kemudharatan bagi yang lainnya, maka dalam kondisi seperti ini ia harus kembali menggunakan sistem "*at-taqdim bi as-sabaq*", yakni yang pertama didahulukan dan yang belakangan diakhirkan, atau jika tidak diketahui urut-urutannya, ia boleh menggunakan sistem "*al-qur'ah*", yakni dengan mengundi pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Keempat belas, Abu ash-Shimari dan Abu Amr menyatakan bahwa jika seorang mufti ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan warisan, maka ia harus menjelaskan mulai dari syarat-syarat dasar orang yang menerima warisan, siapa saja yang berhak dan siapa saja yang tidak, serta siapa saja yang terhalang untuk menerima harta warisan tersebut. Dalam lembar jawabannya, ia

juga harus menjelaskan bagian masing-masing pihak penerima harta warisan.

Selain menerangkan hal-hal tersebut, seorang mufti juga harus senantiasa mengingatkan bahwa jika pewaris (almarhum atau almarhumah) memiliki utang atau wasiat, maka harus dilunasi dahulu utangnya serta dilaksanakan wasiatnya. Barulah kemudian sisanya dapat dibagi sebagai harta warisan berdasarkan rumus-rumus pembagiannya masing-masing.

Kelima belas, jika seorang mufti menemukan suatu uraian yang ditulis oleh orang yang ahli berfatwa, dan uraian tersebut sesuai dengan yang akan ia fatwakan, maka menurut Al-Khatib, ia cukup menambahkan keterangan singkat di bawahnya dengan menuliskan "uraian ini benar adanya, aku sepakat." Atau, ia juga bisa menuliskan "jawabanku seperti uraian ini".

Namun, jika uraian tersebut ditulis oleh orang yang tidak memiliki kompetensi untuk berfatwa, maka menurut Abu ash-Shimari, ia tidak boleh berfatwa berdasarkan uraian tersebut.

Akan tetapi, misalnya, jika uraian tersebut ditulis oleh seseorang yang ahli berfatwa, namun dalam pandangan sang mufti hal itu tidak sepenuhnya benar atau bahkan mungkin salah, dalam kondisi ini ia harus dapat bersikap bijak.

Artinya, jika uraian tersebut ditulis oleh ulama lain yang berbeda madzhab dengannya, maka ia harus menjelaskan mana yang sesuai dengan madzhabnya dan mana yang tidak. Namun,

jika uraian tersebut ditulis oleh seseorang yang bermadzhab sama dengannya, maka ia harus menjelaskan letak kekurangannya atau kesalahannya seraya menerangkan seperti apa kebenaran yang semestinya.

Keenam belas, jika seorang mufti belum benar-benar memahami maksud pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sementara pihak penanya tidak ada di hadapannya, maka menurut Abu ash-Shimari, ia dapat menuliskan jawabannya dengan disertai penjelasan-penjelasan pendukung agar fatwanya bisa komprehensif. Namun, sebagian ulama ada yang berpendapat bahwa sebaiknya ia tidak menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Jika seorang mufti belum benar-benar mengetahui jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya, sementara pihak penanya ada di hadapannya, menurut Al-Khatib, ia dapat menyarankan para pihak penanya untuk bertanya kepada mufti lain yang lebih berkompeten dalam memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Namun, jika tidak ada mufti yang lain selain dirinya, maka ia dapat meminta para pihak penanya untuk bersabar sampai ia benar-benar mengetahui jawabannya.

Jika seorang mufti hanya mengetahui sebagian jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang diajukan, dan sebagian sisanya tidak, ia bisa memberikan jawaban yang ia ketahui tersebut, dan berjanji akan menjawab sisanya setelah merenungi dan menelaah sisa pertanyaan-pertanyaan tersebut.

Ketujuh belas, terkait perlu atau tidaknya menyebutkan dalil secara terperinci, tidak ada ulama yang mengingkari bahwa seorang mufti dapat menyebutkan dalil dalam fatwanya jika dalil-dalil tersebut sudah jelas dan ringkas. Namun, soal penyebutan dalil-dalil secara detail dan terperinci, menurut Abu ash-Shimari, jika pihak penanya adalah orang awam, maka sang mufti tidak perlu menyebutkan dalil-dalil terperinci tersebut. Lain halnya jika pihak yang menanyakan adalah orang yang mengerti tentang ilmu hukum Islam, dalam hal ini, maka sang mufti harus menyebutkan dalil-dalil fatwanya secara detail dan rinci.

Misalnya, jika ada yang menanyakan hukum pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali. Maka, dalam konteks ini, sebaiknya sang mufti menyandarkan fatwanya dengan sabda Rasulullah Saw. bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa wali (hukumnya) tidak sah. Begitu juga ketika, misalnya, telah ada pihak lain yang berfatwa tentang hal itu, namun masih terdapat beberapa ketidakjelasan di dalamnya, maka sang mufti hendaknya bisa menguraikan akar permasalahannya serta menjelaskan apa-apa saja yang perlu dijelaskan.

Pada akhir penyebutan dalil-dalil yang digunakan, sang mufti dapat memperkuat argumentasinya dengan menambahkan kalimat "ini ialah kesepakatan para ulama", atau "tidak aku temui lagi ada perbedaan pendapat dalam hal ini", atau "barang siapa menolak kebenaran ini, maka sejatinya ia telah keluar dari apa yang sudah diwajibkan, dan itu berarti ia berdosa serta menjadi orang yang fasik", atau "para pemegang kekuasaan (pemerintah)

harus memerhatikan hal ini dan tidak boleh diacuhkan begitu saja", dan sebagainya.

Hal ini perlu dilakukan agar kemaslahatan yang dikehendaki dapat diwujudkan.

Kedelapan belas, Syekh Abu Amr memperingatkan bahwa jika seorang mufti diminta berfatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan masalah-masalah akidah, maka ia tidak perlu memberi jawaban secara detail dan rinci. Baginya cukup menjawab intinya saja. Bahkan, ia harus memperingatkan kepada para penanya agar tidak terlalu larut dalam masalah-masalah tersebut.

Jika sekiranya ada yang salah dari keyakinan pihak penanya, maka seorang mufti harus meluruskannya dengan menyertakan penjelasan-penjelasan sederhana yang dapat ia terima.

Terkait larangan untuk larut dalam masalah-masalah akidah, khalifah Umar bin Khathab pernah memberi hukuman bagi orang-orang yang setiap harinya mempertanyakan dan memperdebatkan tentang apa dan bagaimana hal-hal yang *mutasyabihat*.

Bahkan, Imam al-Ghazali menegaskan:

> *"Perdebatan seputar apakah kalam Allah itu huruf atau suara atau bagaimana, sebenarnya adalah sebentuk bid'ah. Barang siapa mengajak orang-orang awam untuk menceburkan diri larut dalam persoalan-persoalan akidah, sejatinya ia tidak bisa disebut pemimpin keagamaan, melainkan adalah orang*

yang menyesatkan. Sebab, itu sama saja melempar seorang bayi ke tengah ganasnya laut samudra."

Imam al-Ghazali kembali menegaskan dalam salah satu *treatise*-nya bahwa:

"Kebenaran bisa menjadi milik semua manusia, namun ada beberapa hal unik yang tidak semua manusia bisa memahaminya kecuali satu atau dua orang saja. Tentang (menerima) iman yang dirisalahkan dan kepastian kebenaran keyakinan yang dikehendaki oleh Allah dan disampaikan oleh Rasul-Nya tanpa perlu dikaji dan diteliti kembali. Upaya untuk senantiasa bertakwa adalah cara terbaik manusia untuk tetap berada."

Abu ash-Shimari juga menyatakan dalam kitabnya Ad*ab al-Mufti wa al-Mustafti* bahwa seorang mufti tidak diperkenankan untuk berfatwa tentang hal-hal yang berkaitan dengan persoalan-persoalan akidah. Hal senada juga dipertegas oleh peringatan Imam Abu Umar bin Abdul Bar kepada semua kalangan baik para fuqaha maupun ulama, zaman dulu atau saat ini, untuk tidak berlarut-larut membicarakan tentang persoalan-persoalan akidah. Ia menyatakan, "Barang siapa suka berlarut-larut dalam masalah tersebut, ia adalah termasuk ahli bid'ah."

Kemudian, ia melanjutkan, "Namun, jika masalah yang ditanyakan menyangkut hal prinsipil dalam keimanan seseorang,

maka tidak mengapa seorang mufti menjawabnya dengan detail dan rinci."

Hal yang perlu diperhatikan adalah dengan memastikan bahwa pihak penanya mampu memahami dan mencermati setiap penjelasan-penjelasannya. Meskipun pada kenyataannya tidak banyak mufti yang dapat berbuat demikian, karena memang sangat jarang sekali dapat dijumpai. *Wallahu a'lam*.

Kesembilan belas, Abu ash-Shimari dan Imam al-Khatib al-Baghdadi menyatakan, "Jika seorang ahli fiqh ditanya tentang hal-hal yang berkaitan dengan tafsir-tafsir al-Qur'an: *Pertama*, jika masalah penafsiran yang ditanyakan berkaitan dengan tema-tema hukum, maka sang mufti boleh menjawabnya. Seperti orang yang menanyakan tentang tafsir shalat, tafsir lafazh *al-quru'*, atau tafsir-tafsir yang membahas tentang wali-wali dalam akad nikah. *Kedua*, jika masalah penafsiran yang ditanyakan tidak berkaitan dengan tema-tema hukum, maka lebih baik sang mufti tersebut menyarankan agar pihak penanya mengadukan masalahnya kepada para ahli tafsir."

Seandainya sang ahli tafsir tersebut hanya menjawab dengan ucapan saja dan tidak menuliskannya, dalam pandangan Abu ash-Shimari dan Al-Khatib itu tidak mengapa, boleh-boleh saja. Namun, tentu akan lebih baik jika jawaban-jawaban dari ahli tafsir tersebut ditulis dan diberikan kepada sang mufti sebagai pertimbangan dalam berfatwa. *Wallahu a'lam*.

C. Pihak Peminta Fatwa (Al-Mustafti)

1. Siapakah al-Mustafti?

Pihak yang disebut dengan *al-mustafti* adalah semua orang yang tidak memiliki segala hal yang harus dimiliki oleh *al-mufti*. Artinya, ia bukanlah orang yang ahli berfatwa. Karena ia tidak cakap berfatwa, maka ketika menghadapi berbagai persoalan yang menyangkut hukum-hukum agama, ia wajib untuk menanyakan persoalan-persoalan tersebut kepada pihak yang ahli berfatwa (*al-mufti*).

Jika dalam wilayah yang ia tempati tidak ada satu mufti pun, maka ia wajib mencarinya bahkan hingga ke luar daerahnya sekalipun. Hal tersebut telah dilakukan oleh orang-orang zaman dahulu. Dalam mencari seorang mufti, mereka menghabiskan bermalam-malam dan berhari-hari.

2. Mencari dan Memastikan sang Mufti Benar-Benar Ahli

Seorang *al-mustafti* wajib mencari seseorang yang ahli dan cakap dalam berfatwa. Dengan demikian, ia tidak boleh meminta fatwa kepada sembarang orang.

Cabang Permasalahan Pertama

Jika ada seseorang yang terkenal keilmuannya, apakah ia boleh diminta untuk berfatwa?

Seseorang yang hanya terkenal keilmuannya saja, tidak menjamin ia bisa berfatwa. Sebab, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, ada banyak syarat yang harus dipenuhi agar seseorang bisa disebut sebagai *al-mufti*; baik *al-mufti al-mustaqil (al-mujtahid)* maupun *al-mufti al-muntasib (al-muttabi')*.

Sebagian ulama madzhab Syafi'i menyatakan bahwa yang dapat dijadikan patokan seseorang dapat dimintai fatwa atau tidak adalah berdasarkan pernyataannya "aku adalah orang yang ahli berfatwa". Pernyataan tersebut merupakan penegasan yang benar-benar didasarkan pada kesadaran berhukum.

Artinya, ia telah mengetahui dan memahami bahwa memberikan fatwa hukumnya wajib. Meskipun pada awalnya *wajib kifayah*, namun jika tidak ada orang lain selain dirinya yang bisa berfatwa, maka itu menjadi *wajib 'aini* baginya. Dengan demikian, orang yang terkenal keilmuannya tidak lantas bisa menjadikannya sebagai seorang mufti, jika ia tidak menegaskan bahwa dirinya memang ahli dalam berfatwa.

Namun, ada yang perlu diperhatikan di sini, terkait orang yang terkenal keilmuannya. Jika ia terkenal di kalangan orang-orang awam, maka sejatinya itu baru merupakan kabar angin alias desas-desus. Pada tingkat ini, ia tidak bisa untuk dimintai fatwa,

tidak juga boleh berfatwa. Akan tetapi, jika keilmuannya diakui oleh seorang ahli yang adil bahwa ia benar-benar cakap untuk berfatwa, menurut Abu Ishak asy-Syirazi, keadaan orang tersebut bisa diterima sebagai mufti. Artinya, ia bisa dimintai fatwa dan boleh untuk mengeluarkan fatwa.

Pernyataan Abu Ishak asy-Syirazi tersebut dipertegas oleh Abu Amr dengan syarat seorang ahli yang adil yang bersaksi tadi harus benar-benar memiliki ilmu dan terbuka mata hatinya. Syarat ini penting untuk dipenuhi agar orang yang bersaksi tadi tidak termakan oleh berita-berita yang tersebar di kalangan orang-orang awam. Artinya, ia harus benar-benar objektif ketika memberikan kesaksian dan penilaiannya.

Cabang Permasalahan Kedua

Apa yang harus dilakukan oleh peminta fatwa (*al-mustafti*) jika dalam wilayahnya terdapat dua orang atau lebih yang ahli berfatwa? Apakah *al-mustafti* tersebut wajib untuk berijtihad meneliti setiap masing-masing dari mereka, siapa yang paling berilmu, siapa yang paling bersahaja, dan siapa yang paling pantas untuk diikuti? Dalam masalah ini, ulama madzhab Syafi'i terbagi dalam dua pandangan:

I

Al-mustafti tidak wajib melakukan itu semua. Artinya, ia boleh meminta fatwa kepada siapa saja yang

dikehendakinya. Sebab, orang-orang tersebut adalah ahli dalam berfatwa. Selain itu, kami juga tidak pernah mewajibkan orang-orang awam untuk berijtihad. Ini adalah pandangan orang-orang Irak.

II

Al-mustafti wajib berijtihad dan meneliti siapa yang paling pantas dan layak untuk dimintai fatwa. Sebab, ijtihad ini sangat mungkin untuk dilakukan, misalnya melalui survei atau pengamatan langsung terhadap gerak-gerik mereka dalam kehidupan sehari-hari. Ini adalah pandangan Abul Abbas bin Sirij dan diamini oleh Al-Quffal al-Mirwazi serta pandangan yang benar menurut Al-Qadhi Husain.

Jika ada perbandingan kualitas di antara dua orang yang dapat dimintai fatwa tersebut, menurut Abu Amr, seorang *al-mustafti* memilih salah satu di antara keduanya yang paling dapat dipercaya. Hal ini sebagaimana yang terjadi ketika ada dua dalil yang memiliki perbedaan kualitas; yang dipilih adalah yang paling kuat argumentasinya dan paling bisa dipercaya periwayatannya.

Maka, rumusannya ialah:

SATU

Jika kedua orang tersebut sama-sama berilmu tinggi, namun salah satunya ada yang lebih bersahaja dan dapat menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, maka yang satu inilah yang lebih utama untuk dipilih dan diikuti fatwa-fatwanya.

DUA

Jika kedua orang tersebut sama-sama bersahaja dan dapat menjaga diri dari perkara-perkara *syubhat*, namun salah satu dari keduanya ada yang lebih berilmu (memiliki pengetahuan yang lebih luas), maka yang satu inilah yang lebih utama untuk dipilih dan diikuti fatwa-fatwanya.

TIGA

Namun, jika salah satu dari keduanya ada yang lebih berilmu, dan satu sisanya lebih bersahaja dan dapat menjaga diri dari perkara-perkara *syubhat*, maka menurut pendapat ulama madzhab yang paling benar adalah seorang *al-mustafti* dianjurkan untuk memilih yang paling berilmu dan mengikuti fatwa-fatwanya.

Cabang Permasalahan Ketiga

Bagaimana hukumnya mengamalkan fatwa-fatwa ketika orang yang mengeluarkan fatwa-fatwa tersebut telah tiada (meninggal dunia)?

Jawaban yang paling benar dalam madzhab Syafi'i adalah akan senantiasa diperbolehkan bagi siapa saja untuk mengikuti dan mengamalkan fatwa-fatwa tersebut meskipun pihak yang memberi fatwa telah meninggal dunia. Sebab, pendapat-pendapat ulama dalam suatu madzhab tidak akan pernah mati hanya karena mereka sudah tidak hidup di dunia ini lagi.

Sama halnya dengan orang yang memberikan suatu kesaksian (*asy-syahid*) lantas ia meninggal dunia sebelum keputusan hukum ditetapkan. Dalam hal ini, kesaksian yang ia nyatakan sebelum kematiannya tetap dapat dipertimbangkan dalam pengambilan keputusan suatu hukum yang nantinya akan ditetapkan oleh sang hakim.

3. Tentang Keharusan Bermadzhab

Cabang Permasalahan Pertama

Apakah orang awam diperbolehkan untuk memilih dan mengikuti madzhab apa saja sesuai dengan yang mereka inginkan? Jawaban masalah ini harus diperinci:

SATU

Jika orang awam tersebut berafiliasi dengan satu madzhab tertentu, maka menurut Al-Qadhi Husain ada dua pendapat:

I

Tidak ada madzhab baginya. Sebab, madzhab diperuntukkan bagi orang-orang yang mengetahui tentang ilmu dalil-dalil hukum. Dengan demikian, orang awam tersebut diperbolehkan untuk meminta fatwa kepada ulama dari madzhab apa saja yang ia kehendaki. Misalnya, ia bisa meminta fatwa kepada ulama dari madzhab Syafi'i atau ulama dari madzhab Hanafi, dan lain sebagainya.

II

Ia tetap harus bermadzhab. Dengan demikian, ia harus mengikuti pendapat ulama madzhab yang telah dipilihnya. Dan, ini adalah pendapat yang paling benar menurut Imam al-Quffal.

DUA

Jika orang awam tersebut tidak berafiliasi dengan satu madzhab tertentu, menurut Ibnu Burhan juga ada dua pendapat:

I

Ia tidak harus mengikuti suatu madzhab tertentu sebagaimana orang-orang awam yang hidup pada masa-masa awal Islam setelah wafatnya Rasulullah Saw. Namun, permasalahannya adalah, apakah ia diperbolehkan untuk meminta fatwa kepada ulama dari kalangan madzhab apa saja? Atau, ia harus mencermati siapa di antara ulama tersebut yang paling berilmu, yang paling bersahaja, dan mampu menjaga diri dari perkara-perkara syubhat. Sehingga, ia bisa meminta fatwa dari mereka. Jawaban pertanyaan ini sudah disebutkan di atas (bagian kedua dalam cabang permasalahan kedua).

II

Ia tetap harus memilih dan mengikuti suatu madzhab tertentu. Sebab, menurut Abu al-Hasan, ia adalah orang awam yang tidak memiliki kredibilitas berijtihad, tidak

juga menguasai ilmu-ilmu yang lainnya. Mengapa ia diharuskan untuk memilih dan mengikuti suatu madzhab tertentu? Agar ia tidak seenaknya sendiri mencomot hukum yang ringan-ringan saja dari semua madzhab yang ada. Sebab, perilaku itu justru menghapuskan sesuatu yang disebut dengan pembebanan (*taklif*) dalam beragama.

Adapun mengenai mengapa orang-orang awam pada masa awal Islam tidak bermadzhab, dikarenakan pada zaman itu belum dikenal madzhab-madzhab fiqh yang benar-benar konsen mengkaji tentang segala hal yang berkaitan dengan masalah-masalah hukum. Tentu, keadaannya akan berbeda setelah kelahiran madzhab-madzhab fiqh yang telah dikenal selama ini. Dengan demikian, ia wajib untuk memilih satu madzhab fiqh tertentu dan mengikuti pendapat ulama dalam madzhab fiqh yang telah dipilihnya tersebut.

Cabang Permasalahan Kedua

Tentang menentukan pilihan untuk bermadzhab. Pertama-pertama, yang harus diperhatikan dalam menentukan pilihan untuk bermadzhab adalah tidak boleh berdasarkan hawa nafsu dengan mencari yang ringan-ringan dan mengikuti yang gampang-

gampangnya saja. Seseorang juga tidak diperkenankan untuk bermadzhab mengikuti imam-imam tertentu dari golongan para sahabat. Meskipun para sahabat tersebut sangat menguasai ilmu-ilmu agama dan derajatnya lebih tinggi daripada generasi setelahnya, tetapi tetap tidak boleh bermadzhab mengikuti para sahabat. Sebab, mereka tidak membakukan dasar-dasar pemikirannya, tidak juga membuat acuan konsep yang jelas terkait cabang-cabang permasalahan hukum di dalamnya.

Periode sahabat tentu berbeda dengan periode setelahnya. Generasi setelah sahabat, muncul beberapa imam yang berhasil membakukan dasar-dasar pemikiran hukum, sehingga mereka memiliki acuan konsep yang jelas dalam merumuskan dan memutuskan suatu hukum. Bahkan, ketika hukum tersebut belum terjadi, misalnya adalah Imam Malik dan Imam Abu Hanifah dan lain sebagainya.

Adapun Imam Syafi'i yang hadir setelah generasi Imam Malik dan Imam Abu Hanifah, melakukan banyak penelitian terhadap madzhab-madzhab sebelumnya. Dari hasil penelitiannya, ia mulai merinci, menguji, mengkritik, lantas menentukan seperti apa yang paling benar. Dengan samudra keilmuan yang dimiliki, Imam Syafi'i dapat menentukan, menyempurnakan, bahkan merevisi apa-apa yang masih belum terpetakan dengan baik. Dengan demikian, madzhab Imam Syafi'i adalah madzhab yang paling utama untuk dipilih dan diikuti.

4. Bagaimana Menyikapi Fatwa-Fatwa yang Berbeda?

Jika dua orang mufti mengeluarkan fatwa yang berbeda, bagaimana tindakan yang harus diambil oleh *al-mustafti*?

Dalam hal ini ada lima pendapat menurut pandangan ulama-ulama madzhab Syafi'i:

a. Ia harus mengambil fatwa yang paling berat;

b. Ia harus mengambil fatwa yang paling ringan;

c. Ia harus meneliti terlebih dahulu dengan rumus siapa yang paling berilmu, siapa yang paling bersahaja dan dapat menjaga diri dari perkara-perkara syubhat, sebagaimana yang telah disebutkan di atas.

d. Ia harus menanyakan ke mufti yang lain terlebih dahulu. Jika jawaban dari mufti yang ketiga ini sesuai dengan salah satu fatwa yang berbeda tadi, maka ia harus mengambil dan mengamalkan fatwa yang sama tersebut. Misalnya, jika mufti pertama berfatwa A, mufti kedua berfatwa B, dan mufti ketiga berfatwa A, maka ia harus mengambil dan mengamalkan fatwa A.

e. Ia boleh memilih fatwa yang mana saja sesuai dengan yang dikehendakinya. Pendapat yang kelima ini diamini oleh Abu Ishak asy-Syirazi, Al-Khatib al-Baghdadi.

Namun, menurut Abu Amr, karena dalam kasus ini terjadi perbedaan atau perselisihan fatwa, maka langkah yang harus diambil oleh *al-mustafti* adalah:

a. Ia harus mengkaji terlebih dahulu kedua fatwa tersebut berdasarkan rumusan siapa mufti yang paling dapat menjaga diri dari perkara-perkara syubhat.

b. Ia harus menanyakan kepada mufti lain. Prosesnya sama seperti yang telah disebutkan di atas.

c. Jika ia tidak mampu melakukan langkah yang pertama dan yang kedua, maka ia harus memahami kedua fatwa tersebut secara langsung. Yakni, jika satu fatwa mengharamkan dan fatwa yang lain membolehkan, maka ia harus memilih dan mengamalkan fatwa yang mengharamkan sebagai langkah kehati-hatian dalam berhukum.

Jika pihak peminta fatwa (*al-mustafti*) adalah orang awam, maka dari semua penjelasan di atas, langkah yang dapat ia ambil adalah *pendapat ketiga* (rumus siapa yang paling berilmu dan atau dapat menjaga diri dari perkara-perkara syubhat), *pendapat keempat* (menanyakan kembali kepada mufti yang lain dan mengambil fatwa berdasarkan kesamaan jawaban), dan *pendapat kelima* (ia dapat memilih fatwa yang mana saja sesuai dengan yang dikehendakinya).

Namun, dari ketiga pendapat ini (*ketiga*, *keempat*, dan *kelima*), pendapat kelima-lah yang paling bisa dibenarkan. Sebab, pihak peminta fatwa (*al-mustafi*) di sini adalah orang awam, maka itu berarti ia tidak ahli berijtihad. Dengan demikian, ia wajib mengikuti orang yang ahli berijtihad. Dan, itu bisa dilakukan dengan memilih dan mengamalkan fatwa mana saja yang dikehendakinya. Sebab, meskipun terjadi perbedaan fatwa, kedua mufti tersebut adalah ahli ijtihad. *Wallahu a'lam.*

5. Kewajiban Mengikuti Fatwa

Imam al-Khatib al-Baghdadi menegaskan bahwa jika dalam suatu tempat hanya ada seorang mufti, lantas sang *al-mustafti* meminta fatwa kepadanya, maka wajib bagi *al-mustafti* tersebut menerima fatwa tersebut.

Abu al-Mudzaffar as-Sam'ani menambahkan bahwa jika seorang *al-mustafti* mendengar jawaban fatwa dari seorang mufti, ia (*al-mustafti*) tidak wajib mengamalkannya kecuali jika sang mufti mengharuskannya. Sebagian ulama ushul juga menyatakan bahwa jika fatwa yang dikeluarkan oleh seorang mufti berbeda dengan fatwa yang dikeluarkan oleh mufti yang lain, maka *al-mustafti* harus berijtihad untuk memilih salah satu dari kedua fatwa tersebut berdasarkan pengamatannya terhadap kedua mufti tersebut. Fatwa mana yang dipilih, itulah yang diamalkannya.

Ada suatu kaidah yang menyatakan bahwa jika seorang mufti memberikan fatwa kepada *al-mustafti*, perlu dilihat: *Pertama*,

jika tidak ada mufti lain selain mufti yang berfatwa tadi, maka *al-mustafti* wajib mengambil fatwa tersebut.

Kedua, jika ada mufti lain dan mufti yang lain ini lebih berilmu dan lebih bersahaja serta dapat menjaga dirinya dari perkara-perkara syubhat, sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka *al-mustafti* wajib mengambil fatwa dari mufti yang kedua ini dan mengamalkannya.

Namun, jika kedua mufti tersebut tidak bisa dibedakan siapa yang lebih berilmu dan bersahaja serta dapat menjaga diri dari hal-hal syubhat, maka *al-mustafti* bisa meminta fatwa kepada mufti yang lainnya lagi. Jika jawaban mufti yang ketiga ini sama dengan salah satu dari kedua mufti tersebut, maka *al-mustafti* harus mengambil fatwa yang terdapat kesamaan di dalamnya. Akan tetapi, seandainya tidak ada mufti ketiga, maka *al-mustafti* dapat mengadukan kepada sang hakim. Apa yang diputuskan oleh sang hakim, maka itulah yang harus diambil dan diamalkan.

6. Bagaimana Menyikapi Masalah yang Terjadi Berulang Kali?

Jika *al-mustafti* sudah pernah mendapatkan fatwa dari seorang mufti, namun terjadi peristiwa-peristiwa serupa, apakah *al-mustafti* tersebut harus menanyakannya kembali kepada sang mufti? Terdapat dua pendapat:

Pertama, ia harus menanyakannya kembali. Sebab, tidak menutup kemungkinan akan ada perubahan fatwa.

Kedua, ini yang paling benar, ia tidak harus menanyakannya kembali. Sebab, ia telah mengetahui hukumnya, karena pada dasarnya apa yang telah difatwakan itu (hukumnya) berkelanjutan atau memiliki sifat kontinuitas.

7. Meminta Fatwa secara Langsung atau Mewakilkannya?

Pada dasarnya, seorang *al-mustafti* harus langsung dirinya sendiri yang menanyakan atau meminta fatwa kepada sang mufti. Namun, ia diperbolehkan mengutus orang lain yang sangat ia percaya memintakan fatwa untuknya. Ketika orang yang ia utus tadi datang dengan membawa jawaban fatwa dari sang mufti, maka ia harus menerimanya dan tidak boleh meragukannya.

8. Menghormati yang Memberi Fatwa

Pihak peminta fatwa (*al-mustafti*) harus bisa menjaga perilaku dan beradab terhadap sang mufti. Ia harus menghormati keputusan fatwa yang diberikan oleh sang mufti. Tidak boleh mengarahkan (menunjuk/menuding) dengan jari telunjuk ke arah wajah sang mufti.

Seorang *al-mustafti* juga tidak diperkenankan untuk mengucapkan "kau tidak hafal tentang masalah ini", atau "apa madzhabmu? Padahal Imam Syafi'i berpendapat seperti ini", atau "jika jawabanmu seperti ini, maka aku akan bertindak seperti ini", dan lain sebagainya.

Al-mustafti juga tidak diperkenankan untuk mengatakan "mengapa fatwamu seperti ini? Padahal si Fulan yang juga ulama itu berfatwa seperti ini", atau "jika jawabanmu sesuai dengan apa yang aku harapkan, maka tulislah jawaban itu. Tetapi jika tidak, jangan kau menuliskannya".

Salah satu adab yang harus diperhatikan oleh *al-mustafti* ketika mengajukan pertanyaan kepada sang mufti adalah ia (*al-mustfti*) tidak boleh dalam keadaan berdiri apalagi sampai bertolak pinggang, tidak juga dalam keadaan kalut, gelisah, atau hal-hal lain yang dapat mencederai kesucian hatinya ketika bertanya.

Dalam mencari fatwa, seorang *al-mustafti* harus mendahulukan yang paling matang usianya dan juga paling berilmu di antara para mufti yang ada. Jika *al-mustafti* menghendaki untuk mengumpulkan fatwa-fatwa, ia bisa menyatukan jawaban fatwa-fatwa tersebut. Namun, jika ia ingin memisahkannya, ia bisa menyendirikan jawaban fatwa-fatwa tersebut dengan satu lembar untuk satu fatwa. Ia harus bisa memastikan ada cukup ruang agar sang mufti leluasa dan tidak kesusahan ketika menuliskan fatwa atas yang ia tanyakan. Serta, tidak lupa menuliskan doa pada setiap lembar jawaban yang akan ia berikan kepada sang mufti.

Terkait ucapan doa yang dituliskan, Abu ash-Shimari menegaskan bahwa jika seorang *al-mustafti* hanya menghendaki satu fatwa dari seorang mufti, maka ia bisa menuliskan "apa yang akan engkau fatwakan, semoga Allah senantiasa merahmatimu", atau "semoga Allah senantiasa meridhaimu", atau "semoga

Allah senantiasa memberikan anugerah kepadamu dan juga kesejahteraan untuk kedua orang tuamu".

Namun, jika *al-mustafti* menghendaki fatwa dari banyak kalangan mufti, maka ia bisa menuliskan "atas apa yang akan kalian fatwakan, semoga Allah senantiasa merahmati dan meridhai kalian semua", atau "untuk para ahli hukum, semoga Allah senantiasa memberikan petunjuk kebenaran".

9. Memastikan Pertanyaan Dapat Dipahami dengan Baik

Pihak yang menuliskan pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada sang mufti hendaknya orang-orang yang tulisannya baik. Hal ini perlu diperhatikan agar selain tulisannya bisa dibaca, tujuan atau maksud dari pertanyaan-pertanyaan tersebut juga bisa dipahami dengan baik.

Abu ash-Shimari sangat menganjurkan pihak yang menuliskan adalah orang-orang yang berilmu. Sebab, ada sebagian ahli hukum yang enggan memberikan fatwa kecuali jika pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya itu dituliskan oleh orang yang berilmu di wilayah yang ia tinggali.

Seorang peminta fatwa yang masih awam tidak disarankan untuk menuntut sang mufti agar menyebutkan dalil-dalil fatwanya. Jangan sampai ia mengatakan, "Apa ini? Mengapa kau menuliskan ini semua?" Jangan sampai ia justru bingung sendiri.

Sebab, memang pada dasarnya orang awam tidak memahami seputar dalil-dalil hukum tersebut.

Akan tetapi, jika misalnya orang awam tersebut sangat ingin mengetahui dalil-dalil fatwa yang diberikan oleh sang mufti, ia bisa memintanya di lain kesempatan, atau bisa pada kesempatan yang sama namun setelah sang mufti selesai berfatwa. Jangan sampai ia memotong ucapan sang mufti yang sedang menyampaikan fatwa-fatwanya.

As-Sam'ani menyatakan bahwa meminta dalil itu boleh-boleh saja dan tidak dilarang. Sang mufti wajib menyebutkan dalil-dalilnya jika ia merasa perlu dan yakin bahwa si penanya mampu memahaminya. Namun, jika ia tidak yakin, karena keterbatasan ilmu yang dimiliki oleh si penanya, dan penyebutan dalil-dalil itu justru akan membuat si penanya bingung, maka dalam hal ini sang mufti tidak wajib menyebutkan dalil-dalil fatwanya tersebut.

10. Ketika Tidak Ada Mufti

Seandainya ada suatu peristiwa yang dialami oleh seseorang, namun pada kenyataannya tidak ada satu mufti pun yang dapat ia jumpai; tidak di wilayahnya, tidak juga di wilayah-wilayah yang lainnya, maka kondisi ini disebut dengan kasus ketiadaan hukum syariah. Artinya, peristiwa-peristiwa tersebut dihukumi sebagaimana hukum asalnya sebelum datangnya syariah. Karena memang, menurut pendapat madzhab yang benar, dalam hal ini, tidak ada pembebanan hukum agama (*taklif*) bagi orang tersebut.

Dengan demikian, peristiwa tadi tidak berhak untuk dihukumi wajib, haram, atau dengan hukum-hukum yang lainnya. Oleh karena itu, apa saja yang akan diperbuat oleh orang tersebut tidak dikenai sangsi apa-apa. *Wallahu a'lam*.

‘AL M

Daftar Pustaka

Abdurrahman, Farid bin. 2013. "Manhaj al-Imam an-Nawawi fi Kitabi at-Tibyan". Tesis Magister. Amman: Jamiah al-Ulum al-Islamiyah al-Alamiyah.

Ad-Daqar, Abdul Ghani. 1994. *Al-Imam an-Nawawi Syaikh al-Islam wa al-Muslimin wa 'Umdat al-Fuqaha' wa al-Muhadditsin*. Damaskus: Dar al-Qalam.

Adz-Dzahabi, Muhammad bin Ahmad bin Utsman. 1948. *Al-'Abr fi Khabar Man Ghabr*. Kuwait: Hukumah.

Al-'Athar, 'Alauddin bin. 2007. *Tuhfat at-Thalibin fi Tarjamati al-Imam Muhyi ad-Din*. Amman: Dar Al-Atsriyah.

Al-Asnawi, Imam. 1987. *Thabaqat asy-Syafi'iyyah*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.

Al-Azhari. Tanpa Tahun. *Tahdzib al-Lughah*. Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit.

Alhamdani, Thaha 'Affan. 2013. *Manhaj wa Mawarid al-Imam an-Nawawi fi Kitabihi Tahdzib al-Asma' wa al-Lughat*. Amman: Dar al-Hamid.

Al-Yunini, Abu al-Fath Musa. 1954. *Dzail Mir'ati Zaman*. Hindia: Maktabah Utsmaniyah.

As-Sakhawi, Syamsyuddin Muhammad bin Abdur Rahman. 2005. *Al-Manhal Al-'Adzb Ar-Rawiy fi Tarjamati Quthbi al-Awliya' an-Nawawi*. Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah.

As-Sarthawi, Mahmud. Tanpa Tahun. *Fiqh al-Ahwal asy-Syakhshiyah*. Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit.

As-Subki, Tajuddin. 1992. *Thabaqat asy-Syafi'iyyah al-Kubra*. Giza: Hajar Publishing.

As-Suyuthi, Jalaluddin. 1996. *Al-Minhaj as-Sawiy fi Tarjamah al-Imam an-Nawawi*. Beirut: Dar as-Salafiyah.

Fariz, Ibnu. Tanpa Tahun. *Maqayis al-Lughah*. Tanpa Nama Kota: Tanpa Penerbit.

Katsir, Ibnu. 1401 H. *Al-Bidayah wa an-Nihayah*. Beirut: Maktbah al-Ma'arif.

Katsir, Imaduddin Ismail bin Umar Ibnu. 2004. *Thabaqat asy-Syafi'iyyah*. Benghazi: Dar al-Madar al-Islami.

Nawawi, Imam. 1987. *Adab al-Alim wa al-Muta'allim wa Adab al-Mufti wa al-Ustafti*. Thantha: Maktabah ash-Shahabah.

Nawawi, Imam. 1992. *Al-Minhaj Syrah Shahih Muslim*. Beirut: Dar Ihya' at-Turats al-'Arabi.

Indeks

B

D

E

F

G

H

I

K

M

N

P

R

S

‘ALIM

Tentang Penulis

Imam Nawawi bernama lengkap Yahya bin Syaraf bin Murry bin Hasan bin Husain bin Muhammad bin Jum'ah bin Hizam. Ia lahir di Nawa, sebuah daerah di Bumi Hauran, bagian dari wilayah Damaskus, pada bulan Muharram 631 H, dan wafat pada 24 Rajab 676 H. Ia memperoleh pendidikan yang ketat dari ayahnya, Syaraf bin Murry. Selanjutnya, ia mulai belajar di *katatib* (tempat belajar baca tulis untuk anak-anak), dan berhasil menghafalkan al-Qur'an sebelum menginjak usia baligh.

Imam Nawawi tinggal di Nawa hingga berusia 18 tahun. Kemudian, pada tahun 649 H, ia memulai *rihlah thalabul ilmi*-nya ke Damaskus dengan menghadiri *halaqah-halaqah* ilmiah yang diadakan oleh para ulama kota tersebut. Ia tinggal di Madrasah ar-Rawahiyyah di dekat Al-Jami' al-Umawiy. Pada masa itu, ia telah berhasil berguru kepada banyak ulama. Di antaranya ialah Abul Baqa' an-Nablusi, Abdul Aziz bin Muhammad al-Ausi, Abu Ishaq al-Muradi, Abul Faraj bin Qudamah al-Maqdisi, Ishaq bin Ahmad al-Maghribi, dan Ibnul Firkah.

Ulama yang digelari *Muhyiddin* (yang menghidupkan agama) berhasil melahirkan beberapa karya penting. Di antaranya ialah *Al-*

Majmu' Syarh al-Muhadzdzab, *Minhaj ath-Thalibin*, *Tahdzib al-Asma*, *Taqrib at-Taisir, Al-Arba'in an-Nawawiyah*, *Syarh Shahih Muslim*, *Ma Tamas Ilaihi Hajah al-Qari li Shahih al-Bukhari*, *Riyadhus Shalihin*, *Tahrir at-Tanbih*, *Al-Adzkar*, *At-Tibyan fi Adab Hamalah al-Qur'an*, *Adab al-'Alim wa al-Muta'allim*, dan sebagainya.

Bagi pembaca yang menginginkan informasi lebih lengkap mengenai buku-buku kami, silakan akses www.divapress-online.com, atau silakan bergabung di Facebook Komunitas DIVA Press, atau follow Twitter kami, @divapress01.